7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2023 yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikisi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2023 yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 disajikan dengan sistem Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Basis*).

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- o. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
 Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
- Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
- v. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- w. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dengan nomenklatur struktur organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk:

- 1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
- 3. Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
- 4. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe A sejumlah 13 (tiga belas) Perangkat Daerah;
- 5. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe B sejumlah 9 (sembilan) Perangkat Daerah;
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tipe A;
- 7. Badan Daerah Tipe A sejumlah 1 (satu) Perangkat Daerah;
- 8. Badan Daerah Tipe B sejumlah 4 (empat) Perangkat Daerah;
- 9. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Perarturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Provinsi Banten dipimpin oleh Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten periode 2022 sampai dengan sekarang.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten pada periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Agustus 2024 diketuai oleh Andra Soni dengan empat wakilnya sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 1. Bahrum hs, S.IP
- 2. Fahmi Hakim, SE
- 3. Budi Prajogo, SE, M.Ak
- 4. M Nawa Said Dimyati

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi
- 3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja
- 3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2023
- 6.2. Hubungan Antara SiLPA Tahun Anggaran 2023 dengan Kewajiban Jangka Pendek dan Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024
- 6.3. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
- 6.4. Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (PERSERODA) Tbk

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, secara strategis Pemerintah Provinsi Banten, telah ditetapkan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tecantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Sebagai acuan dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkualitas, pada Tahun 2023 telah ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan yang meliputi: 1) Daya Saing Sumber Daya Manusia, 2) Daya Saing Perekonomian, 3) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan 4) Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi.

Pencapaian target pembangunan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintahan melalui pelaksanaan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Indikator yang sering digunakan antara lain yaitu indikator makro ekonomi, yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Pengendalian Kemiskinan, dan Gini Ratio. Indikator ini dinilai menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan gambaran capaian kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pencapaian pembangunan merupakan akumulasi hasil dari interaksi pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Adapun pencapaian makro ekonomi Provinsi Banten Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor No. 09/02/36/Th.XVIII, 5 Februari 2024. Perekonomian Banten tahun 2023 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp814,12 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp66,15 juta atau US\$ 4.341,08. Ekonomi Banten tahun 2023 tumbuh sebesar 4,81 persen, tumbuh melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 5,03 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,44 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,35 persen.

Kemudian Ekonomi Banten triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,85 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,88 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPRT) sebesar 10,72 persen. Selanjutnya Ekonomi Banten Triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

pertumbuhan sebesar 1,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 17,50 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,63 persen.

Ekonomi Banten tahun 2023 tumbuh sebesar 4,81 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi di antaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 9,38 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,43 persen. Lima lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Banten, yang pada tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 5,82 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,98 persen; Konstruksi sebesar 1,45 persen; Real Estat sebesar 3,51 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,14 persen.

Tabel 2.1
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

	Lapangan Usaha	Triwulan III-2023 Terhadap Triwulan II-2023 (<i>q-to-q</i>)	Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (<i>q-to-q</i>)	Triwulan III-2023 Terhadap Triwulan III-2022 (y-on-y)	Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (<i>y-on-y</i>)	Laju Pertumbuhan 2023	Sumber Pertumbuhan 2023
	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,17	-5,26	0,38	-3,92	0,14	0,01
B.	Pertambangan dan Penggalian	-4,58	-3,80	-10,49	-9,59	-16,48	-0,08
C.	Industri Pengolahan	2,51	-1,55	8,21	5,41	5,82	1,93
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,24	0,58	-4,97	-4,20	-1,49	-0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	7,60	2,19	8,73	5,35	0,01
F.	Konstruksi	-2,33	17,50	-6,10	8,88	1,45	0,16
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,77	-0,26	4,86	2,44	3,98	0,53
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,00	3,84	11,58	8,63	12,44	0,72
l.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,16	5,55	7,60	8,69	8,43	0,21
J.	Informasi dan Komunikasi	0,15	3,01	7,75	8,77	7,75	0,53
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,20	1,69	1,28	0,79	-0,69	-0,02
L.	Real Estat	0,08	0,54	3,57	3,98	3,51	0,32
M,N.	Jasa Perusahaan	0,63	3,01	8,61	8,09	7,29	0,07
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,05	10,81	-0,33	-2,27	1,93	0,03
P.	Jasa Pendidikan	1,06	0,46	7,87	4,31	5,78	0,17
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,04	8,88	8,43	7,26	0,10
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	-6,04	-0,10	9,86	2,48	9,38	0,14
Produk Do	mestik Regional Bruto (PDRB)	0,73	1,79	4,97	4,87	4,81	4,81

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

Tabel 2.2 Sasaran Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024				Indikator Pembangunan	Kondi	si Awal	RI	(PD Prov Tahun 2	rinsi Ban 023-2024		
	J			Target			_				Tar	rget	
		2020	2021	2022	2023	2024	-	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,40	5,50	5,60	5,7	5,8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,44	5,00	5,02- 5,15	5,11- 5,25	5,20- 5,33	5,27- 5,41
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,00	7,80	7,70	7,30	7,00	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,98	9,82	8,67	8,51	8,36	8,2
3.	Tingkat Kemiskinan	4,80	4,50	4,00	3,65	3,48	Tingkat Kemiskinan	6,50	6,25	5,58	5,94	5,74	5,79
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,72	73,00	73,27	73,55	73,82	74,10
5.	Indeks Gini	0,385	0,377- 0,382	0,376- 0,378	0,375- 0,377	0,374- 0,376	Indeks Gini	0,363	0,360	0,354	0,349	0,344	0,339

Sumber: RKPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

2.1.2. Ketenagakerjaan Banten

Berkaitan dengan Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2023, telah melaksanakan program peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, magang, kerja sama dengan dunia usaha dan industri, pelatihan ketenagakerjaan, pemberdayaan industri ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Dengan meningkatnya kompetensi/keterampilan tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor: 58/11/36/Th.XVII/, tanggal 6 November 2023, Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 5,97 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,28 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,52 juta orang. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,19 juta orang. Kemudian sebanyak 2,96 juta orang (53,69 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,64 persen poin dibanding Agustus 2022. Persentase setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 1,85 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 7,52 persen, turun sebesar 0,57 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021- Agustus 2023

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	AGUSTUS 2021	AGUSTUS 2022	AGUSTUS 2023
	ribu orang	ribu orang	ribu orang
Penduduk Usia Kerja	9.814.,33	9.987,06	9.256,36
Angkatan Kerja	6.260,65	6.463,63	5.965,09
- Bekerja	5.698,34	5.940,62	5.516,66



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

AGUSTUS 2021	AGUSTUS 2022	AGUSTUS 2023
ribu orang	ribu orang	ribu orang
562,31	523,01	448,43
3.553,68	3.523,43	3.291,27
persen	persen	persen
63,79	64,72	64,44
80,16	81,69	82,16
46,84	47,17	46,16
	ribu orang 562,31 3.553,68 persen 63,79 80,16	ribu orang ribu orang 562,31 523,01 3.553,68 3.523,43 persen persen 63,79 64,72 80,16 81,69

Sumber. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

2.1.3. Kemiskinan

Pengurangan angka kemiskinan menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Provinsi Banten. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan program pembangunan dalam rangka menangani kemiskinan, antara lain telah dilaksanakan program perlindungan sosial, jaminan, sosial, penanganan krisis kesehatan, pengurangan pengangguran, Pengamanan persediaan pangan melalui *buffer stock* beras cadangan pangan, dan pengendalian inflasi.

Keterpaduan dan sinergitas program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, mutlak dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024 memerlukan kerja keras dan keterpaduan antar lembaga.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor: 36/07/36/Th. XVII, tanggal 17 Juli 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen, menurun 0,07 persen poin terhadap September 2022 namun meningkat sebesar 0,01 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 826,13 ribu orang, menurun 3,53 ribu orang terhadap September 2022 namun mengalami peningkatan 12,11 ribu orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 5,89 persen, naik menjadi 6,00 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 7,29 persen, turun menjadi 6,79 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 36,99 ribu orang (dari 586,21 ribu orang pada September 2022 menjadi 623,19 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 40,52 ribu orang (dari 243,45 ribu orang pada September 2022 menjadi 202,93 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp618.721,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp448.240,- (72,45 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp170.481,- (27,55 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,92 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.044.107,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 2.4

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023

No	Dae	erah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
1	Perkotaan			
		Maret 2022	566,49	5,73
		September 2022	586,21	5,89
		Maret 2023	623,19	6,00
2	Perdesaan			
		Maret 2022	247,54	7,46
		September 2022	243,45	7,29
		Maret 2023	202,93	6,79
	Total			
		Maret 2022	814,02	6,16
		September 2022	829,66	6,24
		Maret 2023	826,13	6,17

Sumber. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

2.1.4. GINI RATIO

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,368. Angka ini menurun 0,009 poin dibandingkan Gini Ratio September 2022 dan meningkat terhadap Gini Ratio Maret 2022 sebesar 0,005. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,372, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,384 dan naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,367. Sementara, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,256, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,266 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,287.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,00 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,78 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,46 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah serta keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 sebesar 73,55% lebih besar dari rasio Tahun 2022 yaitu sebesar 73,21%.


Pendapatan Transfer; 26,40%

Lain-lain Pendapatan Daerah; 73,55%

Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah; 0,05%

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2023

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun 10 tahun terakhir selalu menunjukkan trend meningkat kecuali tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19. Namun seiring dengan pulihnya kondisi Covid-19 kembali menunjukan trend meningkat sebagai mana dalam grafik berikut:



Grafik 2.2 Perkembangan Nilai PAD TA 2014 - 2023 (dalam miliar rupiah)

Komposisi masing-masing objek pendapatan dari kelompok PAD TA 2023 yaitu: Pajak Daerah sebesar 94,88%, Retribusi Daerah sebesar 0,20%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,73% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 4,20%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Retribusi Daerah;
0,20%
HPKD; 0,73%
Lain-lain PAD
Yang Sah; 4,20%

Grafik 2.3 Komposisi Realisasi PAD TA 2023

2.2. Kebijakan Keuangan

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berasaskan fungsi:

- 1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- 2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- 3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- 5. Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- 6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBD;
- e. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- 1. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, sebesar 75%



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

(tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- 5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, Kelompok Pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Darah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 8) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- c. Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah
 - Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) Hasil kerja sama daerah;
 - d) Jasa giro;
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) Pendapatan bunga;
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) Pendapatan denda pajak daerah;
 - I) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) Pendapatan dari pengembalian;
 - o) Pendapatan dari BLUD; dan
 - Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Dana Perimbangan/Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
 - Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada Tahun Anggaran 2023 secara bertahap atau sekaligus;
 - 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dana Bagi Hasil Sawit

DBH Sawit dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar penyaluran dan ketentuan pengelolaannya. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Transfer DBH Sawit Tahun Anggaran 2023



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

ditetapkan tahun berjalan sehingga belum terdapat pada Peraturan Presiden Rincian APBN 2023, maka dasar penganggaran Dana Transfer DBH Sawit tersebut Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH Sawit, kemudian Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6) Dalam penyusunan penganggaran saat perubahan APBD tahun 2023 terdapat penyesuaian pagu akibat Peraturan Menteri Keuangan yang terbit pada tahun berjalan mengenai daftar dana transfer yang kurang bayar dan lebih bayar pada Pemerintah Daerah.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan hal hal sebagai berikut:

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Target Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan Pendapat daerah secara signifikan berasal dari Pendapatan Asil Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kenaikan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp12.062.539.880.255 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp8.544.574.336.460 meningkat 3,90% atau sebesar Rp333.000.000.000 sehingga target Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp8.877.574.336.460;
- Pendapatan Transfer sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp2.989.040.250.000 meningkat 6,36% atau sebesar Rp190.131.093.795 sehingga target Pendapatan Transfer setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.179.171.343.795;
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya ditargetkan berasal dari hibah pihak ketiga yaitu PT Jasa Raharja. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp13.845.437.311 menurun 58,15% atau sebesar Rp8.051.237.311 sehingga target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Perubahan menjadi sebesar Rp5.794.200.000. Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga yaitu PT Jasa Raharja.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2023, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- 1. Upaya pencapaian target pendapatan melalui Badan Pendapatan Daerah:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Pemberlakuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 214 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, dan Seterusnya;
 - Pengurangan pokok PKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya dari Luar Daerah diberikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - Melaksanakan Gerakan Bersama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - Melakukan penagihan PKB bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kendaraan bermotor milik 21 Perusahaan diwilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK);
 - 5) Pembayaran PKB secara elektronik atau melalui e-SAMSAT;
 - 6) Optimalisasi pelayanan PKB telah dilakukan melalui 12 Kantor Bersama Samsat, 34 unit mobil samling, 52 Gerai Samsat, Sinergitas Pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa;
 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory;
 - 8) Melaksanakan upaya penagihan melalui pemberitahuan surat PKB melalui Jasa Pengiriman;
 - Melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor diwilayah Provinsi Banten;
 - 10) Bapenda Pusat dan UPTD. PPD melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui *door to door*;
 - UPTD. PPD Bapenda melaksanakan sinergisitas Pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa;
 - 12) Melaksanakan Sosialisasi dan Publikasi pelayanan dan pengelolaan Pajak Daerah kepada Masyarakat secara luas baik secara virtual, media sosial, media cetak, media luar ruang dan tatap muka.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 1) Pemerintah Provinsi Banten telah memberikan insentif terhadap Wajib Pajak dengan memberikan Pembebasan Pokok BBNKB penyerahan kedua, terhadap



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Wajib Pajak dari luar Provinsi Banten, guna meningkatkan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat Banten;
- 2) Rencana melakukan koordinasi dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Dealer Kendaraan Bermotor dan Perusahaan *Leasing*;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian terkait percepatan proses kendaraan baru atau BBNKB 1 (satu).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- Pengembangan aplikasi pelaporan PBBKB untuk mempermudah Wajib Pungut PBBKB dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai tahapan dalam penyetoran dan pelaporan PBBKB;
- Pendataan Wajib Pungut baru yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar kendaraan bermotor namun belum terdaftar sebagai wajib pungut di wilayah Provinsi Banten;
- 3) Melakukan kegiatan penagihan PBBKB kepada Wajib Pungut yang belum menyetorkan PBBKB;
- 4) Melakukan koordinasi dengan seluruh Badan Pendapatan Daerah se Pulau Jawa dalam pemungutan dan pengelolaan PBBKB;
- melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemberlakuan tarif PBBKB untuk sektor industri dan usaha pertambangan dan usaha kehutanan;
- 6) Menetapkan potensi baru sebanyak 3 perusahaan wajib pungut PBBKB yaitu PT. Sri Karya Sukses, PT. Anugrah Perkasa Bahari dan PT. Indo Lautan Energi
- 7) Melakukan upaya pendataan sebagai bahan penghapusan terhadap wajib pungut yang sudah tidak melakukan penjualan bahan bakar minyak di wilayah Provinsi Banten.

d. Pajak Air Permukaan

- Telah menetapkan potensi baru Wajib Pajak Air Permukaan sebanyak 6 (enam) perusahaan pada Tahun 2023, yaitu PT. Lucky Indah Keramik di Cikokol, CV Saz Global Mandiri Pandeglang, Perumda Tirta Madani Kota serang, PT. Karya Beton Sudhira Kab. Tangerang, CV. Anugerah Firdaus mandiri Kabupaten Lebak dan CV. Cihunjuran Water Park Kabupaten Pandeglang;
- Koordinasi dan sinergitas dengan Instansi teknis terkait serta para Wajib Pajak Air Permukaan untuk peningkatan pendapatan daerah;
- Melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak Air Permukaan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan Provinsi Banten;
- 4) Kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten terkait Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Air Permukaan diwilayah Provinsi Banten.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

e. Pajak Rokok

- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk penyaluran alokasi bagi hasil Pajak Rokok yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan estimasi pemungutan atas Cukai Rokok;
- Kesepakatan penyaluran dan penggunaan bagi hasil pajak rokok telah dilakukan sesuai rencana dan dapat membiayai berbagai klaim BPJS Kesehatan di Provinsi Banten.

f. Retribusi Daerah

- Menyusun draf awal Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Bagi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pemungutan;
- 3) Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah:
- 4) Memfasilitasi OPD Penghasil dalam melakukan perubahan peninjauan tarif Retribusi Daerah:
- 5) Melakukan koordinasi dengan OPD Penghasil retribusi daerah;
- Setiap bulan melakukan rekonsiliasi realisasi retribusi daerah dengan OPD Penghasil retribusi daerah;
- Melakukan sosialisasi retribusi daerah kepada wajib retribusi dan bekerja sama dengan OPD Penghasil Retribusi Daerah.
- 2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait antara lain dengan kepolisian, pelaku usaha dan masyarakat;
 - a. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Retribusi Pemakaian Bahu Jalan, melakukan Survei teknis lapangan, penertiban administrasi melalui surat himbauan/teguran dan tindakan penerbitan dilakukan secara bersama dengan Satpol PP Provinsi Banten dan seluruh pihak terkait;
 - 2) Retribusi Alat Berat, meningkatkan potensi alat berat di wilayah Provinsi Banten yang dalam tahap pembangunan infrastruktur dan alat berat sebagai penunjang pembangunan tersebut.
 - b. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pertanian
 - 1) Melaksanakan pengadaan peralatan yang baru di klinik hewan yang lebih memadai;
 - 2) Membuat perjanjian kerja sama dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk pengujian laboratorium.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Catatan atas Lanoran Keyangan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

c. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Kelautan dan Perikanan

Retribusi Jalan Kepelabuhan, melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan pabrik es dan melakukan penagihan secara langsung ke pengguna kios yang belum melunasi pembayaran retribusi.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp718.942.028.785 yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp400.039.210.789 untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan pengembalian dana pinjaman. Pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2023 pengembalian pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp150.039.210.789.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja merupakan hasil perhitungan untuk melihat perkembangan suatu pekerjaan (kegiatan) dibandingkan dengan target yang hendak dicapai atau perkembangan periode sebelumnya yang biasanya dilambangkan dengan angka persentase/indeks/rasio atau klasifikasi dengan skala ordinal dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat evaluasi kemajuan pekerjaan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan/program ke depan.

2.3.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah, dalam APBD TA 2023 ditetapkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp11.547.460.023.771 dan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten setelah Perubahan sebesar Rp12.062.539.880.255 dengan realisasi mencapai 95,97% atau sebesar Rp11.576.544.862.694. Capaian realisasi Pendapatan TA 2023 lebih tinggi sebesar Rp370.890.146.152 dari TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp11.205.654.716.542 atau meningkat sebesar 3,31%.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Banten sudah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Pendapatan Daerah, yaitu:

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Daerah PT Banten Global Development, Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perusahaan Daerah PT Banten Global Development;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat Serang dan Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Provinsi Banten No. 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT. Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten:
- 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
- 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, dan Seterusnya;
- 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;
- 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah.


Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023


Realisasi Pendapatan TA 2023 ini berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.544.574.336.460 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp8.877.574.336.460 tercapai sebesar Rp8.514.348.394.263 atau 95,91%, sedangkan Pendapatan Transfer ditargetkan pada APBD sebesar Rp2.989.040.250.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.179.171.343.795 tercapai sebesar Rp3.056.402.268.431 atau 96,14% yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian, sedangkan Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan pada APBD sebesar Rp13.845.437.311 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp5.794.200.000 tercapai sebesar Rp5.794.200.000 atau 100,00%. Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023

LIDAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Pendapatan Asli Daerah	8.544.574.336.460	8.877.574.336.460	8.514.348.394.263	95,91
Pendapatan Transfer	2.989.040.250.000	3.179.171.343.795	3.056.402.268.431	96,14
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.845.437.311	5.794.200.000	5.794.200.000	100,00
JUMLAH	11.547.460.023.771	12.062.539.880.255	11.576.544.862.694	95,97

Grafik 2.4 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023 (Milyar Rupiah)





Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2023

2.3.2. Belanja

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah *input*, atau b) minimalisasi jumlah *input* yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah *output*. Jumlah input berdasarkan nilai uang (*in monetary term*) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam APBD Provinsi Banten TA 2023 sebesar Rp8.708.430.335.140 dan Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023 sebesar Rp8.835.412.798.326 dengan realisasi sebesar Rp8.276.276.875.524 atau 93,67% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembiayaan program pembangunan Kabupaten/Kota ditargetkan pada APBD sebesar Rp6.835.097.862.719 dan Perubahan APBD sebesar Rp7.170.176.329.180 dengan realisasi sebesar Rp6.752.118.691.378 atau 94,17%;
- Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.794.289.757.043 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.605.193.753.768 dengan realisasi sebesar Rp1.523.807.458.985 atau 94,93%;
- Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp79.042.715.378 dan Perubahan APBD sebesar Rp60.042.715.378 dengan realisasi sebesar Rp350.725.160 atau 0,58%.


Secara ringkas target dan realisasi belanja TA 2023 seperti yang tercantum dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2023

LIDAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Belanja Operasi	6.835.097.862.719	7.170.176.329.180	6.752.118.691.378	94,17
Belanja Modal	1.794.289.757.043	1.605.193.753.768	1.523.807.458.985	94,93
Belanja Tak Terduga	79.042.715.378	60.042.715.378	350.725.160	0,58
JUMLAH	8.708.430.335.140	8.835.412.798.326	8.276.276.875.524	93,67

Grafik 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2023 (Milyar Rupiah)



2.3.3. Transfer

Transfer TA 2023 ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp3.066.220.955.595 dan Perubahan APBD sebesar Rp3.546.029.899.925 dengan realisasi sebesar Rp3.537.854.692.954 atau 99,77%. Rincian Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perbandingan Target dan Realisasi Transfer TA 2023

URAIAN	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% NAIK (TURUN)
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.866.940.955.595	3.346.749.899.925	3.346.749.899.925	100,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.866.940.955.595	3.346.749.899.925	3.346.749.899.925	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	199.280.000.000	199.280.000.000	191.104.793.029	95,90
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	125.000.000.000	125.000.000.000	117.364.793.029	93,89
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	74.280.000.000	74.280.000.000	73.740.000.000	99,27
JUMLAH	3.066.220.955.595	3.546.029.899.925	3.537.854.692.954	99,77



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2.3.4. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp615.689.000.000 dan Perubahan APBD sebesar Rp718.942.028.785 dengan realisasi sebesar Rp712.959.498.985 atau 99,17% dari jumlah yang dianggarkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp388.497.733.036 dan Perubahan APBD sebesar Rp400.039.210.789 dengan realisasi sebesar Rp388.497.733.036 atau 97,11% dari jumlah anggaran.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Neto ditargetkan dalam APBD sebesar Rp227.191.266.964 dan Perubahan APBD sebesar Rp318.902.817.996 dengan realisasi sebesar Rp324.461.765.949 atau 101,74% dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023

URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Penerimaan Pembiayaan	615.689.000.000	718.942.028.785	712.959.498.985	99,17
Pengeluaran Pembiayaan	388.497.733.036	400.039.210.789	388.497.733.036	97,11
JUMLAH	227.191.266.964	318.902.817.996	324.461.765.949	101,74

2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

Selama Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai macam inovasi daerah dan telah memperoleh berbagai penghargaan yang merupakan *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Banten, antara lain:

2.4.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Banten TA. 2023

- a. Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 pada LKPD TA. 2022;
- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meraih Penghargaan atas pencapaian kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang (Turbinlak) Daerah Tahun 2022 dengan predikat Baik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional;
- c. Pemerintah Provinsi Banten Terbaik 3 Pelaksanaan Program TBC Tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- d. Pemerintah Provinsi Banten meraih Anugerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award Tahun 2023 Kategori Pratama;
- e. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan Adinata Syariah 2023 kategori Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Ekonomi Pesantren dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- f. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan Adinata Syariah 2023 kategori Program Inkubasi Usaha Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- g. Pemerintah Provinsi Banten raih apresiasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Arus
 Mudik 1444 H/ 2023 M dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Provinsi Banten raih anugerah Merdeka Belajar 2023 dari Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Penjabat Gubernur Banten meraih Penghargaan Pembina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Provinsi Banten Juara 2 Kategori Unggulan Nasional pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (TTGN) XXIV 2023 Bandar Lampung Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- k. Penjabat Gubernur Banten raih penghargaan Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja
 (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (empat tahun berturut turut);
- m. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meraih penghargaan Sahabat Pers Serikat
 Media Siber Indonesia 2023;
- n. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meraih penghargaan Adikarya Naranya Pembangunan Pertanian dari Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meraih penghargaan atas Partisipasi Dan Dukungannya dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari Kanwil Kemenkumham Banten;
- Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan 5 Besar Daerah Peningkatan Indeks
 Pembangunan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- q. Pemerintah Provinsi Banten meraih Penghargaan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 6
 Milyar Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden;
- r. Penghargaan Kategori Transaksi UMK Terbesar Dengan Peringkat Ketiga Nasional (LKPP):
- Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2023 (penghargaan pada kategori Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Ekonomi Pesantren serta kategori Program Inkubasi Usaha Syari'ah);
- t. Penghargaan Lencana Bhakti Pembangunan Daerah daeri Kemendes PDTT;
- u. Penghargaan Pemerintah Daerah Kategori Peduli Penyiaran dan Penghargaan;
- v. Penghargaan kategori KPID Inovatif Kolaboratif dan KPI;
- Penghargaan Indeks merit sistem (Anugerah Meritokrasi 2023) kategori sangat baik dengan skor 330,5 dari Komisi Aparatur Sipil Negara;
- x. Insentif Fiskal Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
 - Kinerja Penghapusan Kemiskinan ekstrem 6.889.577.000
 - Kinerja Penurunan Stunting 5.723.149.000
 - Kinerja Percepatan Belanja Daerah 5.724.561.000
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengapresiasi capaian makro ekonomi Provinsi Banten, dengan capaian investasi sebesar Rp82 Triliun Rupiah;



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Banten merupakan provinsi pertama yang meluncurkan Gerakan Nasional Bangga
 Buatan Indonesia (BBI dan Bangga BerWisata di Indonesia (BBWI) tahun 2023;
- aa. Piagam Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (DIHN) terbaik ke-4 Tahun 2023;
- bb. Penghargaan P4DN dari Kepala BNN Provinsi Banten;
- cc. Penghargaan Kinerja terbaik dua atas pelaksanaan pendataan lengkap KUMKM Tahun 2022;
- dd. Provinsi Banten nomor 1 daerah dengan kapasitas fiskal kuat, yaitu PAD yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat;
- ee. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023;
- ff. Kategori Terbaik II Indeks Reformasi Hukum Tingkat Provinsi dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

2.4.2 Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, diantaranya:
 - 1. LMS BANTEN CERIA (Learning Management System Banten Cerdas Inovatif dan Akhlakul Karimah);
 - 2. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SEKRETARIAT (SIASAT);
 - 3. Peraturan Gubernur Banten Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2020
 - 4. SILEUPEUT BANTEN
 - 5. Open Data Banten
 - 6. Klinik IT
 - 7. eBanten Jawara eGov
 - 8. Klinik Reformasi Birokrasi (Klinik RB)
 - 9. Lumbung Data
 - 10. e-SAKIP Provinsi Banten
 - 11. Pneumatic Tube System
 - 12. SIKENDIS (Sistem Informasi Kendaraan Dinas)
 - 13. e-PPID Provinsi Banten
 - 14. APLIKASI ARSIP SURAT MASUK KELUAR DAN DISPOSISI OPD
 - 15. SIBANKUM (Sistem Layanan Bantuan Hukum)
 - 16. Pengelolaan Komunikasi Pimpinan
 - 17. DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) DIGITAL
 - 18. SIAP Persediaan
 - 19. LKPD Provinsi Tercepat Menyerahkan ke BPK
 - 20. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL PROVINSI BANTEN (SIMASTEN)
- b. Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Banten, diantaranya:
 - 1. APLIKASI VIDEO CONFERENCE BERBASIS OPEN SOURCE (AVC-BOS)
 - 2. Sekolah aman Bencana
 - 3. Pengelolaan Ruang Edukasi Penanganan Bencana
 - 4. Sistim Informasi Lowongan Kerja Berbasis Mobile Android (SILOKER)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 5. e-Logbook TPI Provinsi Banten
- 6. OMBAK PERIKANAN
- 7. Kolaborasi Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) CiDanau
- 8. SIRAJA HUTAN
- 9. Penyediaan Mesin Electronic Data Capture (EDC) sebagai opsi pembayaran nontunai
- 10. SIG POTENSI INVESTASI BANTEN
- 11. Sistem Informasi Diklat dan Belajar Mandiri (SIDIK JARI)
- 12. HOSPITAL GOES TO THE VILLAGE (HOTEL)
- 13. SIKUMAJAR
- 14. SISTEM REPOSITORY BPSDMD PROVINSI BANTEN
- 15. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
- 16. Sistem Informasi Penjualan Produk Hasil Peternakan Secara Online (SIPENAKOL)
- 17. Penggunaan QRIS untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- 18. Pembangunan WEBGIS SIDANLIN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
- 19. Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Terbuka (SIPEKA)
- 20. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2021
- 21. SISTEM PEMANFAATAN AGENS PENGENDALI HAYATI (SIAPH)
- 22. e-Rekomlit (Aplikasi Online Izin Rekomendasi Penelitian)
- 23. SIORMAS/Sistem Informasi Ormas
- 24. Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD PPD
- 25. SAMSON (Samsat Sonten)
- 26. Stiker Road Tax
- 27. QRIS Sireda dengan BJB
- 28. Sistem Informasi Harga Bahan Pokok (SIHBAPOK)
- 29. batupusaka V.2 (banten satu pustaka)
- 30. Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)
- 31. Sikadu (Sistem informasi Koperasi Terpadu)
- 32. Sistem Informasi dan Data Ketenagalistrikan (SIDAK)
- 33. KP3B Report
- 34. Sistem Informasi Pelayanan LPSE
- 35. Banten Parlemen TV
- 36. Aplikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Online
- 37. SIJALU (SISTEM INFORMASI JASA PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN)
- 38. Banten Cegah Stunting
- 39. SISTEM MONITORING OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA (SIMONOP SDA)
 DINAS PUPR PROVINSI BANTEN
- 40. SiDAKEP; Sistem Informasi Data Ketahanan Pangan
- 41. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN
- 42. TENAGA KESEHATAN PENUGASAAN KHUSUS
- 43. SIPALAWA (Sistem Pendaftaran Dan Layanan Lewat Whatsapp)
- 44. Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Lingkungan Pondok Pesantren
- 45. Geographic Information System Tata Ruang (Gistaru) Provinsi Banten



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 46. VAKSINASI COVID 19
- 47. E-Dasawisma (Akselerasi Penurunan Stunting di Provinsi Banten)
- 48. Samsat Banten Hebat (SAMBAT)
- 49. Relawan Perawat Jenazah Wanita Muslim Terinfeksi Covid-19
- 50. Samsat Ceria (Cepat, Ringkas, dan Aman)
- 51. iBanten (Perpustakaan Digital)
- 52. SIDATAPERUM PERKIM BANTEN
- 53. PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA DENGAN METODE RISHA
- 54. PETA DIGITAL PERSEBARAN PSU DAN RTLH
- 55. Layanan Shuttle Bus antar jemput pasien rawat jalan
- 56. BETA RAKIT ANTING (Bergandengan Tangan, Rumah Sakit Turunkan Stunting)
- c. Inovasi Daerah Lainnya, diantaranya:
 - 1. Lomba Karya Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Virtual;
 - 2. Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan Banten
 - 3. verifikasi faktual pada sub-kegiatan hibah dan bansos
 - 4. Petunjuk Teknis Belanja Langsung Barang/Jasa Melalui Aplikasi Bela Pengadaan (E-Marketplace)
 - 5. elearning.smkn2pandeglang.sch.id
 - 6. Pembibitan Tanaman melalui Metode Kultur Jaringan
 - 7. Teaching Factory (TEFA) Mandiri BDP
 - 8. Pengakuan dan Perlindungan Pemerintahan Desa Adat di Provinsi Banten
 - 9. Jurnal Kebijakan Pemerintah Daerah (JKPD) dengan Open Journal Sistem (OJS)
 - 10. Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal
 - 11. Listrik Perdesaan, Menuju Banten Terang
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintahan Desa Se- Provinsi Banten
 - 13. e-SAPA
 - 14. Gula Aren Cair Skala UMKM
 - 15. SIMANTAP (SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI)
 - 16. FASILITAS PERAMBUAN DIGITAL (VMS)
 - 17. PINTU PERLINTASAN SEBIDANG
 - 18. Penyusunan Tarif Air Minum
 - 19. Pendidikan Anti Korupsi
 - 20. Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah (SIMPARDA)
 - 21. SisDEWI (Sistem Informasi Standardisasi Destinasi Wisata)
 - 22. Banten ASIK (Atasi Stunting dengan Kolaborasi)
 - 23. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
 - 24. Parade dan Pagelaran Seni Budaya Banten
 - 25. Seleksi Atlet Berbasis Sport Science
 - 26. SIPITAK (SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN)
 - 27. Majelis Dzikir Pariwisata
 - 28. Online Campaign Specialis (OCS)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah Rp11.547.460.023.771.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 menjadi Rp12.062.539.880.255.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp11.576.544.862.694 atau 95,97% dari target yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp12.062.539.880.255. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.205.654.716.542, realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp370.882.828.338,84 atau 3,30%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Alokasi Belanja Operasi TA 2023 setelah perubahan sebesar Rp7.170.176.329.180, untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Alokasi Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp1.605.193.753.768 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp60.042.715.378. Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp6.752.118.691.378 atau 94,17% dari nilai anggaran belanja operasi. Sedangkan realisasi Belanja Modal Rp1.523.807.458.985 atau 94,93% dari nilai anggaran belanja modal dan realisasi belanja tak terduga sebesar Rp350.725.160 atau 0,58% dari nilai anggaran belanja tak terduga. Untuk Belanja Transfer dialokasikan Rp3.546.029.899.925 dengan realisasi sebesar Rp3.537.854.692.954 atau 99,77% dari nilai yang dianggarkan terhadap belanja transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Banten terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp718.942.028.785 terealisasi sebesar Rp712.959.498.985 atau 99,17% dari nilai penerimaan pembiayaan yang dianggarkan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp400.039.210.789 terealisasi sebesar Rp388.497.733.036 atau 97,11% dari nilai pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi

Adapun Realisasi anggaran Per Urusan dan Fungsi Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi TA 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
01	PELAYANAN UMUM	5.381.226.170.587	5.225.108.903.610	97,1
01.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.754.393.700	1.595.977.705	90,97
01.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	35.224.332.150	29.480.766.081	83,69
01.2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.048.445.300	895.887.311	85,45
01.2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.956.520.900	1.727.558.583	88,3
01.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	248.211.269.200	225.496.450.789	90,85
01.4.02	SEKRETARIAT DPRD	533.617.148.110	511.597.864.382	95,87
01.5.01	PERENCANAAN	51.801.190.546	48.170.243.135	92,99
01.5.02	KEUANGAN	3.970.046.001.254	3.883.869.420.133	97,83
01.5.03	KEPEGAWAIAN	46.436.672.520	44.513.185.674	95,86
01.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	50.989.656.847	46.834.780.308	91,85
01.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.490.050.800	3.239.103.180	92,81
01.5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	12.669.960.690	11.593.942.140	91,51
01.6.01	INSPEKTORAT DAERAH	70.183.451.800	65.811.334.756	93,77
01.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	353.797.076.770	350.282.389.433	99,01
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	79.167.561.559	74.203.161.872	93,73
03.1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	79.167.561.559	74.203.161.872	93,73
04	EKONOMI	1.674.710.288.871	1.565.012.826.386	93,45
04.1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.029.237.579.683	965.196.358.200	93,78
04.2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	89.095.739.100	79.043.592.630	88,72
04.2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	38.995.291.600	35.950.219.410	92,19
04.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	72.719.753.600	69.893.463.156	96,11
04.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	62.411.813.388	58.458.477.465	93,67
04.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	26.883.994.400	25.035.654.473	93,12
04.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	36.389.245.100	34.526.846.470	94,88
04.2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.458.732.500	2.290.438.419	93,16
04.3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	101.989.739.700	92.924.603.835	91,11
04.3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	114.539.247.700	108.031.949.330	94,32
04.3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.437.751.000	41.622.799.799	93,67
04.3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.590.132.100	6.842.677.857	90,15
04.3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	47.961.269.000	45.195.745.342	94,23
05	LINGKUNGAN HIDUP	82.038.581.153	79.807.335.410	97,28
05.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	439.947.800	104.808.945	23,82
05.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	71.600.805.853	70.370.549.888	98,28
05.3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	9.997.827.500	9.331.976.577	93,34
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	485.592.248.800	452.321.300.701	93,15
06.1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	485.592.248.800	452.321.300.701	93,15
07	KESEHATAN	1.252.092.715.170	1.228.227.197.524	98,09
07.1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.243.754.722.970	1.220.009.107.363	98,09



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
07.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.337.992.200	8.218.090.161	98,56
08	PARIWISATA	49.266.176.500	46.982.942.699	95,37
08.3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.266.176.500	46.982.942.699	95,37
10	PENDIDIKAN	3.238.891.810.611	3.007.058.091.863	92,84
10.1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.115.779.241.394	2.890.452.941.760	92,77
10.2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	90.631.925.000	86.410.344.532	95,34
10.2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.000.688.617	6.093.136.130	87,04
10.2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	25.479.955.600	24.101.669.441	94,59
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	138.457.145.000	135.409.808.413	97,8
11.1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	101.508.871.400	100.044.519.690	98,56
11.2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36.948.273.600	35.365.288.723	95,72
	JUMLAH	12.381.442.698.251	11.814.131.568.478	95,42

3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja

Adapun Realisasi anggaran Per Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, yang telah diurutkan berdasarkan realisasi tertinggi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN				
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	16.140.000	30.450.000	14.310.000	188,66
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77.250.000	104.980.000	27.730.000	135,90
3	Dinas Pertanian	885.000.000	1.161.718.600	276.718.600	131,27
4	Dinas Kesehatan	182.750.000.000	200.903.488.094	18.153.488.094	109,93
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	664.271.000	708.076.750	43.805.750	106,59
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.286.215.000	7.184.875.000	(101.340.000)	98,61
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.179.171.343.795	3.056.402.268.431	(122.769.075.364)	96,14
8	Badan Pendapatan Daerah	8.684.821.992.160	8.303.618.820.293	(381.203.171.867)	95,61
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.407.273.300	6.114.819.026	(292.454.274)	95,44
10	Dinas Perhubungan	43.045.000	40.303.000	(2.742.000)	93,63
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	144.000.000	111.425.000	(32.575.000)	77,38
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	235.000.000	140.788.500	(94.211.500)	59,91
13	Badan Penghubung	38.350.000	22.850.000	(15.500.000)	59,58
	JUMLAH PENDAPATAN	12.062.539.880.255	11.576.544.862.694	(485.995.017.561)	95,97
	BELANJA				
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	353.797.076.770	350.282.389.433	(3.514.687.337)	99,01
2	Dinas Sosial	101.508.871.400	100.044.519.690	(1.464.351.710)	98,56
3	Satuan Polisi Pamong Praja	39.831.837.059	39.111.847.437	(719.989.622)	98,19
4	Dinas Kesehatan	1.243.754.722.970	1.220.009.107.363	(23.745.615.607)	98,09



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.664.785.809.988	3.589.346.322.183	(75.439.487.805)	97,94
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81.598.633.353	79.702.526.465	(1.896.106.888)	97,68
7	Badan Pendapatan Daerah	305.260.191.266	294.523.097.950	(10.737.093.316)	96,48
8	Dinas Perhubungan	72.719.753.600	69.893.463.156	(2.826.290.444)	96,11
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	47.040.659.500	45.179.356.589	(1.861.302.911)	96,04
10	Sekretariat DPRD	533.617.148.110	511.597.864.382	(22.019.283.728)	95,87
11	Badan Kepegawaian Daerah	46.436.672.520	44.513.185.674	(1.923.486.846)	95,86
12	Dinas Pariwisata	49.266.176.500	46.982.942.699	(2.283.233.801)	95,37
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	90.631.925.000	86.410.344.532	(4.221.580.468)	95,34
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.389.245.100	34.526.846.470	(1.862.398.630)	94,88
15	Dinas Pertanian	114.539.247.700	108.031.949.330	(6.507.298.370)	94,32
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.436.476.500	25.829.228.024	(1.607.248.476)	94,14
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.029.237.579.683	965.196.358.200	(64.041.221.483)	93,78
18	Inspektorat	70.183.451.800	65.811.334.756	(4.372.117.044)	93,77
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	55.551.401.100	52.038.423.199	(3.512.977.901)	93,68
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	44.437.751.000	41.622.799.799	(2.814.951.201)	93,67
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	65.918.991.188	61.644.803.195	(4.274.187.993)	93,52
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.883.994.400	25.035.654.473	(1.848.339.927)	93,12
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	486.032.196.600	452.426.109.646	(33.606.086.954)	93,09
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.291.241.346	51.409.346.315	(3.881.895.031)	92,98
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.122.779.930.011	2.896.546.077.890	(226.233.852.121)	92,76
26	Dinas Ketahanan Pangan	38.995.291.600	35.950.219.410	(3.045.072.190)	92,19
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.989.656.847	46.834.780.308	(4.154.876.539)	91,85
28	Badan Penghubung	12.669.960.690	11.593.942.140	(1.076.018.550)	91,51
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	101.989.739.700	92.924.603.835	(9.065.135.865)	91,11
30	Sekretariat Daerah	248.211.269.200	225.496.450.789	(22.714.818.411)	90,85
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.335.724.500	35.091.314.435	(4.244.410.065)	89,21
32	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	89.095.739.100	79.043.592.630	(10.052.146.470)	88,72
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.224.332.150	29.480.766.081	(5.743.566.069)	83,69
	JUMLAH BELANJA	12.381.442.698.251	11.814.131.568.478	(567.311.129.773)	95,42
	SURPLUS / (DEFISIT)	(318.902.817.996)	(237.586.705.784)	81.316.112.212	74,50
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	718.942.028.785	712.959.498.985	(5.982.529.800)	99,17
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	607.131.614.786	712.959.498.985	105.827.884.199	117,43
2	Dinas Kesehatan	111.810.413.999	0	(111.810.413.999)	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.039.210.789	388.497.733.036	(11.541.477.753)	97,11
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.039.210.789	388.497.733.036	(11.541.477.753)	97,11
	PEMBIAYAAN NETTO	318.902.817.996	324.461.765.949	5.558.947.953	101,74
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	86.875.060.165	86.875.060.165	0,00

3.4. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan meskipun tidak semua jenis pendapatan mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan antara lain:

- 1. Pajak Daerah sebesar Rp8.078.043.383.983 atau 96,64% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp8.359.205.993.432. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditargetkan sebesar Rp1.558.779.524.813 namun tercapai sebesar Rp 1.256.346.564.585 (80,60%), kemudian Pajak Rokok dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.005.330.811.619 tercapai hanya sebesar Rp872.473.753.498 (86,78%). Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBBKB dan Pajak Rokok diantaranya sebagai berikut:
 - Adanya Surat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 23 November
 2023 Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023, perihal Pengendalian Kuota Jenis BBM
 Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite;
 - b. Adanya pengaruh dari peningkatan penjualan kendaraan listrik;
 - Adanya Pajak Rokok bulan November dan Desember 2023 disalurkan pada Triwulan I Tahun 2024.
- Retribusi Pelayanan Pendidikan yang diterima dan dicatat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp6.977.505.000 atau 97,21% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.186.065.000. Beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengurangan jumlah peserta sebanyak 1 orang yang mengundurkan diri pada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator sesuai surat Kepala BKPSDM Kota Tangerang Selatan Nomor 800.24/2188.2-BPSDM/2023 sehingga yang semula direncanakan sebanyak 63 peserta terealisasi 62 orang peserta;
 - b. Pada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat II dengan peserta sebanyak 60 orang, terdapat sebanyak 12 orang peserta yang tidak dikenakan tarif retribusi daerah karena peserta dari aparatur Pemerintah Provinsi Banten, sehingga jumlah peserta pelatihan yang memberikan kontribusi terhadap retribusi hanya sebanyak 48 peserta.
- 3. Retribusi Pemakaian Ruangan kantin yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sebesar Rp2.475.00 atau 91,67% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.700.000. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan volume kewajiban yang harus dibayarkan semula ditargetkan sebanyak 12 bulan namun terealisasi 11 bulan, pengurangan 1 bulan tersebut karena pada bulan Ramadhan kantin tidak beroperasi/tutup. Kemudian Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp304.375.000 atau 88,53% dari target Rp.343.827.500. Hal ini disebabkan adanya penurunan volume pengunjung TPI/PP Cituis di wilayah KCD Utara dari tahun sebelumnya.
- 4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Penghubung yaitu yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Ruangan sewa kamar terealisasi sebesar Rp22.850.000 atau 59,58% dari yang ditargetkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp38.350.000. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat okupansi yang menggunakan Wisma Banten dikarenakan keterbatasan fasilitas, dan juga terdapat pengaruh persaingan dari banyaknya hotel dan atau wisma home stay low budget yang berada di sekitar Wisma Banten.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terealisasi Rp135.388.500 atau 58,97% dari yang ditargetkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp229.600.000. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan volume pengguna layanan laboratorium uji sampel air sebesar 60% dari target volume 2795 pengguna hanya terealisasi 1677 pengguna.
- 6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi Rp5.115.656.110 atau 83,83% dari yang ditargetkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.102.373.300. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan target yang cukup signifikan antara yang diusulkan dan ditetapkan oleh tim TAPD, khususnya terkait Retribusi Pemakaian Bahu Jalan yang semula diusulkan Rp.2.800.000.000 kemudian ditetapkan menjadi Rp6.046.604.300.
- 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi Rp111.425.000 atau 77,38% dari yang ditargetkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp144.000.000. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan volume pengguna jasa Laboratorium Kalibrasi pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri (PTSI) akibat adanya beberapa Laboratorium Kalibrasi yang belum terakreditasi KAN, diantaranya Laboratorium Kalibrasi Suhu, Dimensi dan Volume, sehingga beberapa perusahaan/industri melakukan kalibrasi pada Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi KAN. Kemudian tidak terealisasinya retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan untuk sewa ruangan karena belum ada wajib retribusi yang memanfaatkan aula atau ruang rapat yang dimiliki oleh UPTD PTSI.

Berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, secara umum telah tercapai sesuai dengan sasaran. Namun demikian, realisasi belanja dari program dan kegiatan mencapai 95,43%. Rendahnya realisasi belanja tersebut, secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kendala Rendahnya Realisasi Belanja TA 2023

No	Uraian	Kendala
1	Belanja Perjalanan Dinas	Belum optimalnya realisasi belanja perjalanan dinas hal ini didominasi oleh adanya efisiensi belanja dari biaya transport karena menggunakan pola at cost, dan juga adanya kebijakan pembatasan belanja perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta efisiensi dari pembayaran uang pengganti transport yang dibayarkan sesuai peserta yang hadir dalam kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan peserta dari non aparatur Provinsi Banten. Efisiensi belanja perjalanan dinas ini tersebar di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Belum optimalnya realisasi didominasi oleh rendahnya realisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu adanya efisiensi untuk belanja buku umum kepustakaan yang terealisasi sesuai dengan harga satuan yang terdapat pada harga pasar pada <i>market place</i> , sementara jumlah pagu anggaran lebih besar dari harga satuan yang terdapat pada <i>market place</i> . Kemudian terdapat pula efisiensi Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Biro Umum dan Perlengkapan serta pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.



No	Uraian	Kendala
3	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Belum optimalnya realisasi didominasi oleh efisiensi Belanja Modal Lisensi dan Franchise pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kemudian terdapat juga efisiensi belanja Modal Lisensi dan Franchise untuk Zoom Meeting ID dan lainnya pada UPTD Pelatihan Kesehatan, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	Belum optimalnya realisasi belanja yaitu sebabkan oleh tidak terserapnya pengadaan alat laboratorium Immunologi pada RSUD Banten yang sumber dananya berasal dari DAK Fisik, yang semula telah dianggarkan namun sampai dengan batas akhir waktu untuk melaksanakan pengadaan tidak mendapatkan persetujuan dari Bappenas untuk pagu salur DAK Fisik pengadaan alat laboratorium Immunologi.
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Belum optimalnya Realisasi Belanja disebabkan adanya paket pekerjaan pembangunan gedung pada RSUD Banten yang sampai dengan batas akhir masa pembayaran progres realisasi fisik baru mencapai 70%, sehingga realisasi keuangan untuk pembayaran pekerjaan tersebut hanya direalisasikan sesuai progres fisiknya.
6	Belanja Modal Tanah	Belum optimalnya Realisasi Belanja Realisasi Belanja Modal didominasi oleh pengadaan Tanah Persil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Bangunan Tempat Kerja pada SMKN 6 Kota Serang. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan hanya 5 bidang tanah yang terealisasi dari 6 bidang yang dianggarkan. Terdapat 1 bidang tanah yang tidak terealisasi karena tidak adanya kesepakatan harga. Kemudian Belanja Modal Tanah untuk Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak optimal yang disebabkan pada Kelurahan Sukawana terdapat 2 bidang yang belum terbayarkan karena pemilik yang kurang kooperatif dan pada Kelurahan Cilaku, hasil penilaian KJPP baru diserahkan pada akhir Desember 2023. Sementara Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air tidak optimal karena adanya Efisiensi Anggaran.
7	Belanja Modal Biota Perairan	Belum optimalnya Realisasi Belanja disebabkan adanya efisiensi belanja yang disesuaikan dengan harga pasar untuk pengadaan indukan ikan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan.
8	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Belum optimalnya Realisasi Belanja disebabkan adanya efisiensi belanja yang disesuaikan dengan harga pasar untuk pengadaan alat keselamatan kerja pada. Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata.
9	Belanja Modal Monumen	Belum optimalnya Realisasi Belanja disebabkan adanya paket pekerjaan pembangunan replika rumah adat baduy di lingkungan kawasan gedung negara belum direalisasikan karena kebijakan untuk penetapan lokasi pekerjaan masih dalam proses.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

No	Uraian	Kendala
10	Belanja Tidak Terduga	Realisasi Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian lebih lanjut realisasi kegiatan dibawah 90% dapat dilihat pada Lampiran 1 CaLK.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses akuntansi. Sedangkan Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi. Selanjutnya, *output* dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyelenggaraan akuntansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan baik di entitas SKPD maupun Konsolidasian di tingkat PPKD pada awal penerapan akrual, menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan BPKP. Selanjutnya pada TA 2018 mulai diterapkan aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) yang dikembangkan oleh BPPT. Hal ini sejalan dengan rekomendasi KPK agar pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi sejak proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- 2. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau diterima oleh SKPD; atau diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD;
- 3. Pendapatan LRA dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan-LRA. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran):
- 4. Pendapatan LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 6. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 8. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

- 9. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- 10. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- 11. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
- 12. Jenis dana alokasi umum terdiri atas objek dana alokasi umum.
- 13. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek dana alokasi khusus pendapatan menurut bidang kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 14. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- 15. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 16. Penganggaran dan realisasi pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya dicatat sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencatat pendapatan transfer, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pendapatan asli daerah mencatat pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi daerah mencatat pendapatan retribusi daerah.
- 17. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Penerimaan Jasa Giro-LRA, Pendapatan Bunga-LRA, Tuntutan Ganti Rugi Daerah-LRA, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA;
 - b. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Pendapatan Denda Pajak-LRA; dan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah sebagai berikut Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA, Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA, Pendapatan Denda Retribusi LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat-LRA, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LRA, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA, Pendapatan BLUD-LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA.
- 18. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.

4.2.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan telah diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan—LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA periode berikutnya. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;

- 3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan;
- 4. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;
- 5. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;
- 6. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- 7. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya;



- 8. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin	
1.1	Alat Besar	10.000.000,00
1.2	Alat Angkutan	2.000.000,00
1.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat Pertanian	1.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	5.000.000,00
1.8	Alat Laboratorium	2.500.000,00
1.9	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.10	Komputer	1.000.000,00
1.11	Alat Eksplorasi	2.500.000,00
1.12	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	2.500.000,00
	- Alat Pengeboran Non Mesin	1.000.000,00
1.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	10.000.000,00
1.14	Alat Bantu Eksplorasi	2.500.000,00
1.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
	- Alat Kerja Penerbangan	2.500.000,00
1.16	Alat Peraga	1.000.000,00
1.17	Peralatan Proses/Produksi	2.500.000,00
1.18	Rambu-Rambu	15.000.000,00
1.19	Peralatan Olah Raga	1.000.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
2.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
2.2	Monumen	15.000.000,00
2.3	Bangunan Menara	15.000.000,00
2.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	



No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
3.1	Alat Musik	
	- Alat Musik Modern	1.000.000,00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya
	Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum	
	kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.	

- Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap pada paragraf 8.e akan diperlakukan sebagai aset lainnya;
- 10. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, non alam (wabah/pandemi), bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, seperti pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan kebutuhan tanggap darurat bencana;
- 11. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kab/kota termasuk pemerintah desa:
- 12. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Bunga
 - 4) Subsidi
 - 5) Hibah
 - 6) Bantuan Sosial
 - b. Belanja Modal
 - 1) Belanja Aset Tetap
 - 2) Belanja Aset Lainnya
 - c. Belanja Tak Terduga
 - d. Transfer
- 13. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah;
- 14. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 15. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual;

16. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

- Transfer adalah adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah;
- 2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer:
- 3. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- Transfer keluar atau transfer pada laporan realiasasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer;
- 5. Dalam hal badan layanan umum, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- 6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi;
- Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi;
- 8. Seluruh pendapatan transfer baik berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan disajikan dalam laporan operasional sebagai pendapatan transfer;
- 9. Seluruh beban transfer baik berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang oleh entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan operasional sebagai beban transfer.

4.2.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah;
- 2. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/ hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan;
- 3. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan;

- 4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- 5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 6. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;
- 7. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- 8. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

- Pendapatan LO berbasis akrual atau Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- 2. Pendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO, Pendapatan Transfer LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah LO, Surplus Non Operasional LO; dan Pendapatan Luar Biasa LO;
- 3. Pendapatan LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 4. Pendapatan LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
 - b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 5. Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- 6. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas.



- 7. Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
- 8. Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan;
- Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi;
- 10. Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas;
- 11. Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan;
- 12. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
- 13. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 14. Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 15. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 16. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- 17. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 18. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;



- 19. Akuntansi Pendapatan LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan LO untuk SKPD;
- 20. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LO yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 21. Pendapatan-LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- 22. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah LO sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
 Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan;
 - b. Pendapatan pajak daerah LO yang berasal dari sistem self assessment.
 - Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak;
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan – LO;
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
 - Pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
- 23. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LO sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 24. Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD;
- 25. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LO yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;



- 26. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO berupa Pendapatan atas bagian laba BUMD-LO diakui pada saat suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah:
- 27. Pendapatan Bunga/Jasa Giro LO diakui saat kas diterima di RKUD;
- 28. Pendapatan penjualan dan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pengelolaannya-LO diakui saat serah terima aset dan kas diterima;
- 29. Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-LO diakui saat diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- 30. Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO hanya dilakukan di PPKD;
- 31. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO secara umum diakui pada saat sudah menjadi hak dan pendapatan diterima RKUD;
- 32. Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO;
- 33. Pengakuan Surplus Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul;
- 34. Surplus Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima;
- 35. Pendapatan Luar Biasa LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul;
- 36. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi;
- 37. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
- 38. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
- 39. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;
- 40. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- 41. Transaksi pendapatan LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan – LO;

42. Transaksi pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- 2. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset;
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;
- 4. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 5. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- 6. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- 7. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga;
- 8. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- 9. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah;
- 10. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 11. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 12. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban;



- 13. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- 14. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul:
- 15. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian;
- 16. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini;
- 17. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 18. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method);
- 19. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 20. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;
- 21. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- 22. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 23. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
- 24. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
- 25. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
- 26. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Catatan atas Laporan Keuangan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 27. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi:
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- 28. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban;
- 29. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

4.2.7 Kebijakan Akuntansi Aset

- 1. Kas dan Setara Kas
 - a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
 - b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi;
 - c. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Dari sudut peruntukan selanjutnya masing-masing penguasa kas perlu memilah kas menjadi:

- Kas yang belum ditentukan penggunaannya;
- Kas yang telah ditentukan penggunaannya
- e. Kas yang belum ditentukan penggunaannya adalah kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- f. Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir periode pelaporan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang berhak berupa BPJS, Taspen, dan Taperum. Dari sudut pengakuan, pengukuran, dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

pengungkapan secara akuntansi, jumlah kas tersebut di sisi debit berjumlah sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang dalam contoh ini dapat dinamai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Utang PFK).

- g. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- h. Kas Pemerintah di luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kas Pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum meliputi:
 - 1) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
 - Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja pemerintah. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang negara pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
 - 2) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;
 - Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP) yang diterima dari BUN. Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi:
 - i. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
 - ii. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan
 - iii. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

3) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan;

Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, BLU/BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

5) Kas di Bendahara Bos

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung Saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

i. Pada akhir periode pelaporan di mungkinkan terdapat dana yang sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah, namun pembayaran tersebut belum sampai pada pihak penerima. Dan dana tersebut tersimpan di bank tempat kas daerah, tetapi bukan pada rekening kas daerah. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam saldo kas daerah, karena sudah menjadi belanja daerah. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan mengenai jumlah pembayaran yang belum sampai ke penerima.

2. Piutang

 a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- b. Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain:
- Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, Piutang dari Perikatan, Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan, Piutang dari Kerugian Daerah, dan Piutang Lainnya;
- d. Piutang atas pungutan Pendapatan Daerah terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- e. Piutang karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan yang akan dibahas dalam sub bagian tersendiri;
- f. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang dipersamakan;
- g. Piutang Pajak yang berasal dari sistem *official assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan;
- h. Piutang pajak yang berasal dari sistem *self assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok;
- j. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapus Pembukuaan dan Penghapustagihan Piutang:

- a. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- b. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca;
- c. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- e. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor;
- f. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo- saldo piutang yang masih outstanding;
- g. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- h. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib:
 - 1) Menilai Kualitas Piutang;
 - 2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- i. Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) jatuh tempo Piutang; dan
 - 2) upaya penagihan.
- j. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet;
- k. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan;
- Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
 - 2) Pajak ditetapkan oleh Gubernur (official assessment).
- m. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 0 (nol) tahun s.d. 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun; dan/atau

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- c) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- n. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 3 s.d. 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- o. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan:
 - Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- p. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- q. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- r. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

3. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor termasuk di dalamnya adalah seluruh komponen rekening Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan (supplies) dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen bekas contoh ban mobil bekas pakai.
- d. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- e. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alatalat pertanian setengah jadi.
- f. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti pupuk, cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- g. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya misalnya sapi, kerbau, kambing, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman diakui sebagai Persediaan.
- h. Persediaan dalam kondisi rusak, usang atau kedaluwarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam kategori usang adalah barang kuasi yang sudah tidak berlaku lagi.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- i. Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah" diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak dan hilang.
- j. Barang berupa wallpaper dan barang sejenis diperlakukan sebagai barang pakai habis
- k. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
 - 3) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) di gudang OPD sedangkan untuk Rumah Sakit dilakukan di gudang dan Depo.
- I. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- m. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.
- n. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First in First out (FIFO).
- o. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- p. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- q. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- r. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- s. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- t. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- u. Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik kecuali untuk persediaan obatobatan/alat kesehatan/ alat kedokteran pada Rumah Sakit menggunakan metode perpetual.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Maka berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan tata cara pembukuan persediaan Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dengan substansi sebagai berikut:

- a. Pembukuan Barang Milik Daerah atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual;
- b. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

4. Investasi

- a. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh investor (dhi. Pemerintah Daerah) berupa kas dan/atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya;
- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- c. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar;
- d. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen;
- e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- f. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
- g. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas;
- h. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar;
- Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- j. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan;
- k. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - 3) Berisiko rendah.



- I. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - Investasi yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - 2) Investasi yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
 - 3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- m. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas
 - 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual Kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - 4) Reksa dana.
- n. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- o. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali;
- p. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- q. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
 - 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
 - 4) Investasi non permanen lainnya.



- r. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau Lembaga/Organisasi tertentu;
- s. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini;
- t. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri;
- u. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- v. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
- w. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan buktibukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul;
- x. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan;
- y. Penilaian investasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) Metode biaya
 - Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas
 - Dengan menggunakan metode ekuitas, Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
 - Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

PEMERINT Catatan at

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah daerah;

- z. Penggunaan metode-metode ini berdasarkan pada kriteria:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20% s.d. 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- aa. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (investee). Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (investee), antara lain:
 - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
 - 3) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
- bb. Investasi non permanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
- cc. Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari perhitungan perolehan dana bergulir ditambah dengan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir yang tidak bisa tertagih.

5. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- c. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah:
 - 1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - 2) Hak atas tanah.
- d. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan *(materials)* dan perlengkapan *(supplies)*.
- e. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- 3) Gedung dan bangunan
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan
- 5) Aset tetap lainnya
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.
- f. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- g. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- h. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- j. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi;
- k. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- I. Penghapusan paragraf 67 pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 yang berbunyi "Batasan minimal nilai rupiah belanja pemeliharaan yang akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) berlaku mulai tahun anggaran 2015", berpengaruh pada perubahan atas penambahan umur masa manfaat aset tetap karena dinilai dari tahun perolehan awal.
- m. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- n. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- o. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
- p. Nilai tercatat *(carrying amount)* aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- q. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable asets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- r. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;



- s. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi;
- t. Aset Tetap Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan;
- u. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai asetnya Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan;
- v. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang berkenaan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - 4) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - 5) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi;
- w. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
- x. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- y. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut. Misalnya Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) yang digunakan bersama, biaya perawatan dan pemeliharaan dianggarkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sehingga pengakuan aset tetap Gedung SKPD terpadu diakui/dicatat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- z. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak;
- aa. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

- bb. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap;
- cc. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- ee. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai, terdiri atas:
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 3) Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 4) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- ff. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- gg. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- hh. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya persiapan tempat;
 - 2) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - 3) Biaya pemasangan (instalation cost);
 - 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - 5) Biaya konstruksi.

- ii. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- jj. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;
- kk. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama;
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- mm. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
- nn. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
- oo. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional;
- pp. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
- qq. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

prinsip dan rincian yang ada pada pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

- tt. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
- uu. Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar kemampuan manusia (force majeure);
 - b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena adanya perubahan tata ruang;
 - c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - d. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan;
 - e. secara fisik barang tidak dapat digunakan, dan tidak ekonomis bila dilanjutkan;
 - f. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - g. barang telah melewati batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa; dan
 - h. barang mengalami perubahan dasar spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; atau
 - menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- b. Aset Lainnya terdiri dari:
 - Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas;
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - Sewa
 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
 - Bangun, Kelola/Guna, Serah Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
 - Bangun, Serah, Kelola/Guna Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- 4) Aset tak berwujud, merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain Perangkat Lunak (software), hak paten, hak cipta, hak merek, serta Hasil riset dan pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang;
- 5) Aset lain-lain. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
- c. Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
 - Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah
 - Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.

- Bangun, Kelola/Guna, Serah
 - Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Kelola/Guna, Serah ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
- Bangun, Serah, Kelola/Guna
 Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak
 ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
 dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
 tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan
 pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu
 tertentu yang disepakati.
- Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Serah, Kelola/Guna ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
- d. Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan;
- e. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
- f. Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tidak Berwujud berupa:
 - 1) Software komputer yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu;
 - 2) Lisensi dan Franchise;
 - 3) Hak Paten dan Hak Cipta;
 - 4) Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - 5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya seperti Film/Karya Seni/Budaya yang mempunyai manfaat dimasa depan bagi Pemerintah;
 - 6) ATB dalam Pengerjaan yaitu suatu perolehan ATB khususnya yang diperoleh secara internal namun belum selesai dikerjakan menjadi ATB, namun diniatkan akan digunakan dalam operasional pemerintahan.
- g. Berdasarkan cara perolehannya, ATB Pemerintah dapat berasal dari:
 - 1) Pembelian
 - 2) Pengembangan Secara Internal

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 3) Pertukaran
- 4) Kerjasama
- 5) Donasi/Hibah
- 6) Warisan Budaya/Sejarah (Intangible Heritage Asets).
- h. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life).
 - 2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).
- i. Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran dan untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah;
- j. Nilai Wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran;
- k. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - 1) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal Instansi Pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri atau dikembangkan oleh Pihak Ketiga / Kontraktor. Dalam hal dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga;
 - 2) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus perkasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah maka software seperti ini dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh Pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian dari harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
- I. Aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
 - a) Tahap Awal Kegiatan;
 - b) Tahap Pengembangan Aplikasi;
 - c) Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi. Semua aktivitas pada Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi dapat dibagi menjadi:
 - (1) Upgrade (Peningkatan). Aktivitas dapat dikategorikan upgrade jika memenuhi kriteria meningkatkan fungsi dan/atau efisiensi software/website termasuk peningkatan versi yang lama menjadi yang paling mutakhir.
 - (2) *Update* (Pembaharuan). Aktivitas *Update* cenderung terkait dengan penambahan atau pembaharuan *database software* maupun konten *website*.
 - (3) Maintenance (perawatan/perbaikan). Aktivitas maintenance terkait dengan perawatan maupun perbaikan software/website ke kondisi semula agar dapat dioperasikan kembali.

Setiap aktivitas *upgrade* dapat dikapitalisasi menjadi nilai ATB, sedangkan aktivitas *update* dan *maintenance* dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- m. Perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:
 - a) Perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi;
 - b) Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi;
 - c) Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari
 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- n. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya;
- o. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - 1) Perangkat Lunak (software) Komputer;
 - 2) Lisensi;
 - 3) Waralaba (franchise);
 - 4) Hak Cipta (copyright); dan
 - 5) Hak Paten.
- Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak diamortisasi;
- q. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup;
- r. Metode Amortisasi untuk ATB menggunakan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis ATB sebagai berikut:

Tabel 4.2 Masa Manfaat dan Nilai Amortisasi ATB

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (Software)	4 Tahun	25%
Lisensi	10 Tahun	10%
Waralaba (Franchise)	5 Tahun	20%
Hak Paten	10 Tahun	10%
Hak Cipta (Copyright)	50 Tahun	2%

4.2.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- 1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- 3. Kewajiban dapat timbul dari:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- a. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (government- related events);
- d. kejadian yang diakui pemerintah daerah (government- acknowledged events).
- 4. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 5. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang;
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- 7. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya;
- 8. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
- 9. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 10. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 11. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang;



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 12. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.2.9 Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

- BLUD merupakan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai SKPD/Unit Kerja, BLUD menerapkan Kebijakan Akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan;
- Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- 3. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban, baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
 - e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
 - h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
- Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya;
- 5. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian
 BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
- 6. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD;
- Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun. Dan sebagai entitas akuntansi, periode pelaporan mengikuti kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Banten yang berlaku untuk seluruh entitas;
- 8. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu:
- 9. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit – LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Surplus/defisit LRA;
 - 4) Penerimaan pembiayaan;
 - 5) Pengeluaran pembiayaan;
 - 6) Pembiayaan neto; dan
 - 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - c. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah Provinsi Banten;
 - d. SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan;
 - e. Pendapatan LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;



- f. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan – LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD;
- g. Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- h. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat *variable* terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu disebabkan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- i. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;
- j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada Pemerintah Provinsi Banten;
- k. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Provinsi Banten;
- I. Pendapatan LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- m. Pendapatan LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;
- n. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 3) Pendapatan hasil kerja sama;
 - 4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - 5) Pendapatan BLUD lainnya
- o. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 1) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- p. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya;
- q. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 3) adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- r. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 4) adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa;
- s. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 5), antara lain berupa:
 - 1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - 2) jasa giro;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- 3) pendapatan bunga;
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau;
- 5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- t. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual;
- u. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah RSUD yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari pembayaran jasa pelayanan masyarakat miskin;
- v. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- w. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- x. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
- y. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit;
- z. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang;
- aa. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- bb. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- cc. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
- dd. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;
- ee. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- ff. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut;
- gg. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf ff adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - 5) Lain-lain; dan
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari Kebijakan. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan;

11. Neraca

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Kas dan setara kas;
 - 2) Investasi jangka pendek;
 - 3) piutang dari kegiatan BLUD;
 - 4) persediaan;
 - 5) Investasi jangka panjang;
 - 6) aset tetap;
 - 7) aset lainnya;
 - 8) kewajiban jangka pendek;
 - 9) kewajiban jangka panjang; dan
 - 10) ekuitas.
- Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- d. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih;
- e. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD;
- g. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- h. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g antara lain:
 - 1) Dana titipan pihak ketiga;
 - 2) Uang jaminan; dan
 - 3) Uang muka pasien rumah sakit.
- i. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya;
- j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah;
- k. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Gubernur. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen;
- I. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal;
- m. Investasi non permanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - 3) Investasi non permanen lainnya.
- n. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD;
- BLUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

12. Laporan Operasional

- a. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
- b. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan LO;
 - 2) Beban;
 - 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - 4) Kegiatan non operasional;
 - 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - 6) Pos Luar Biasa; dan
 - 7) Surplus/Defisit LO.
- c. BLUD menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - 1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 4) Pendapatan hasil kerja sama;
 - 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan

PEMERINTA Catatan ata

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- 6) Pendapatan BLUD lainnya.
- Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Pendapatan LO pada BLUD diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- f. Pendapatan LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- g. Pendapatan LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- h. Pendapatan LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;
- i. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- j. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- k. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;
- I. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- m. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas;
- n. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD;
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- p. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi;

13. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;

a. Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 1) Pembayaran Pegawai;
- 2) Pembayaran Barang;
- 3) Pembayaran Bunga; dan
- 4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

b. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas;

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang;

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap;
- 2) Penjualan Aset Lainnya;
- 3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- 4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 3) dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 4) merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD;

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Perolehan Aset Tetap;
- 2) Perolehan Aset Lainnya;
- 3) Penyertaan Modal;
- 4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- 5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I angka 3), pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I angka 4), dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I angka 5) merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pinjaman; dan
- 2) Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf m angka 2) merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada Neraca;

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- 2) Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf p angka 2) merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

d. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

14. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Ekuitas awal;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- 2) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.
- c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 15. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
 - a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
 - b. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan kedalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
 - c. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD;
 - d. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - e. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
 - f. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah;
 - g. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya;
 - h. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal* accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan;
- 16. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa
 - a. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja/Unit Kerja pemerintah daerah;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

b. Dalam hal satuan kerja/unit kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

4.2.10 Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa

Menindaklanjuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi. Maka berdasarkan hal tersebut berkaitan penerapan kebijakan akuntansi tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dengan substansi sebagai berikut:

- 1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- 2. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra;
- Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi;
- 4. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a. disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
- Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atauPSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud;
- Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset;

PEMEI Catata

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- 8. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra;
- Pengakuan kewajiban awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi;
- 10. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan;
- 11. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
- 12. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban;
- 13. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra;
- 14. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa;
- 15. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur;
- 16. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi;
- 17. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran;
- 18. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan;
- 19. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

4.2.11 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Menindaklanjuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Properti Akuntansi. Maka berdasarkan hal tersebut berkaitan penerapan kebijakan akuntansi tentang Properti Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dengan substansi sebagai berikut:

- 1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap);
- 3. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan;
 - bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- 4. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 5. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut;
- Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan;
- 7. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut);
- 8. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan;
- 9. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya;
- 10. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- 11. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit;
- 12. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar;
- 13. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama;
- 14. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya;
- 15. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan;
- 16. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan;
- 17. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci;
- 18. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan;
 atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 19. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- 20. Pengukuran setelah pengakuan awal, properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
- 21. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten yang mengatur Aset Tetap;
- 22. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
- 23. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;
- 24. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya;
- 25. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui;
- 26. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut;
- 27. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas;
- 28. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti;
- 29. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- 30. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi;
- 31. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;

- 32. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa;
- 33. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan;
- 34. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya;
- 35. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya;
- 36. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut;
- 37. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga;
- 38. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut;
- 39. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang;
- 40. Penyajian Laporan Keuangan Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar;
- 41. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya;
- 42. Dalam hal pengungkapan entitas mengungkapkan paling sedikit:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode;
 - f. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit.
- 43. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya;
- 44. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

BAB V

PENJELASAN POS-POS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

5.1.1. Pendapatan – LRA

Rp11.576.544.862.694

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp12.062.539.880.255 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2023. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.576.544.862.694 atau 95,97% dari anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	0/	REALISASI 2022	% NAIK	
UKAIAN	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(TURUN)	
Pendapatan Asli Daerah	8.877.574.336.460	8.514.348.394.263	95,91	8.203.139.526.542	3,79	
Pendapatan Transfer	3.179.171.343.795	3.056.402.268.431	96,14	2.996.963.150.000	1,98	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.794.200.000	5.794.200.000	100,00	5.552.040.000	4,36	
JUMLAH	12.062.539.880.255	11.576.544.862.694	95,97	11.205.654.716.542	3,31	

Tabel 5.1.1 di atas menunjukkan realisasi pendapatan Tahun 2023 meningkat sebesar Rp370.890.146.152 atau 3,31% dibandingkan pendapatan tahun 2022. Kenaikan pendapatan terutama disebabkan meningkatnya kondisi ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan pada tahun 2023 tidak mencapai target terutama karena rendahnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Pendapatan Transfer Khususnya Dana Transfer Umum pada Dana Bagi Hasil (DBH). Yang diantaranya disebabkan oleh:

- Meningkatnya penjualan kendaraan listrik serta adanya kebijakan Pemerintah terkait Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite.
- 2. Adanya Realisasi pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023 yang disalurkan pada TW I Tahun 2024
- 3. Adanya peserta Pelatihan yang merupakan Pegawai Pemerintah Provinsi Banten sehingga tidak dibebankan tarif retribusi Daerah;
- 4. Adanya Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui fasilitas Treasury Deposit Facility sesuai



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rp8.514.348.394.263

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp8.514.348.394.263 atau 95,91% dari target sebesar Rp8.877.574.336.460 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.203.139.526.542, realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat kenaikan Rp311.208.867.721 atau bertambah 3,79%.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	0/	REALISASI 2022	% NAIK
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(TURUN)
Pajak Daerah	8.359.205.993.432	8.078.043.383.983	96,64	7.777.071.655.135	3,87
Retribusi Daerah	16.724.030.580	16.653.438.790	99,58	18.383.034.050	(9,41)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.755.038.425	61.808.501.616	101,73	56.731.718.520	8,95
Lain-lain PAD yang Sah	440.889.274.023	357.843.069.874	81,16	350.953.118.837	1,96
JUMLAH	8.877.574.336.460	8.514.348.394.263	95,91	8.203.139.526.542	3,79

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan objek pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Rp8.078.043.383.983

Rekening Pendapatan Pajak Daerah menampung sumber Pendapatan dari Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp8.078.043.383.983 atau 96,64% dari target sebesar Rp8.359.205.993.432 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.777.071.655.135, realisasi Pajak Daerah bertambah Rp300.971.728.848 atau naik 3,87%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Pajak Daerah 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022


URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PKB	3.244.480.437.000	3.328.541.508.300	102,59	3.375.323.617.900	(1,39)
BBNKB	2.509.318.451.000	2.578.214.290.900	102,75	2.409.500.648.600	7,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PBBKB	1.558.779.524.813	1.256.346.564.585	80,60	1.065.028.633.548	17,96
Pajak Air Permukaan	41.296.769.000	42.467.266.700	102,83	41.107.713.400	3,31
Pajak Rokok	1.005.330.811.619	872.473.753.498	86,78	886.111.041.687	(1,54)
JUMLAH	8.359.205.993.432	8.078.043.383.983	96,64	7.777.071.655.135	3,87

Grafik 5.1.1 Komposisi Pajak Daerah TA 2023



Adapun rincian jenis penerimaan Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Rp3.328.541.508.300

Realisasi PKB TA 2023 sebesar Rp3.328.541.508.300 atau 102,59% dari target sebesar Rp3.244.480.437.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.375.323.617.900, realisasi PKB berkurang Rp46.782.109.600 atau turun 1,39%.

Pelampauan target realisasi PKB tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

- Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dalam penagihan PKB di wilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK);
- 2. Melaksanakan Gerakan Bersama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory; dan
- 4. Sosialisasi kemudahan pelayanan dan pembayaran melalui samsat (SIGNAL, Samsat Ceria Bank Banten, Sambat Bank BJB).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp2.578.214.290.900

Realisasi BBNKB TA 2023 sebesar Rp2.578.214.290.900 atau 102,75% dari target sebesar Rp2.509.318.451.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.409.500.648.600, realisasi BBNKB bertambah Rp168.713.642.300 atau naik 7,00%.

Pelampauan target realisasi BBNKB tersebut merupakan hasil dari upayaupaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

- 1. Melaksanakan Gerakan Bersama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2. Melakukan koordinasi dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Dealer Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Leasing;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian terkait percepatan proses kendaraan baru atau BBNKB 1.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1.256.346.564.585

Realisasi PBBKB TA 2023 sebesar Rp1.256.346.564.585 atau 80,60% dari target sebesar Rp1.558.779.524.813 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.065.028.633.548, realisasi PBBKB bertambah Rp191.317.931.037 atau naik 17,96%.

Penyebab tidak tercapainya realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) diantaranya karena:

- 1. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik;
- Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023, Perihal Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite.

4) Pajak Air Permukaan (PAP)

Rp42.467.266.700

Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2023 sebesar Rp42.467.266.700 atau 102,83% dari target sebesar Rp41.296.769.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp41.107.713.400, realisasi Pajak Air Permukaan bertambah Rp1.359.553.300 atau naik 3,31%.

Pelampauan target realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

- Adanya penambahan potensi baru Wajib Pajak Air Permukaan sebanyak 2 (dua) perusahaan pada Tahun 2023, yaitu CV Robby Jaya di Cikande dan Lucky Indah Keramik di Cikokol;
- Koordinasi dan sinergitas dengan Instansi teknis terkait serta para Wajib Pajak Air Permukaan;
- Penagihan terhadap Wajib Pajak Air Permukaan yang terus dilakukan oleh seluruh UPTD PPD Bapenda berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan Provinsi Banten;
- Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
 Nomor 1 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Air Permukaan diwilayah Provinsi Banten.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5) Pajak Rokok

Rp872.473.753.498

Realisasi Pajak Rokok TA 2023 sebesar Rp872.473.753.498 atau 86,78% dari target sebesar Rp1.005.330.811.619 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp886.111.041.687, realisasi Pajak Rokok berkurang Rp13.637.288.189 atau turun 1,54%.

Realisasi Pajak Rokok sesuai dengan penyaluran dari Kementerian Keuangan RI. Penyebab tidak tercapainya target realisasi Pajak Rokok pada Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya Realisasi pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023 yang disalurkan pada TW I Tahun 2024.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp16.653.438.790

Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Taun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp16.653.438.790 atau 99,58% dari target sebesar Rp16.724.030.580 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.383.034.050, realisasi Retribusi Daerah berkurang Rp1.729.595.260 atau turun 9,41%. Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	•	REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(TURUN)
Retribusi Jasa Umum	7.862.085.000	7.710.304.000	98,07	12.362.556.500	(37,63)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	679.520.000	722.299.000	106,30	639.216.500	13,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	7.182.565.000	6.988.005.000	97,29	11.723.340.000	(40,39)
Retribusi Jasa Usaha	8.621.157.080	8.702.973.040	100,95	5.536.631.800	57,19
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.862.329.580	7.840.389.440	99,72	4.843.842.480	61,86
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	343.827.500	304.375.000	88,53	300.408.420	1,32
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	415.000.000	558.208.600	134,51	392.380.900	42,26
Retribusi Perizinan Tertentu	240.788.500	240.161.750	99,74	483.845.750	(50,36)
Retribusi Izin Trayek	43.045.000	39.595.000	91,99	63.525.000	(37,67)
Retribusi Izin Perikanan	197.743.500	200.566.750	101,43	420.320.750	(52,28)
JUMLAH	16.724.030.580	16.653.438.790	99,58	18.383.034.050	(9,41)

Adapun Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Rp7.710.304.000

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 sebesar Rp7.710.304.000 atau



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

98,07% dari target sebesar Rp7.862.085.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.362.556.500, realisasi Retribusi Jasa Umum berkurang Rp4.652.252.500 atau turun 37,63%. Adapun penjelasan rincian Retribusi Jasa Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp722.299.000

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp722.299.000 atau 106,30% dari target sebesar Rp679.520.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp639.216.500, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan bertambah Rp83.082.500 atau naik 13,00%.

Pelampauan target realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

- Peningkatan retribusi dari pelayanan kesehatan klinik kerjasama Program Prolanis (Pengelolaan Penyakit Kronis) antara UPTD Labkesda Banten dengan BPJS, dimana UPTD Labkesda Provinsi Banten mempunyai mapping di wiilayah Kabupaten Serang untuk 36 Puskesmas, dan telah dilaksanakan Kegiatan PROLANIS pada TW 3 dan TW 4 Tahun 2023 di 15 (Lima Belas) Puskesmas dan telah melakukan klaim pembayaran atas pelayanan tersebut.
- 2. Peningkatan retribusi pendapatan dari pemakaian laboratorium melalui pelayanan Kalibrasi alat kesehatan yang telah disiapkan pelayanannya baik kegiatan dalam Gedung (Insitu) maupun di luar Gedung (Eksitu) sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan, pada Triwulan 3 dan 4 mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari Fasyankes milik Pemerintah (RS, Puskesmas) maupun Fasyankes Swasta (Rumah Sakit dan Klinik), beberapa hal yang mendasari adalah Fasyankes semakin paham dan meningkat pengetahuannya terkait dengan kewajiban melakukan kalibrasi alat kesehatan tersebut, secara periodic sesuai dengan ketentuan regulasinya, pada kegiatan Kredensial dan Rekredensial dengan BPJS pun mempersyaratkan alat kesehatan di fasyankes harus dikalibrasi serta Fasyankes akan melaksanakan Akreditasi/ Reakreditasi.
- Membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal pelayanan laboratorium pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dengan berbagai pihak, dan melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa fasyankes (RS, Puskesmas) dan perguruan tinggi untuk kegiatan Magang/PKL/Penelitian Mahasiswa dan Siswa.
- 4. Peningkatan pemeriksaan sampel laboratorium kesehatan masyarakat (air bersih, air minum,dan makanan) serta memberikan pelayanan sampling pengambilan sampel air ke beberapa lokasi sesuai permintaan konsumen, dan juga pelayanan sampling biomonitoring udara untuk Rumah Sakit.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

> 5. Peningkatan pemeriksaan specimen klinik melalui pelayanan jemput bola laboratorium kesehatan keliling yang disediakan di dua tempat yaitu di halaman Masjid Agung KP3B dan Alun Alun timur Kota Serang Sebrang Ramayana serta pemeriksaan Skrining Test Narkoba berasal dari pelanggan perorangan.

b) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Rp6.988.005.000

Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan TA 2023 sebesar Rp6.988.005.000 atau 97,29% dari target sebesar Rp7.182.565.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.723.340.000, realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan berkurang Rp4.735.335.000 atau turun 40,39%.

Penyebab tidak tercapainya target realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2023 diantaranya karena:

- a. Terdapat 1 orang yang mengundurkan diri sebagai peserta pelatihan Pada Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
- b. Pada Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan peserta sebanyak 60 orang, 12 diantaranya merupakan peserta dari Pemerintah Provinsi Banten sehingga tidak dikenakan tarif retribusi daerah.

2) Retribusi Jasa Usaha

Rp8.702.973.040

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp8.702.973.040 atau 100,95% dari target sebesar Rp8.621.157.080 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.536.631.800, realisasi Retribusi Jasa Usaha bertambah Rp3.166.341.240 atau naik 57,19%. Adapun penjelasan rincian Retribusi Jasa Usaha dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp7.840.389.440

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp7.840.389.440 atau 99,72% dari target sebesar Rp7.862.329.580 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.843.842.480, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bertambah Rp2.996.546.960 atau naik 61,86%.

Pada Tahun Anggaran 2023, tiga dari empat komponen Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebenarnya telah melampaui target realisasi, diantaranya yaitu realisasi Retribusi Pemakaian Laboratorium mencapai 149,06%, realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan mencapai 161,95%, dan realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor mencapai 224,13%. Namun terdapat satu komponen yang tidak mencapai target, yaitu realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan.

Tidak tercapainya target realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan diantaranya disebabkan karena:

1. Adanya kebijakan pengurangan kewajiban penyewaan kantin



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- akibat tidak beroprasinya kantin (tutup) selama 1 bulan pada saat bulan Ramadhan. (opd: DKP)
- Tidak terealisasinya retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan UPTD Pengembangan Teknologi dan Srandardisasi Industri (PTSI) karena belum ada wajib retribusi yang memanfaatkan aula atau ruang rapat yang dimiliki;

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tediri dari:

- Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp5.427.706.110 atau 86,27% dari target sebesar Rp6.291.773.300 terdapat pada beberapa SKPD yaitu:
 - a. Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.115.656.110 atau 83,83% dari target Rp6.102.373.300. Tidak tercapainya target ini disebabkan adanya perubahan target yang cukup signifikan antara yang diusulkan dan di tetapkan oleh tim TAPD, khususnya terkait Retribusi Pemakaian Bahu Jalan yang semula diusulkan kemudian ditetapkan menjadi Rp.2.800.000.000 Rp6.046.604.300.
 - b. Realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp104.680.000 atau 135,51% dari target sebesar Rp77.250.000, Pelampauan target ini diantaranya karena adanya peningkatan sewa gedung plaza aspirasi.
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah realisasi sebesar Rp207.370.000 atau 191,74% dari target sebesar Rp108.150.000. Pelampauan target ini diantaranya karena:
 - Pelatihan pada BPSDMD tidak lagi dilaksanakan secara klasikal melainkan secara blended learning sehingga pada saat kelas dilaksanakan secara virtual, sarana dan prasarana yang ada dapat disewakan;
 - Meningkatnya penyewaan Gedung serbaguna BPSDMD oleh Masyarakat Kabupaten Pandeglang;
- Realisasi Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp1.907.348.000 atau 149,06% dari target sebesar Rp1.279.600.000 terdapat pada beberapa SKPD yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp188.302.000 atau 269,00% dari target sebesar Rp70.000.000. Pelampauan target ini diantaranya karena:
 - Labkesda Provinsi Banten telah memiliki status Akreditasi 17025 yang merupakan standar Internasional dan Akreditasi Laboratorium yang merupakan standard Nasional sehingga kepercayaan masyarakat meningkat;
 - 2) Adanya peningkatan pemeriksaan specimen klinik melalui pelayanan jemput bola laboratorium kesehatan keliling yang disediakan di dua tempat yaitu di halaman Masjid Agung KP3B dan Alun Alun timur Kota Serang Sebrang Ramayana serta pemeriksaan Skrining Test



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Narkoba berasal dari pelanggan perorangan.

- b. Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp668.062.500 atau 267,22% dari target sebesar Rp250.000.000, Pelampauan target ini diantaranya karena meningkatnya permintaan pengujian setelah Laboratorium terakreditasi KAN dan banyaknya penggunaan alat berat untuk penunjang pembangunan di wilayah Provinsi Banten serta adanya peralihan pengelolaan alat UPT Workshop Kab Pandeglang oleh BUMD.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp135.388.500 atau 58,97% dari target sebesar Rp229.600.000 tidak tercapainya target diantaranva disebabkan:
 - Selama enam bulan (Juni sampai dengan Desember 2023) bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas tidak dapat memberikan pelayanan Persetujuan lingkungan kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dikarenakan Lisensi Tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten belum dikeluarkan oleh KLHK RI;
 - Anggaran Laboratorium untuk biaya perawatan alat laboratorium, perawatan IPAL, biaya perjalanan dinas untuk pengambilan sample mengalami recofusing sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sehingga berdampak terhadap kinerja peralatan sampling dan peralatan pengujian di Laboratorium serta perawatan IPAL dan biaya sampling retribusi;
 - Berkurangnya dua tenaga Analis Laboratorium sehingga pengerjaan pengujian menjadi tidak optimal.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp200.660.000 atau 167,22% dari target Rp120.000.000. Pelampauan target ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah pelayanan pengujian pada beberapa customer baru dari UPI dan UMKM.
- e. Dinas Pertanian sebesar Rp603.510.000 atau 128,41% dari target Rp470.000.000. Pelampauan target ini dikarenakan:
 - 1) Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak sudah terakreditasi KAN dan sudah dapat menerbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan (SMKP), serta keberhasilan upaya pemerintah Provinsi Banten dalam mensosialisasikan Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak yang sudah Terakreditasi KAN ke masyarakat khususnya ke produsen pakan diwilayah Provinsi Banten. Sehingga permintaan pengujian Mutu Pakan Ternak pada tahun 2023 meningkat.
 - UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner juga telah terakreditasi ISO 17025:2018 dan ISO 9001:2015. Tim UPTD PPV juga melakukan sistem layanan aktif "jemput bola" dan adanya peningkatan pengawasan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

dan audit NKV di unit usaha sehingga unit usaha banyak yang mengirimkan sampel uji laboratorium di UPTD PPV.

- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp111.425.000 atau 79,59% dari target sebesar Rp140.000.000. Tidak tercapainya target disebabkan:
 - adanya beberapa Laboratorium Kalibrasi yang belum terkredikasi KAN, diantaranya Laboratorium Kalibrasi Suhu, Dimensi dan Volume, sehingga beberapa perusahaan/industri melakukan kalibrasi pada Laboratorium Kalibrasi yang sudah terkareditasi KAN.
 - 2) pengujian paving block pada kegiatan PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak melakukan pengujian ke Laboratorium UPTD Pengembangan Teknologi dan Srandardisasi Industri (PTSI) sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Domlak), tetapi melakukan pengujian ke Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemakaian Ruangan dengan realisasi sebesar Rp382.289.330 atau 161,95% dari target sebesar Rp236.056.280 terdapat pada beberapa SKPD yaitu:
 - a) Dinas Kesehatan realisasi sebesar Rp480.000 atau 100% dari target sebesar Rp480.000. Tercapainya target dikarenakan hal tersebut telah diperhitungkan.
 - b) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar Rp19.950.000 atau 171,39% dari target Rp11.640.000. pelampauan target ini disebabkan adanya retribusi penggunaan fasilitas sarana pesta yang belum ada alokasi kode rekening sehingga dimasukan ke rekening retribusi pemakaian ruangan.
 - c) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp5.400.000 atau 100% dari target sebesar Rp5.400.000. Tercapainya target dikarenakan hal tersebut sudah diperhitungkan dari potensi ruangan yang disewakan untuk kantin selama 12 bulan.
 - d) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp331.134.330 atau Rp186,57% dari target sebesar Rp177.486.280. Pelampauan target ini dikarenakan adanya penambahan potensi kantin baru pada kantin SMA/SMK/SKh Negeri DINDIK, Dinas Kominfo, dan Dinas Perpustakaan Daerah.
 - e) Badan Penghubung sebesar Rp 22.850.000,00 atau 59,58% dari target sebesar Rp 38.350.000. Tidak tercapainya target ini dikarenakan:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Kamar yang tersedia di wisma Banten terbatas sedangkan Penyewa Kamar wisma sebagian besar permintaannya untuk rombongan.
- Banyak hotel buget dan wisma/home stay dengan fasilitas hotel di sekitar Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten sehingga menimbulkan persaingan.
- 3) Kondisi fasilitas bangunan wisma, dan kamar perlu perbaikan /revitalisasi.
- 4. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp123.046.000 atau 224,13% dari target sebesar Rp54.900.000. Pelampauan target ini dikarenakan adanya peningkatan pencapaian retribusi alat berat sebagai sarana penunjang untuk mempercepat pekerjaan pembangunan konstruksi pada Wilayah Provinsi Banten.

b) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Rp304.375.000

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2023 sebesar Rp304.375.000 atau 88,53% dari target sebesar Rp343.827.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp300.408.420, realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan bertambah Rp3.966.580 atau naik 1,32%.

Tidak tercapainya target realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan disebabkan karena pihak Desa/Kelurahan setempat masih menguasai retribusi pada jalur masuk Pelabuhan, dengan alasan TPI/PP Cituis berada dalam wilayah Desa Surya Bahari.

c) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp558.208.600

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 sebesar Rp558.208.600 atau 134,51% dari target sebesar Rp415.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp392.380.900, realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bertambah Rp165.827.700 atau naik 42,26%.

Kenaikan realisasi Tahun Anggaran 2023 ini didorong oleh peningkatan yang cukup tinggi atas:

- Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp75.705.000 atau 116,47% dari target sebesar Rp65.000.000.
- Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak sebesar Rp482.503.600 atau 137,86% dari target sebesar Rp350.000.000.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Adapun tercapainya target realisasi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 disebabkan oleh:

- Meningkatnya permintaan benih akibat El-Nino. Sebagian besar permintaan benih digunakan oleh penangkar untuk percepatan tanam.
- 2. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk asal hewan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Rp240.161.750

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 sebesar Rp240.161.750 atau 99,74% dari target sebesar Rp240.788.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp483.845.750, realisasi Retribusi Perizinan Tertentu berkurang Rp243.684.000 atau turun 50,36%. Adapun penjelasan rincian Retribusi Perizinan Tertentu dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Izin Trayek

Rp39.595.000

Realisasi Retribusi Izin Trayek TA 2023 sebesar Rp39.595.000 atau 91,99% dari target sebesar Rp43.045.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp63.525.000, realisasi Retribusi Izin Trayek berkurang Rp23.930.000 atau turun 37,67%.

Tidak tercapainya target realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2023 dikarenakan:

- Masih belum optimalnya realisasi izin Trayek. Kendala utama dalam hal ini yaitu masih banyaknya pemilik kendaraan umum atas nama perorangan yang tidak berbadan hukum, sehingga proses izin Trayek/Operasi tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 139 ayat 4;
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam pengurusan perizinan penyelenggaraan usaha/izin trayek dan melakukan pendaftaran izin trayek secara online.

b) Retribusi Izin Perikanan

Rp200.566.750

Realisasi Retribusi Izin Perikanan TA 2023 sebesar Rp200.566.750 atau 101,43% dari target sebesar Rp197.743.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp420.320.750, realisasi Retribusi Izin Perikanan berkurang Rp219.754.000 atau turun 52,28%.

Tercapainya realisasi Retribusi Izin Perikanan Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

- Adanya kebijakan terkait persyaratan pembelian BBM kapal bersubsidi yang harus memiliki surat kelengkapan kapal yaitu SIPI dan SIUP yang masih berlaku;
- 2. Melakukan sosialisai kepada nelayan terkait kebijakan persyaratan pembelian BBM kapal bersubsidi.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp61.808.501.616 Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan dividen yang diterima dari investasi.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp61.808.501.616 atau 101,73% dari target sebesar Rp60.755.038.425 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp56.731.718.520, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bertambah Rp5.076.783.096 atau naik 8,95%. Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	70	(Rp)	(TURUN)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk.	54.427.669.445	54.427.669.445	100,00	51.595.660.628	5,49
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK	3.827.368.980	4.880.832.171	127,52	3.465.243.753	40,85
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00	1.670.814.139	49,63
JUMLAH	60.755.038.425	61.808.501.616	101,73	56.731.718.520	8,95

Adapun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk Rp54.427.669.445

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. TA 2023 sebesar Rp54.427.669.445 atau 100,00% dari target sebesar Rp54.427.669.445 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp51.595.660.628, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. bertambah Rp2.832.008.817 atau naik 5,49%.

2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK Rp4.880.832.171

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2023 sebesar Rp4.880.832.171 atau 127,52% dari target sebesar Rp3.827.368.980 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.465.243.753, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK bertambah Rp1.415.588.418 atau naik 40,85%.

Pelampauan target ini disebabkan karena adanya realisasi deviden PT LKM Pandeglang Berkah tahun buku 2021 yang baru disetorkan ke RKUD pada tahun 2023.

Tabel rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2023 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.1.6 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK

Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PD BPR SERANG	2.480.183.707	2.361.049.336	5,05
PD. BPR KERTA RAHARJA	1.098.799.092	875.738.734	25,47
PD. BPR LPK BERKAH KAB. PANDEGLANG	108.040.081	90.493.478	19,39
PT. BPR LEBAK SEJAHTERA	113.288.955	120.289.429	(5,82)
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	14.180.397	0	0,00
PT. LKM RANGKAS	16.192.903	17.672.776	(8,37)
PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	1.050.147.036	0	0,00
JUMLAH	4.880.832.171	3.465.243.753	40,85

3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten Rp2.500.000.000

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten TA 2023 sebesar Rp2.500.000.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp2.500.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.670.814.139, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten bertambah Rp829.185.861 atau naik 49,63%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp357.843.069.874

Rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp357.843.069.874 atau 81,16% dari target sebesar Rp440.889.274.023 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp350.953.118.837, realisasi Lain-lain PAD yang Sah bertambah Rp6.889.951.037 atau naik 1,96%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
	(1,1)	ייאי		(1,1)	
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0	266.700.617	0,00	348.047.386	(23,37)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	996.841.725	996.841.725	100,00	351.698.490	183,44
Jasa Giro	30.000.000.000	25.490.911.241	84,97	22.627.921.988	12,65
Pendapatan Bunga	906.367.515	1.935.318.423	213,52	0	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	79.048.000	397.925.888	503,40	3.069.050.956	(87,03)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	221.817.294	0,00	116.887.228	89,77
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.195.800	2.784.164.865	126795,01	1.217.702.957	128,64
Pendapatan Denda Pajak Daerah	219.125.358.378	114.636.912.924	52,32	93.798.743.909	22,22
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	47.529.800	209.062.416	439,86	45.656.260	357,91
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	2.003.104.630	0,00	0	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	7.731.932.805	1.363.597.234	17,64	512.191.907	166,23
Pendapatan BLUD	182.000.000.000	199.992.407.094	109,89	216.303.001.753	(7,54)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	7.544.305.523	0,00	12.562.216.002	(39,94)
JUMLAH	440.889.274.023	357.843.069.874	81,16	350.953.118.837	1,96

Adapun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Rp266.700.617

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp266.700.617 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp348.047.386, realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan berkurang Rp81.346.769 atau turun 23,37%.

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari:

- 1. Lelang material bongkaran gedung BPKAD senilai Rp8.108.211;
- 2. Lelang material bongkaran gedung UPT PPD Cikokol Bapenda senilai Rp3.497.100;
- Lelang material bongkaran gedung rumah dinas dan Pendopo & Lelang APK Biro Umum Rp14.663.306;
- Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/ Fungsional Ahli Utama dengan No Polisi A1818 sebesar Rp240.432.000 sesuai SK Gubernur Banten nomor 028.1/Kep. 260-Huk/2023.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp996.841.725

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp996.841.725 atau 100,00% dari target sebesar Rp996.841.725 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp351.698.490, realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bertambah Rp645.143.235 atau naik 183,44%.

Pendapatan dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan merupakan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

pendapatan yang berasal dari sewa BMD dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Nomor 032/4062-BPKAD/2022 101/PKS-BB/XII/2022 tentang Sewa Aset Milik Pemerintah Provinsi Banten untuk lahan ATM di Kantor BPKAD, ATM di DPRD Banten, dan Kantor Kas Bank senilai Rp105.836.000;
- Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk nomor 032/4063-BPKAD/2022 062/PKS/KBN-ASU/2022 tentang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Banten untuk lahan ATM di kantor BPKAD dan kantor kas bank senilai Rp 189.108.300;
- 3. Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk nomor 032/4071-BAPENDA/22 102/PKS-BB/XII/2022 tentang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Banten untuk digunakan sebagai lahan ATM di Kantor Bapenda Provinsi Banten, ATM di UPTD PPD Serang, ATM di UPTD PPD Pandeglang, ATM di UPTD PPD Rangkasbitung, ATM di UPTD PPD Cilegon, ATM di UPTD PPD Balaraja, ATM di UPTD PPD Cikokol, ATM di UPTD PPD Ciledug, ATM di UPTD PPD Ciputat, ATM di UPTD PPD Serpong, ATM di UPTD PPD Cikande, ATM di UPTD PPD Malingping, dan dan kantor kas bank di Bapenda Provinsi Banten senilai Rp 403.547.600;
- 4. Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor 032/4072-BAPENDA/22 B.3338-XV/KC-LOG/12/2022 tentang Sewa Aset Milik Pemerintah Provinsi Banten untuk digunakan sebagai lahan ATM di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten di UPTD PPD Cikokol senilai Rp37.752.200;
- Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan Pt. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk nomor 032/4074-BAPENDA/22 264/KW4-SUP/2022 tentang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Banten untuk digunakan sebagai lahan ATM di UPTD PPD Cilegon Bapenda Provinsi Banten senilai Rp40.340.625;
- Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk nomor 032/4074-BAPENDA/22 264/KW4-SUP/2022 tentang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Banten Untuk Digunakan Sebagai Lahan ATM di UPTD PPD Cikokol Bapenda Provinsi Banten senilai Rp56.628.300.
- Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk nomor 032/4074-BAPENDA/22 264/KW4-SUP/2022 tentang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Banten Untuk Digunakan Sebagai Lahan ATM di UPTD PPD Ciputat Bapenda Provinsi Banten senilai Rp 53.910.600;
- 8. Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk nomor 032/4074-BAPENDA/22 264/KW4-SUP/2022 tentang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Banten untuk digunakan sebagai lahan ATM di UPTD PPD Ciledug Bapedna Provinsi Banten senilai Rp53.506.500;
- Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor 032/4073-BAPENDA/22 B.3092-XV/KC-LOG/12/2022 tentang sewa aset milik Pemerintah Provinsi Banten untuk digunakan sebagai lahan ATM di UPTD PPD Serpong Bapenda Provinsi Banten senilai Rp 56.211.600.

3) Jasa Giro

Rp25.490.911.241

Realisasi Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp25.490.911.241 atau 84,97% dari target sebesar Rp30.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp22.627.921.988, realisasi Jasa Giro bertambah Rp2.862.989.253 atau naik 12,65%.

Realisasi jasa Giro dihitung berdasarkan saldo akhir harian dengan tingkat bunga per tahun sebesar 2,5%. Realisasi tersebut belum termasuk Jasa Giro per tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2023 yang diakui sebagai piutang Jasa Giro.

4) Pendapatan Bunga

Rp1.935.318.423

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2023 sebesar Rp1.935.318.423 atau 213,52% dari target sebesar Rp906.367.515. Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang ditempatkan pada Bank Indonesia pada 30 Desember 2022.

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Rp397.925.888

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 sebesar Rp397.925.888 atau 503,40% dari target sebesar Rp79.048.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.069.050.956, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berkurang Rp2.671.125.068 atau turun 87,03%.

Pelampauan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Tahun Anggaran 2023 di karenakan upaya optimalisasi penagihan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD).

6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp221.817.294

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2023 sebesar Rp221.817.294 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp116.887.228, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bertambah Rp104.930.066 atau naik 89,77%.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Tahun Anggaran 2023 merupakan penerimaan dari kelebihan setoran dan transaksi yang belum dapat diidentifikasi jenis transaksinya.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

7) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Rp2.784.164.865 Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 sebesar Rp2.784.164.865 atau 126.795,01% dari target sebesar Rp2.195.800 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.217.702.957, realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan bertambah Rp1.566.461.908 atau naik 128,64%.

Pendapatan Denda ini bersumber dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah.

Tingginya Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 disebabkan oleh banyaknya keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sepanjang Tahun 2023.

8) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Rp114.636.912.924

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp114.636.912.924 atau 52,32% dari target sebesar Rp219.125.358.378 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp93.798.743.909, realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah bertambah Rp20.838.169.015 atau naik 22,22%.

Rendahnya Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan dampak ditetapkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Pokok Dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Rp209.062.416

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp209.062.416 atau 439,86% dari target sebesar Rp47.529.800 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp45.656.260, realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah bertambah Rp163.406.156 atau naik 357,91%.

Tingginya Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan kontribusi atas tingginya realisasi pada:

- pendapatan denda retribusi jasa usaha pada Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp208.354.416 atau 441,15% dari target sebesar Rp47.229.800;
- pendapatan denda retribusi perizinan tertentu pada Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp708.000 atau 236% dari target sebesar Rp300.000.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Rp2.003.104.630

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2023 sebesar Rp2.003.104.630.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan merupakan pendapatan yang berasal dari hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa. Pada Tahun anggaran 2023, realisasi Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan diantaranya bersumber dari:

- 1. PT Sinabung (PUPR) yang merupakan potongan PT Jamkrida untuk pekerjaan Pembangunan jembatan Jati Pulo;
- PT Titian Sakti Mandiri (PUPR) yang merupakan potongan jaminan pelaksanaan (Jampel) untuk pekerjaan Pembangunan jalan cipanaswarungbanten.

11) Pendapatan Dari Pengembalian

Rp1.363.597.234

Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian TA 2023 sebesar Rp1.363.597.234 atau 17,64% dari target sebesar Rp7.731.932.805 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp512.191.907, realisasi Pendapatan Dari Pengembalian bertambah Rp851.405.327 atau naik 166,23%.

Realisasi Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2023 diantaranya bersumber dari

- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 32.956.331,15 atau 48,40% dari target sebesar Rp68.095.005;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp1.329.997.540 atau 17,35% dari target sebesar Rp7.663.837.800;
- 3. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp160.837,00;
- 4. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp482.526.

12) Pendapatan BLUD

Rp199.992.407.094

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp199.992.407.094 atau 109,89% dari target sebesar Rp182.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp216.303.001.753, realisasi Pendapatan BLUD berkurang Rp16.310.594.660 atau turun 7,54%. Realisasi Pendapatan BLUD berasal dari:

- Realisasi RSUD Banten sebesar Rp148.763.130.561 atau 106,26% dari target;
- 2. Realisasi RSUD Malingping sebesar Rp51.229.276.533 atau 121.97% dari target.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Rp7.544.305.523

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2023 sebesar Rp7.544.305.523 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.562.216.002, realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berkurang Rp5.017.910.479 atau turun 39,94%.

Pendapatan ini merupakan setoran atas temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Rp3.056.402.268.431

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp3.056.402.268.431 atau 96,14% dari target sebesar Rp3.179.171.343.795 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.996.963.150.000, realisasi Pendapatan Transfer terdapat kenaikan Rp59.439.118.431 atau bertambah 1,98%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 %		REALISASI 2022	% NAIK	
URAIAN	(Rp) (Rp)		70	(Rp)	(TURUN)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.133.893.146.795	3.011.124.071.431	96,08	2.950.686.687.000	2,05	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	45.278.197.000	45.278.197.000	100,00	46.276.463.000	(2,16)	
JUMLAH	3.179.171.343.795	3.056.402.268.431	96,14	2.996.963.150.000	1,98	

Adapun penjelasan rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp3.011.124.071.431

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp3.011.124.071.431 atau 96,08% dari target sebesar Rp3.133.893.146.795 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.950.686.687.000, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah Rp60.437.384.431 atau naik 2,05%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 REALISASI 2022		% NAIK		
URAIAN	(Rp) (Rp)		70	(Rp)	(TURUN)	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	832.368.105.795	741.510.756.535	89,08	789.863.467.569	(6,12)	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.435.616.809	5.305.484.065	154,43	6.301.804.604	(15,81)	
DBH PPh Pasal 21	778.948.063.583	699.797.104.632	89,84	743.765.890.591	(5,91)	
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	47.527.923.323	31.062.628.090	65,36	32.197.328.866	(3,52)	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
UKAIAN	(Rp)	(Rp)	70	(Rp)	(TURUN)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	0 52.354.844		0	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	350.120.039	433.437.585	123,80	473.731.000	(8,51)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	2.352.210.666	0,00	6.820.777.508	(65,51)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.106.382.041	2.507.536.653	119,04	303.935.000	725,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.108.754.376.000	1.107.445.363.749	99,88	1.070.088.859.986	3,49
Dana Alokasi Khusus (DAK) :	1.192.770.665.000	1.162.167.951.147	97,43	1.090.734.359.445	6,55
Dana Alokasi Khusus Fisik	146.012.230.000	137.858.268.059	94,42	136.846.692.613	0,74
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.046.758.435.000	1.024.309.683.088	97,86	953.887.666.832	7,38
JUMLAH	3.133.893.146.795	3.011.124.071.431	96,08	2.950.686.687.000	2,05

Penjelasan lebih rinci dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp741.510.756.535

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 sebesar Rp741.510.756.535 atau 89,08% dari target sebesar Rp832.368.105.795 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp789.863.467.569, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang Rp48.352.711.034 atau turun 6,12%.

Tidak tercapainya target, disebabkan terbitnya KMK 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 yang menyatakan bahwa berdasarkan Diktum Kedelapan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 kepada daerah provinsi dilakukan secara tunai langsung ke RKUD dan non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) serta PMK 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 pasal 2 ayat 2 poin 2 menyatakan bahwa tambahan dana bagi hasil cukai tembakau disalurkan langsung secara tunai ke RKUD sedangkan untuk dana bagi hasil selain dana bagi hasil cukai hasil tembakau disalurkan secara non tunai melalui Treasury Deposit Facility (TDF).

Rincian Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Rp5.305.484.065

Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp5.305.484.065 atau 154,43% dari target sebesar Rp3.435.616.809 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.301.804.604, realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan

PEMERIN Catatan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

berkurang Rp996.320.539 atau turun 15,81%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.10 Tahapan Dana Bagi Hasil PBB Tahun 2023

No	Uraian Jumlah (Rp)		Keterangan
1	Perpres 130 Tahun 2022	4.538.592.200	Penyaluran Tahun Berjalan
2	KMK 362 Tahun 2023	766.891.865	Penyaluran TDF
	Total	5.305.484.065	

Realisasi yang melebihi target terutama dikarenakan terdapat penyaluran *Treasury Deposit Facility* 2022 sesuai KMK Nomor 362 Tahun 2023 Tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Fasility Dalam rangka mendukung Pelaksanaan belanja Daerah pada akhir tahun anggaran 2023 yang disalurkan pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp766.891.865 dan juga adanya pengurangan target sebesar Rp1.102.987.191 sebagai penyesuaian terhadap PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

b) DBH PPh Pasal 21

Rp699.797.104.632

Realisasi DBH PPh Pasal 21 TA 2023 sebesar Rp699.797.104.632 atau 89,84% dari target sebesar Rp778.948.063.583 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp743.765.890.591, realisasi DBH PPh Pasal 21 berkurang Rp43.968.785.959 atau turun 5,91%. Tahapan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11 Tahapan DBH PPh Pasal 21 Tahun 2023

No	Uraian Jumlah (Rp)		Keterangan
1	Perpres 130 Tahun 2022	665.067.450.000	Penyaluran Tahun Berjalan
2	KMK 362 Tahun 2023	34.729.654.632	Penyaluran TDF
	Total	699.797.104.632	

Tidak tercapainya target dikarenakan adanya Dana Bagi Hasil PPh 21 yang disalurkan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* sesuai KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

c) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Rp31.062.628.090

Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA 2023 sebesar Rp31.062.628.090 atau 65,36% dari target sebesar Rp47.527.923.323 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp32.197.328.866, realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN berkurang Rp1.134.700.776 atau turun 3,52%. Tahapan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN diterima dari

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12 Tahapan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Perpres 130 Tahun 2022	27.990.944.000	Penyaluran Tahun Berjalan
2	KMK 362 Tahun 2023	3.071.684.090	Penyaluran TDF
	Total	31.062.628.090	

Tidak tercapainya target dikarenakan adanya penambahan target sebesar Rp19.536.979.323 sebagai penyesuaian terhadap PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

d) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Rp52.354.844

Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA 2023 sebesar Rp52.354.844. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.13 Tahapan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	KMK 138 Tahun 2023	37.300.844	Penyaluran TDF
2	KMK 38 Tahun 2023	15.054.000	Penyaluran Tahun Berjalan
	Total	52.354.844	

Realisasi tahun 2023 terdiri dari *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 yang tertuang pada KMK Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan DBH Kurang Bayar Tahun 2021 yang disalurkan berdasarkan KMK 38 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi

Rp433.437.585

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi TA 2023 sebesar Rp433.437.585 atau 123,80% dari target sebesar Rp350.120.039 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp473.731.000, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi berkurang Rp40.293.415 atau turun 8,51%.

Tercapainya target, terutama dikarenakan terdapat penyaluran Treasury Deposit Facility tahun 2022 sesuai KMK Nomor 362 Tahun 2023 Tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Fasility Dalam rangka mendukung Pelaksanaan belanja Daerah pada akhir tahun

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

anggaran 2023 yang disalurkan pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp51.224.785 dan juga adanya pengurangan target sebesar Rp32.080.961 sebagai penyesuaian terhadap PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Tabel 5.1.14 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Perpres 130 Tahun 2022	382.212.800	Penyaluran Tahun Berjalan
2	KMK 362 Tahun 2023	51.224.785	Penyaluran TDF
	Total	433.437.585	

f) DBH Sumber Daya Alam (SDA)Mineral dan Batubara-Royalty

Rp2.352.210.666

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral TA 2023 Rp2.352.210.666 Batubara-Royalty sebesar dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.820.777.508, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty berkurang Rp4.468.566.842 atau turun 65,51%.

Realisasi tahun 2023 terdiri dari *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 yang tertuang pada KMK Nomor 362 Tahun 2023 tentang Tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Fasility Dalam rangka mendukung Pelaksanaan belanja Daerah pada akhir tahun anggaran 2023 dan penyaluran dari pusat sesuai pagu dari Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

Tabel 5.1.15 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Mineral dan Batubara-Royalty Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Perpres 130 Tahun 2022	1.797.587.000	Penyalura Tahun Berjalanan
2	KMK 362 Tahun 2023	554.623.666	Penyaluran TDF
	Total	2.352.210.666	

g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Rp2.507.536.653 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TA 2023 sebesar Rp2.507.536.653 atau 119,04% dari target sebesar Rp2.106.382.041 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp303.935.000, realisasi DBH

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bertambah Rp2.203.601.653 atau naik 725,02%.

Termasuk realisasi pada rekening DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah penyaluran atas Treasury Deposit Facility Tahun 2022 sesuai KMK 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2023 serta realisasi DBH Sawit sesuai PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang disalurkan secara sekaligus dan dalam kondisi belum tersedia kode rekening.

Tabel 5.1.16 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp) Keterangan		
1	Perpres 130 Tahun 2022	422.877.000	Penyaluran Tahun Berjalan	
2	KMK 362 Tahun 2023	32.864.653	Penyaluran TDF	
3	PMK 91 Tahun 2023	2.051.795.000	Penyaluran DBH Sawit	
	Total	2.507.536.653		

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

1.107.445.363.749

Realisasi (DAU) 2023 Dana Alokasi Umum TA sebesar Rp1.107.445.363.749 atau 99.88% dari target sebesar Rp1.108.754.376.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.070.088.859.986, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah Rp37.356.503.763 atau naik 3,49%.

Tidak tercapainya target dikarenakan adanya pengembalian sisa DAK Non Fisik dana administrasi kependudukan TA 2021 sebesar Rp8.746.524 dan Sisa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya TA 2019, TA 2021 dan TA 2022 sebesar Rp1.300.219.460 sesuai KMK Nomor 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1.162.167.951.147

Khusus Realisasi Dana Alokasi (DAK) TΑ 2023 sebesar Rp1.162.167.951.147 atau 97,43% dari target sebesar Rp1.192.770.665.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.090.734.359.445, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah Rp71.433.591.702 atau naik 6,55%. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

a) DAK Fisik

Rp137.858.268.059

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 sebesar Rp137.858.268.059 atau 94,42% dari target sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Rp146.012.230.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp136.846.692.613, realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik bertambah Rp1.011.575.446 atau naik 0,74%.

Realisasi DAK Fisik diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan dua cara yaitu bertahap dan sekaligus. berdasarkan PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Tidak tercapainya target DAK Fisik disebabkan penyaluran dilakukan berdasarkan nilai yang sudah terkontrak.

Tabel 5.1.17 Rekapitulasi DAK Fisik Tahun 2023

SUB BIDANG	ANGGARAN	REALISASI PENYALURAN	%	REALISASI BELANJA	SISA TA 2023	
DAK PENUGASAN						
Sekolah Menengah Kejuruan (SMA)	43.210.133.000	41.787.011.925	96,71%	41.760.127.925	26.884.000	
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	62.677.911.000	59.356.854.294	94,70%	58.884.805.696	472.048.598	
Sekolah Luar Biasa (SLB)	1.869.169.000	1.859.524.000	99,48%	1.859.524.000	-	
Penguatan Sistem Kesehatan (RSUD Banten)	25.092.631.000	22.058.880.000	87,91%	22.058.880.000	-	
Irigasi (DPUPR)	2.499.716.000	2.401.798.600	96,08%	2.368.797.682	33.000.918	
Kelautan dan Perikanan (DKP)	10.662.670.000	10.394.199.240	97,48%	9.295.694.958	1.098.504.282	
Jumlah	146.012.230.000	137.858.268.059	94,42%	136.227.830.261	1.630.437.798	

b) DAK Non Fisik

Rp1.024.309.683.088

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 sebesar Rp1.024.309.683.088 atau 97,86% dari target sebesar Rp1.046.758.435.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp953.887.666.832, realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik bertambah Rp70.422.016.256 atau naik 7,38%. Tahapan dan Realisasi DAK Non Fisik terdiri dari:

Tabel 5.1.18 Tahapan dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2023

DAK Non Fisik	Sisa Dana di RKUD 2022 dan di Bendahara BOS	Anggaran 2023	Realisasi Transfer/ Penyaluran dari pusat	%	Realisasi (penyerapan) Belanja	Pengembalian ke RKUN	Sisa Dana di RKUD 2023 dan di Bendahara BOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3	(6)	(7)	(8)=2+4-6
Dana Bantuan Operasional Sekolah	547.463.580,00	759.514.960.000	757.367.434.963	99,72%	757.789.050.772	0	125.847.771
DAK Non Fisik- TPG PNSD	667.929.880	264.555.828.000	247.731.830.420	93,64	242.322.875.400	0	6.076.884.900
DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD	114.500.000	3.818.250.000	1.997.104.101	52,30	2.043.690.000	0	67.914.101



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

DAK Non Fisik	Sisa Dana di RKUD 2022 dan di Bendahara BOS	Anggaran 2023	Realisasi Transfer/ Penyaluran dari pusat	%	Realisasi (penyerapan) Belanja	Pengembalian ke RKUN	Sisa Dana di RKUD 2023 dan di Bendahara BOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3	(6)	(7)	(8)=2+4-6
DAK Non Fisik- TKG PNSD	53.424.933	603.052.000	482.441.600	80,00	517.842.400	0	18.024.133
DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	752.826.656	15.274.000.000	14.521.173.344	95,07	14.961.114.245	0	312.885.755
DAK Non Fisik- PK2UKM	354.139.000	1.892.745.000	1.538.606.000	81,29	1.756.207.724	0	136.537.276
DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	420.806.000	724.600.000	303.794.000	41,93	509.839.800	0	214.760.200
DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	7.701.340	375.000.000	367.298.660	97,95	349.551.566	0	25.448.434
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	8.746.524	0	0	0,00	0	8.746.524	0
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	1.300.219.460	0	0	0,00	0	1.300.219.460	0
Jumlah	4.227.757.373	1.046.758.435.000	1.024.309.683.088	97,86	1.020.250.171.907	1.308.965.984	6.978.302.570

Penjelasan rincian realisasi DAK Non Fisik sebagai berikut:

(1) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp247.731.830.420 atau 93,64% dari target sebesar Rp264.555.828.000 Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp232.687.597.096 realisasi salur Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD bertambah Rp15.044.233.324 atau naik 6,47%.

Peningkatan salur Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD TA. 2023 dibandingkan TA. 2022 disebabkan updating berdasarkan data DAPODIK oleh kemendikbud.

(2) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp482.441.600 atau 80,00% dari target sebesar Rp603.052.000. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp464.827.013. realisasi salur Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus bertambah Rp17.614.587 atau naik 3,79%.

Peningkatan salur Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus TA. 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh updating berdasarkan data DAPODIK oleh kemendikbud.;

(3) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.997.104.101 atau 52,30% dari target sebesar Rp3.818.250.000. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.090.325.000, realisasi salur Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil berkurang Rp93.220.899 atau turun 4,46%. Hal ini disebabkan oleh updating berdasarkan data DAPODIK oleh kemendikbud.

(4) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp742.863.684.963 atau 99,75% dari target sebesar Rp744.761.210.000. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp716.051.167.623. realisasi salur Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler bertambah Rp26.812.517.340 atau naik 3,74%. Peningkatan salur Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler TA. 2023 dibandingkan TA 2022;

Realisasi tersebut diatas sudah termasuk setoran dari pengembalian belanja BOS atas tahun anggaran sebelumnya yang diakui sebagai pendapatan oleh sekolah pada tahun 2023 sebesar Rp22.907.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	SMAN 3 Kota Serang sebesar	Rp2.400.000
2.	SMAN 1 Clnangka sebesar	Rp515.000
3.	SMKN 4 Kota Serang sebesar	Rp8.192.000
4.	SMKN 1 Cikande sebesar	Rp700.000
5.	SMKN 13 Pandeglang sebesar	Rp7.500.000
6.	SMKN 13 Pandeglang sebesar	Rp600.000
7.	SMKN 13 Pandeglang sebesar	Rp3.000.000

Dan terdapat koreksi tambah saldo awal sebesar Rp65.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	SMAN 13 Kabupaten Tangerang sebesar	Rp30.400
2.	SMKN 1 Ciruas sebesar	Rp34.135
3.	SMKN 2 Kota Serang	Rp1.359
4.	SKH Negeri 1 Kota Cilegon	Rp22

- (5) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Kinerja sebesar Bantuan Operasional Sekolah Rp14.503.750.000 98,31% dari atau target sebesar Rp14.753.750.000. Tidak tercapainya target dikarenakan terdapat pengembalian dana BOS Kinerja Tahun 2023 ke Kas Negara sebesar Rp250.000.000 yang berdasarkan Nomor 700/1327-Inspektorat/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Perihal Reviu Dana Bos Kinerja Tahun 2023. Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp5.135.000.000. realisasi salur Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja bertambah Rp9.368.750.000 atau naik 182,45%.
- (6) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.538.606.000 atau 81,29% dari target sebesar Rp1.892.745.000. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Rp2.379.694.000 realisasi salur Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM berkurang Rp486.949.000 atau menurun 20,46%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp20.914.000 atas sisa salur tahun 2022.
- (7) Tidak ada Penyaluran DAK Non Fisik TA 2023 atas Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan karena tidak memiiliki pagu anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, begitu pula pada TA 2022. Tetapi dilakukan penyetoran ke RKUN melalui Standing Instruction pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp8.746.524;
- (8) Hal yang sama juga terjadi pada DAK Non Fisik TA 2023 atas Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya TA 2023 tidak memiliki anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, tetapi dilakukan penyetoran ke RKUN melalui Standing Instruction pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp1.300.219.460.
- (9) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp367.298.660 atau 97,95% dari target sebesar Rp375.000.000. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp280.886.000 realisasi salur Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak meningkat sebesar Rp86.412.660 atau turun 30,76%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp7.701.340 atas sisa salur tahun 2022.
- (10) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp303.794.000 atau 41,93% dari target sebesar Rp724.756.000. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp791.616.500, realisasi salur Dana Fasilitasi Penanaman Modal berkurang Rp487.822.500 atau menurun 61,62%. penyaluran tidak maksimal 100% karena adanya pemotongan atas sisa salur pada tahun 2022 sebesar Rp420.806.000.
- (11) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2023 atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp14.521.173.344 atau 95,07% dari target sebesar Rp15.274.000.000. Sedangkan tahun 2022 tidak terdapat realisasi. Tidak maksimalnya penyaluran tahun 2023 karena adanya pemotongan atas sisa salur pada tahun 2022 sebesar Rp752.826.656.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Rp45.278.197.000

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya TA 2023 sebesar Rp45.278.197.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp45.278.197.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp46.276.463.000, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berkurang Rp998.266.000 atau turun 2,16%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.19 Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Dana Insentif Daerah (DID)	26.940.910.000	26.940.910.000	100,00	46.276.463.000	(41,78)
Insentif Fiskal	18.337.287.000	18.337.287.000	100,00	0	0,00
JUMLAH	45.278.197.000	45.278.197.000	100,00	46.276.463.000	(2,16)

Penjelasan lebih rinci dari Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Rp26.940.910.000

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2023 sebesar Rp26.940.910.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp26.940.910.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp46.276.463.000, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) berkurang Rp19.335.553.000 atau turun 41,78%.

Tabel 5.1.20 Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023

Dana Insentif Daerah	Anggaran	Realisasi Transfer/Penyalur dari Pusat	%	Realisasi (penyerapan) belanja	Sisa Dana di RKUD
Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Sebelumnya	26.940.910.000	26.940.910.000	100,00	18.808.555.771	8.132.354.229
	26.940.910.000	26.940.910.000	100,00	18.808.555.771	8.132.354.229

Penyaluran Dana Insentif Fiskal diberikan atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

2) Insentif Fiskal

Rp18.337.287.000

Realisasi Insentif Fiskal TA 2023 sebesar Rp18.337.287.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp18.337.287.000.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.1.21 Insentif Fiskal Tahun 2023

Dana Insentif Daerah	Anggaran	Realisasi Transfer/Penyalur % dari Pusat		Realisasi (penyerapan) belanja	Sisa Dana di RKUD	
Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan	18.337.287.000	18.337.287.000	100,00	9.739.937.284	8.597.349.716	
	18.337.287.000	18.337.287.000	100,00	9.739.937.284	8.597.349.716	

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp5.794.200.000

Rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp5.794.200.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp5.794.200.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.552.040.000, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat kenaikan Rp242.160.000 atau bertambah 4,36%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Realisasi Hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp5.794.200.000.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.1.2. Belanja Daerah

Rp11.814.131.568.478


Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp11.814.131.568.478 atau 95,42% dari target sebesar Rp12.381.442.698.251 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.278.684.481.863, realisasi Belanja Daerah bertambah Rp535.447.086.614 atau naik 4,75%. Secara ringkas Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

ANGGARAN 2023 **REALISASI 2023 REALISASI 2022** % NAIK URAIAN % (TURUN) (Rp) (Rp) (Rp) 7.170.176.329.180 BELANJA OPERASI 6.391.393.772.998 6.752.118.691.378 94,17 5,64 BELANJA MODAL 1.605.193.753.768 1.523.807.458.985 94,93 1.660.220.698.204 (8,22)BELANJA TAK TERDUGA 60.042.715.378 0,58 (99,00)350.725.160 35.054.239.840 BELANJA TRANSFER 3.546.029.899.925 3.537.854.692.954 99,77 3.192.015.770.821 10,83 **JUMLAH** 12.381.442.698.251 11.278.684.481.863 4,75 11.814.131.568.478 95,42

Tabel 5.1.15 Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022





Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Rp6.752.118.691.378

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp6.752.118.691.378 atau 94,17% dari target sebesar Rp7.170.176.329.180 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.391.393.772.998, realisasi Belanja Operasi bertambah Rp360.724.918.380 atau naik 5,64%. Secara ringkas perbandingan Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.16 Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	2.370.801.373.384	2.217.414.388.020	93,53	2.209.785.004.829	0,35
Belanja Barang dan Jasa	3.910.990.067.344	3.656.008.711.028	93,48	3.601.299.195.251	1,52
Belanja Bunga	1.285.894.000	1.285.893.134	100,00	1.520.762.206	(15,44)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah	858.210.720.452	849.755.538.209	99,01	532.635.875.892	59,54
Belanja Bantuan Sosial	28.888.274.000	27.654.160.987	95,73	46.152.934.820	(40,08)
JUMLAH	7.170.176.329.180	6.752.118.691.378	94,17	6.391.393.772.998	5,64

Adapun penjelasan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rp2.217.414.388.020

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp2.217.414.388.020 atau 93,53% dari target sebesar Rp2.370.801.373.384 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.209.785.004.829, realisasi Belanja Pegawai bertambah Rp7.629.383.191 atau naik 0,35%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Pegawai 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	788.736.284.503	734.135.526.044	93,08	698.832.533.960	5,05
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.063.693.232.768	996.183.734.235	93,65	1.054.702.403.763	(5,55)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	383.603.704.884	354.273.494.096	92,35	338.018.762.191	4,81
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	86.413.944.100	85.736.472.945	99,22	80.231.634.300	6,86
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.266.000.000	1.188.575.400	93,88	1.438.053.072	(17,35)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	12.852.818.429	12.449.783.000	96,86	11.667.099.752	6,71
Belanja Pegawai BLUD	34.235.388.700	33.446.802.300	97,70	24.894.517.791	34,35
JUMLAH	2.370.801.373.384	2.217.414.388.020	93,53	2.209.785.004.829	0,35

Belanja Pegawai BLUD pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,45%. Hal ini disebabkan adanya pengalihan penganggaran dari apbd kepada BLUD meliputi:

- 1. Pemberian tambahan penghargaan kinerja pegawai ASN dan Non ASN;
- 2. Uang shift;
- 3. THR 2023.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp3.656.008.711.028

Belanja Barang meliputi Belanja Barang dan Jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp3.656.008.711.028 atau 93,48% dari target sebesar Rp3.910.990.067.344 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.601.299.195.251, realisasi Belanja Barang dan Jasa bertambah Rp54.709.515.777 atau naik 1,52%.

Termasuk dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp22.624.809.192 terdiri dari:

1)	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin	Rp	1.294.107.242
2)	Gedung dan Bangunan	Rp	12.506.350.169
	Terdiri dari:		
	a) Atribusi	Rp	1.142.139.061
	b) Kapitalisasi	Rp	11.364.211.108
3)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.514.497.509
	Terdiri dari:		
	c) Atribusi	Rp	27.902.109
	d) Kapitalisasi	Rp	1.486.595.400
4)	Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	Rp	90.025.400
5)	Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	4.866.536.830
6)	Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	2.353.292.042

Secara ringkas, perbandingan Belanja Barang dan Jasa 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.18 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK	
UKAIAN	(Rp)	(Rp)	70	(Rp)	(TURUN)	
Belanja Barang	1.015.840.694.362	952.574.964.760	93,77	1.011.416.864.235	(5,82)	
Belanja Jasa	1.938.040.286.687	1.787.617.598.071	92,24	1.649.126.849.974	8,40	
Belanja Pemeliharaan	189.871.969.855	180.076.736.375	94,84	277.563.079.170	(35,12)	
Belana Perjalanan Dinas	282.105.988.617	252.962.929.772	89,67	236.487.194.806	6,97	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.702.130.000	7.097.672.288	92,15	3.991.365.000	77,83	
Belanja Barang dan Jasa BOS	283.816.954.192	283.573.803.712	99,91	270.883.637.714	4,68	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	193.612.043.631	192.105.006.050	99,22	151.830.204.352	26,53	
JUMLAH	3.910.990.067.344	3.656.008.711.028	93,48	3.601.299.195.251	1,52	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Rp952.574.964.760

Realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp952.574.964.760 atau 93,77% dari target sebesar Rp1.015.840.694.362 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.011.416.864.235, realisasi Belanja Barang berkurang Rp58.841.899.475 atau turun 5,82%. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.19 Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

LIDAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp) (Rp)		(Rp)	(TURUN)
Belanja Barang Pakai Habis	1.014.771.069.862	951.557.268.860	93,77	1.011.364.291.535	(5,91)
Belanja Barang Tak Pakai Habis	1.069.624.500	1.017.695.900	95,15	52.572.700	1.835,79
JUMLAH	1.015.840.694.362	952.574.964.760	93,77	1.011.416.864.235	(5,82)

Kenaikan Belanja Barang Tak Pakai Habis pada tahun 2023 dikarenakan terdapat Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp693.796.000 untuk Saluran Irigasi di wilayah UPTD Ciujung – Cidanau. Serta Belanja Komponen Rambu-Rambu pada Dinas Kesehatan berupa Pengadaan titik kumpul yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota dan Pengadaan rambu-rambu untuk RS Cilograng dan RS Labuan sebesar Rp219.532.900.

2) Belanja Jasa

Rp1.787.617.598.071

Realisasi Belanja Jasa TA 2023 sebesar Rp1.787.617.598.071 atau 92,24% dari target sebesar Rp1.938.040.286.687 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.649.126.849.974, realisasi Belanja Jasa bertambah Rp138.490.748.097 atau naik 8,40%. Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.20 Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023 dan 2022

LIDAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	0/	REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(TURUN)
Belanja Jasa Kantor	1.333.264.102.135	1.217.579.361.308	91,32	1.137.465.493.390	7,04
Belanja luran Jaminan/Asuransi	428.529.261.127	407.946.270.177	95,20	371.919.360.655	9,69
Belanja Sewa Tanah	0	0	0,00	44.554.730	(100,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.597.758.711	11.641.151.537	79,75	6.742.782.301	72,65
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.033.382.900	25.821.796.230	92,11	11.203.828.744	130,47
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	794.951.000	775.312.520	97,53	1.095.838.400	(29,25)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	25.139.855.201	23.167.990.171	92,16	39.703.721.152	(41,65)
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	56.034.049.150	51.443.729.349	91,81	37.880.728.502	35,80
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	79.150.836	76.920.000	97,18	0	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.858.516.927	16.186.894.027	90,64	12.332.720.407	31,25
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	33.295.000.000	32.592.525.152	97,89	30.737.821.693	6,03
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	414.258.700	385.647.600	93,09	0	0,00
JUMLAH	1.938.040.286.687	1.787.617.598.071	92,24	1.649.126.849.974	8,40

Tidak optimalnya Belanja Sewa Peralatan dan Mesin salah satunya disebabkan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan Belanja Sewa Alat Dapur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Penderita *Stunting* karena sudah termasuk dalam paket pemberian makanan kering dan makanan basah sebesar Rp800.250.000.

Tidak optimalnya serapan Belanja Sewa Gedung Bangunan diantaranya berupa Sewa Hotel pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp318.955.000 disebabkan oleh kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Ketenagalistrikan yang semula dialokasikan untuk tiga kali kegiatan di hotel hanya terserap 1 kali kegiatan, sementara dua kegiatan FGD diselenggarakan menggunakan fasilitas gedung pemerintah.

3) Belanja Pemeliharaan

Rp180.076.736.375

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp180.076.736.375 atau 94,84% dari target sebesar Rp189.871.969.855 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp277.563.079.170, realisasi Belanja Pemeliharaan berkurang Rp97.486.342.795 atau turun 35,12%. Rincian Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.21 Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.090.229.671	62.217.134.285	92,74	56.884.191.319	9,38
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.463.867.729	45.122.187.728	95,07	83.988.553.705	(46,28)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
UKAIAN	(Rp)	(Rp)	70	(Rp)	(TURUN)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	75.269.797.755	72.691.033.972	96,57	136.628.994.146	(46,80)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48.074.700	46.380.390	96,48	61.340.000	(24,39)
JUMLAH	189.871.969.855	180.076.736.375	94,84	277.563.079.170	(35,12)

Menurunnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar 46,28% dan Belanja Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 46,80%. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan Barang atau Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan sedangkan yang nilai manfaatnya diatas 12 (dua belas) bulan dan/atau pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan Aset Tetap dan memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Modal.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

4) Belanja Perjalanan Dinas Rp252.962.929.772

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar Rp252.962.929.772 atau 89,67% dari target sebesar Rp282.105.988.617 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp236.487.194.806, realisasi Belanja Perjalanan Dinas bertambah Rp16.475.734.966 atau naik 6,97%.

Rincian Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.22 Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

LIDAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	0/	REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(TURUN)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	282.105.988.617	252.962.929.772	89,67	236.481.009.806	6,97
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	0,00	6.185.000	(100,00)
JUMLAH	282.105.988.617	252.962.929.772	89,67	236.487.194.806	6,97

Tidak Optimalnya Realisasi Belanja Perjalanan Dinas salah satunya disebabkan Kegiatan-Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, dan sejenisnya di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan secara virtual.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Rp7.097.672.288 Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 sebesar Rp7.097.672.288 atau



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

92,15% dari target sebesar Rp7.702.130.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.991.365.000, realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat bertambah Rp3.106.307.288 atau naik 77,83%.

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 terdiri dari:

1)	Hadiah Perlombaan	Rp	1.739.500.000
2)	Penghargaan atas Prestasi	Rp	5.267.987.288
3)	Beasiswa	Rp	90.185.000

Tidak Optimalnya Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Rekening Belanja Penghargaan atas Prestasi salah satunya karena tidak terserapnya anggaran pada kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Hal ini disebabkan karena 2 (dua) Orang tidak berangkat Haji sehingga nilai Ongkos Naik Haji, dan Uang Saku Tim Pendamping Haji Daerah tidak terserap serta Efisiensi Petugas Embarkasi.

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Rp283.573.803.712

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 sebesar Rp283.573.803.712 atau 99,91% dari target sebesar Rp283.816.954.192 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp270.883.637.714, realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS bertambah Rp12.690.165.998 atau naik 4,68%.

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Rp192.105.006.050

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 sebesar Rp192.105.006.050 atau 99,22% dari target sebesar Rp193.612.043.631 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp151.830.204.352, realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD bertambah Rp40.274.801.698 atau naik 26,53%.

c. Belanja Bunga

Rp1.285.893.134

Belanja Bunga meliputi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Realisasi Belanja Bunga TA 2023 sebesar Rp1.285.893.134 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.285.894.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.520.762.206, realisasi Belanja Bunga berkurang Rp234.869.072 atau turun 15,44%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bunga 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Belanja Bunga TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.285.894.000	1.285.893.134	100,00	1.520.762.206	(15,44)
JUMLAH	1.285.894.000	1.285.893.134	100,00	1.520.762.206	(15,44)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Belanja Bunga tersebut merupakan biaya pengelolaan atas pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

d. Belanja Hibah

Rp849.755.538.209

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOS, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp849.755.538.209 atau 99,01% dari target sebesar Rp858.210.720.452 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp532.635.875.892, realisasi Belanja Hibah bertambah Rp317.119.662.317 atau naik 59,54%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24 Rincian Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

LIDAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp)	70	(Rp)	(TURUN)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	305.634.802.140	304.058.593.304	99,48	37.976.020.550	700,66
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	132.682.150.200	127.302.612.980	95,95	95.480.824.572	33,33
Belanja Hibah Dana BOS	391.981.698.112	390.482.261.925	99,62	379.640.581.770	2,86
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	27.912.070.000	27.912.070.000	100,00	19.538.449.000	42,86
JUMLAH	858.210.720.452	849.755.538.209	99,01	532.635.875.892	59,54

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Hibah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Rp304.058.593.304

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat merupakan Hibah yang diberikan kepada satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Banten yang berupa uang dan barang.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp304.058.593.304 atau 99,48% dari target sebesar Rp305.634.802.140 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp37.976.020.550, realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp266.082.572.754 atau naik 700,66%.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.25 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	285.500.000.000	285.379.931.664	99,96	19.434.992.366	1.368,38
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	20.034.802.140	18.590.616.640	92,79	18.541.028.184	0,27
Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	100.000.000	88.045.000	88,05	0	0,00
JUMLAH	305.634.802.140	304.058.593.304	99,48	37.976.020.550	700,66

Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp285.379.931.664

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp285.379.931.664 atau 99,96% dari target sebesar Rp285.500.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp19.434.992.366, realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp265.944.939.298 atau naik 1.368,38%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.26 Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(TURUN)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten	212.059.000.000	212.059.000.000	100,00	0	0,00
Badan Narkotika Nasional Provinsi banten	800.000.000	799.988.000	99,99	249.900.000	220,12
Kepolisian Daerah (POLDA) Banten	17.500.000.000	17.379.943.664	99,31	14.985.092.366	15,98
Satgas Andalas Bais TNI	300.000.000	300.000.000	100,00	0	0,00
Komando Pasukan Khusus Grup I	1.700.000.000	1.700.000.000	100,00	0	0,00
Komando Resort Militer 052/Wijayakrama	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	0	0,00
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	500.000.000	100,00
Detasemen Polisi Militer III/4	500.000.000	500.000.000	100,00	200.000.000	150,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
OKAIAN	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(TURUN)
Komando Operasi TNI AU I/Pangkalan TNI AU Halim Perdana kusuma/ LANUD GORDA	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00	3.500.000.000	14,29
Pangkalan TNI AL Banten	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00	0	0,00
Garnisus 0623 Cilegon	200.000.000	200.000.000	100,00	0	0,00
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten	45.441.000.000	45.441.000.000	100,00	0	0,00
Jumlah	285.500.000.000	285.379.931.664	99,96%	19.434.992.366	1368,38

Belanja Hibah untuk KPU dan Bawaslu Tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang mewajibkan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota untuk menganggarkan dana hibah tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60%.

Belanja Hibah Uang untuk KPU telah disalurkan sebesar Rp212.059.000.000 atau 42,48% dari NPHD Rp499.179.264.000 yang digunakan untuk:

1)	Belanja Honorarium	Rp	56.073.550.000
2)	Tahapan Persiapan dan	Rp	147.194.268.250
	Pelaksanaan		
3)	Operasional dan Administrasi	Rp	8.761.181.750
	Perkantoran	ΙζΡ	0.701.101.730

Sedangkan Belanja Hibah untuk Bawaslu telah disalurkan sebesar Rp45.441.000.000 atau 44,99% dari NPHD Rp100.999.948.000. Rincian penerima Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 6.1 CALK.

b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp18.590.616.640

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp18.590.616.640 atau 92,79% dari target sebesar Rp20.034.802.140 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.541.028.184, realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp49.588.456 atau naik 0,27%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.1.27 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(TURUN)
Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten	8.602.609.600	7.617.221.394	88,55%	13.157.172.420	(42,11)
Polda Banten	3.856.440.000	3.635.843.806	94,28%	0	0,00
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	6.080.005.200	5.938.968.000	97,68%	2.599.501.400	128,47
Grup 1 Koppasus	1.495.747.340	1.398.583.440	93,50%	2.294.572.560	(38,05)
Polres Kota Serang	0	0	0,00	489.781.804	(100,00)
Jumlah	20.034.802.140	18.590.616.640	92,79%	18.541.028.184	0,27

Rincian penerima Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 6.2 CALK.**

c) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat Rp88.045.000

Realisasi Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp88.045.000 atau 88,05% dari target sebesar Rp100.000.000.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Pusat 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28 Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Grup 1 Koppasus	100.000.000	88.045.000	88,55%	0	0
Jumlah	100.000.000	88.045.000	88,05%	0	0

Belanja Hibah Jasa kepada Kopassus dalam bentuk Pekerjaan Pengawasan Renovasi Bangunan Gedung pada Kawasan Kopassus. Rincian penerima Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 6.3 CALK.

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Rp127.302.612.980 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp127.302.612.980 atau 95,95% dari target sebesar Rp132.682.150.200 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp95.480.824.572, realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia bertambah yang Rp31.821.788.408 atau naik 33,33%.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.1.29 Belanja Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	68.070.000.000	65.700.269.300	96,52
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	62.124.275.000	59.117.940.680	95,16
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.050.000.000	2.047.981.000	99,90
Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	187.875.200	186.422.000	99,23
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000	250.000.000	100,00
Jumlah	132.682.150.200	127.302.612.980	95,95

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dapat dilihat pada **Lampiran 6.4 CALK.**

Rincian penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada **Lampiran 6.5 CALK.**

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada Lampiran 6.6 CALK.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Koperasi pada **Lampiran 6.7 CALK.** Rincian Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada **Lampiran 6.8 CALK.**

3) Belanja Hibah Dana BOS

Rp390.482.261.925

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2023 sebesar Rp390.482.261.925 atau 99,62% dari target sebesar Rp391.981.698.112 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp379.640.581.770, realisasi Belanja Hibah Dana BOS bertambah Rp10.841.680.155 atau naik 2,86%.

Kenaikan Belanja Hibah Dana BOS dibandingkan TA 2022 dikarenakan penambahan data peserta didik, dan sekolah.

Secara ringkas Realisasi Belanja Hibah Dana BOS 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.30 Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Lebak	23.351.498.402	23.699.213.526	101,49	23.314.272.281	1,65
Kabupaten Pandeglang	28.388.650.000	29.126.811.616	102,60	30.365.993.704	(4,08)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kota Cilegon	15.753.850.000	15.797.692.521	100,28	38.599.110.498	(59,07)
Kota Serang	17.561.050.000	14.706.457.297	83,74	114.329.282.600	(87,14)
Kabupaten Serang	39.228.560.000	38.947.737.367	99,28	15.860.415.900	145,57
Kabupaten Tangerang	117.531.414.710	118.165.890.464	100,54	14.316.410.976	725,39
Kota Tangerang	83.523.405.000	83.401.263.542	99,85	80.890.617.147	3,10
Kota Tangerang Selatan	66.643.270.000	66.637.195.592	99,99	61.964.478.664	7,54
Jumlah	391.981.698.112	390.482.261.925	99,62	379.640.581.770	2,86

Tabel diatas merupakan Belanja Hibah Dana BOS berdasarkan kabupaten/kota. Lebih rinci lagi, Belanja Hibah Dana BOS dibedakan kepada tujuan penerimanya, yakni Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.31 Belanja Hibah Dana Bos Tahun 2023 berdasarkan kode rekening per Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	366.610.078.112	365.111.833.740	99,59
Kabupaten Lebak	21.178.998.402	21.526.776.526	101,64
Kabupaten Pandeglang	23.782.900.000	24.521.061.616	103,10
Kabupaten Serang	14.751.600.000	14.795.442.521	100,30
Kabupaten Tangerang	16.474.800.000	13.620.207.297	82,67
Kota Cilegon	37.531.560.000	37.250.742.567	99,25
Kota Serang	112.595.374.710	113.230.973.992	100,56
Kota Tangerang	78.493.155.000	78.371.013.629	99,84
Kota Tangerang Selatan	61.801.690.000	61.795.615.592	99,99
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	25.371.620.000	25.370.428.185	100,00
Kabupaten Lebak	2.172.500.000	2.172.437.000	100,00
Kabupaten Pandeglang	4.605.750.000	4.605.750.000	100,00
Kabupaten Serang	1.002.250.000	1.002.250.000	100,00
Kabupaten Tangerang	1.086.250.000	1.086.250.000	100,00
Kota Cilegon	1.697.000.000	1.696.994.800	100,00
Kota Serang	4.936.040.000	4.934.916.472	99,98
Kota Tangerang	5.030.250.000	5.030.249.913	100,00
Kota Tangerang Selatan	4.841.580.000	4.841.580.000	100,00
Total	391.981.698.112	390.482.261.925	99,62



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 6.9 CALK.** Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 6.10 CALK.**

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Rp27.912.070.000 Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 sebesar Rp27.912.070.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp27.912.070.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp19.538.449.000, realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertambah Rp8.373.621.000 atau naik 42,86%.

Tabel 5.1.32 Belanja Hibah Kepada Partai Politik

URAIAN	JUMLAH PER SUARA	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
	SAH	(Rp)	(Rp)	,,	(Rp)	(TURUN)
Partai Demokrat Provinsi Banten	534.256	2.671.280.000	2.671.280.000	100,00	1.869.896.000	42,86
DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	906.193	4.530.965.000	4.530.965.000	100,00	3.171.675.500	42,86
DPD Partai Golongan Karya Provinsi Banten	739.844	3.699.220.000	3.699.220.000	100,00	2.589.454.000	42,86
DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Banten	133.879	669.395.000	669.395.000	100,00	468.576.500	42,86
DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Banten	277.463	1.387.315.000	1.387.315.000	100,00	971.120.500	42,86
DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten	146.808	734.040.000	734.040.000	100,00	513.828.000	42,86
DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten	870.659	4.353.295.000	4.353.295.000	100,00	3.047.306.500	42,86
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Banten	337.746	1.688.730.000	1.688.730.000	100,00	1.182.111.000	42,86
DPW Partai Berkarya Banten	182.479	912.395.000	912.395.000	100,00	638.676.500	42,86
DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten	661.132	3.305.660.000	3.305.660.000	100,00	2.313.962.000	42,86
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten	446.520	2.232.600.000	2.232.600.000	100,00	1.562.820.000	42,86
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten	345.435	1.727.175.000	1.727.175.000	100,00	1.209.022.500	42,86
JUMLAH	5.582.414	27.912.070.000	27.912.070.000	100,00	19.538.449.000	42,86

PE Ca

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Terdapat kenaikan Belanja Hibah Partai Politik sebesar 42,86% secara keseluruhan hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif per surat suara sah menjadi sebesar Rp5.000 pada Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 2123/Kep.50-Huk/2023 tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. Rincian penerima Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada Lampiran 6.11 CALK.

e. Belanja Bantuan Sosial

Rp27.654.160.987

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp27.654.160.987 atau 95,73% dari target sebesar Rp28.888.274.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp46.152.934.820, realisasi Belanja Bantuan Sosial berkurang Rp18.498.773.833 atau turun 40,08%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bantuan Sosial 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.33 Belanja Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2023 REALISASI 2023		REALISASI 2022	% NAIK	
URAIAN	(Rp)	(Rp) (Rp)		(Rp)	(TURUN)	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.138.274.000	13.954.660.987	92,18	9.283.884.820	50,31	
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	13.750.000.000	13.699.500.000	99,63	36.869.050.000	(62,84)	
JUMLAH	28.888.274.000	27.654.160.987	95,73	46.152.934.820	(40,08)	

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp27.654.160.987, terdiri dari:
 - a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp3.279.250.000 pada Dinas Sosial, yang terbagi atas Belanja bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Sebesar Rp299.000.000, Belanja bantuan Sosial kepada Lanjut Usia sebesar Rp2.688.750.000, dan Belanja bantuan Sosial kepada Anak sebesar Rp291.500.000.

Tabel 5.1.34 Belanja Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Penyandang Disabilitas
Tahun 2023 dan 2022

NO	KABUPATEN /KOTA		ALOKASI			REALISASI			
NO		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	%	
1	Kab. Serang	65	500.000	32.500.000	65	500.000	32.500.000	100,00	
2	Kab. Pandeglang	153	500.000	76.500.000	153	500.000	76.500.000	100,00	
3	Kab. Lebak	65	500.000	32.500.000	65	500.000	32.500.000	100,00	
4	Kab. Tangerang	65	500.000	32.500.000	65	500.000	32.500.000	100,00	
5	Kota Serang	65	500.000	32.500.000	65	500.000	32.500.000	100,00	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI		REALISASI			%	
		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	70
6	Kota Tangerang Selatan	57	500.000	28.500.000	55	500.000	27.500.000	96,67
7	Kota Tangerang	70	500.000	35.000.000	70	500.000	35.000.000	100,00
8	Kota Cilegon	60	500.000	30.000.000	60	500.000	30.000.000	100,00
	JUMLAH	600		300.000.000	598		299.000.000	99,67

Tabel 5.1.35 Belanja Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Lanjut Usia
Tahun 2023 dan 2022

NO	KABUPATEN		ALOKASI			%		
NO	/KOTA	KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	70
1	Kab. Serang	650	750.000	487.500.000	649	750.000	486.750.000	99,00
2	Kab. Pandeglang	1000	750.000	750.000.000	998	750.000	748.500.000	99.80
3	Kab. Lebak	450	750.000	337.500.000	449	750.000	336.750.000	99.70
4	Kab. Tangerang	250	750.000	187.500.000	239	750.000	179.250.000	95,80
5	Kota Serang	175	750.000	131.250.000	175	750.000	131.250.000	100,00
6	Kota Tangerang Selatan	120	750.0000	90.000.000	120	750.000	90.000.000	100,00
7	Kota Tangerang	800	750.000	600.000.000	800	750.000	600.000.000	100,00
8	Kota Cilegon	155	750.000	116.250.000	155	750.000	116.250.000	100,00
	JUMLAH	3.600		2.700.000.000	3.585		2.688.750.000	99.60

Tabel 5.1.36 Belanja Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Anak Tahun 2023 dan 2022

NO	KABUPATEN		ALOKASI			REALISASI			
NO	/KOTA	KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	%	
1	Kab. Serang	60	500.000	30.000.000	60	500.000	30.000.000	100,00	
2	Kab. Pandeglang	150	500.000	75.000.000	150	500.000	75.000.000	100,00	
3	Kab. Lebak	60	500.000	30.000.000	60	500.000	30.000.000	100,00	
4	Kab. Tangerang	60	500.000	30.000.000	57	500.000	28.500.000	95,00	
5	Kota Serang	60	500.000	30.000.000	60	500.000	30.000.000	100,00	
6	Kota Tangerang Selatan	60	500.000	30.000.000	60	500.000	30.000.000	100,00	
7	Kota Tangerang	90	500.000	45.000.000	82	500.000	41.000.000	91,00	
8	Kota Cilegon	60	500.000	30.000.000	54	500.000	27.000.000	90,00	
	JUMLAH	600		300.000.000	583		291.500.000	97,00	

Tidak optimalnya Belanja Bantuan Sosial pada sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Banten karena terdapat pengembalian belanja diantaranya



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

karena pindah domisili, double penerima, pindah alamat, meninggal dunia dan tidak sesuai kriteria penerima bansos.

b) Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp10.675.410.987 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang digunakan untuk Pembangunan Listrik Pedesaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.37 Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang berupa Kepada Individu Tahun 2023 dan 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN SAMBUNGAN	JUMLAH IR (Rp.)	JUMLAH SR (Rp)	Total (Rp.)
1	Kabupaten Tangerang	2500	2.299.417.500	849.639.900	3.149.057.400
2	Kota Tangerang	0	0	0	0
3	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0
4	Kabupaten Serang	924	849.864.708	385.308.587	1.235.173.295
5	Kota Serang	76	69.902.292	34.951.000	104.853.292
6	Kota Cilegon	0	0	0	0
7	Kabupaten Pandeglang	2500	2.299.292.500	736.897.500	3.036.190.000
8	Kabupaten Lebak	2500	2.288.000.000	862.137.000	3.150.137.000
	JUMLAH	8.500	7.806.477.000	2.868.933.987	10.675.410.987

Terdapat pengembalian belanja karena program diskon dari PLN untuk biaya penyambungan dan *stroom* awal untuk kegiatan pembangunan listrik perdesaan untuk masyarakat tidak mampu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Individu tidak dapat tercapai secara optimal.

2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp13.699.500.000 pada Dinas Sosial yang digunakan untuk menanggulangi Kemiskinan Ekstrem, dengan rincian berikut:

Tabel 5.1.38 Belanja Belanja Bantuan Sosial berupa Uang Kepada Keluarga Tahun 2023 dan 2022

NO	KABUPATEN /KOTA		ALOKASI			REALISASI			
		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	%	
1	Kab. Serang	5.800	500.000	2.900.000.000	5.785	500.000	2.892.500.000	99,74	
2	Kab. Pandeglang	5.400	500.000	2.700.000.000	5.400	500.000	2.700.000.000	100,00	
3	Kab. Lebak	5.800	500.000	2.900.000.000	5.782	500.000	2.891.000.000	99,69	
4	Kab. Tangerang	3.000	500.000	1.500.000.000	3.000	500.000	1.500.000.000	100,00	
5	Kota Serang	4.200	500.000	2.100.000.000	4.199	500.000	2.099.500.000	99,98	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

NO	KABUPATEN /KOTA		ALOKASI			REALISASI			
		KPM	BANTUAN	JUMLAH	KPM	BANTUAN	JUMLAH	%	
6	Kota Tangerang Selatan	500	500.000	250.000.000	500	500.000	250.000.000	100,00	
7	Kota Tangerang	2.000	500.000	1.000.000.000	1.996	500.000	998.000.000	99,80	
8	Kota Cilegon	800	500.000	400.000.000	737	500.000	368.500.000	92,13	
	JUMLAH	27.500		13.750.000.000	27.399		13.699.500.000	99,63	

5.1.2.2. Belanja Modal

Rp1.523.807.458.985


Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp1.523.807.458.985 atau 94,93% dari target sebesar Rp1.605.193.753.768 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.660.220.698.204, realisasi Belanja Modal berkurang Rp136.413.239.219 atau turun 8,22%. Secara ringkas perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.39 Rincian Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	83.144.449.299	71.692.519.600	86,23	197.888.864.372	(63,77)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	468.609.753.394	454.691.367.999	97,03	308.755.649.934	47,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533.980.771.647	505.016.421.700	94,58	820.046.692.226	(38,42)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	485.512.167.519	458.196.692.116	94,37	299.230.944.296	53,12
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.663.106.109	33.963.000.670	100,89	34.298.547.376	(0,98)
Belanja Modal Aset Lainnya	283.505.800	247.456.900	87,28	0	0,00
JUMLAH	1.605.193.753.768	1.523.807.458.985	94,93	1.660.220.698.204	(8,22)

Grafik 5.1.3 Komposisi Belanja Modal TA 2023





Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Rp71.692.519.600

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp71.692.519.600 atau 86,23% dari target sebesar Rp83.144.449.299 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp197.888.864.372, realisasi Belanja Modal Tanah berkurang Rp126.196.344.772 atau turun 63,77%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.40 Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK	
UKAIAN	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(TURUN)	
Belanja Modal Tanah Persil	5.000.000.000	1.393.469.200	27,87	93.419.159.872	(98,51)	
Belanja Modal Lapangan	78.144.449.299	70.299.050.400	89,96	104.469.704.500	(32,71)	
JUMLAH	83.144.449.299	71.692.519.600	86,23	197.888.864.372	(63,77)	

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Modal Tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah Persil

Rp1.393.469.200

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil TA 2023 sebesar Rp1.393.469.200 atau 27,87% dari target sebesar Rp5.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp93.419.159.872, realisasi Belanja Modal Tanah Persil berkurang Rp92.025.690.672 atau turun 98,51%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah Persil 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.41 Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	0	0	0,00	230.245.400	(100,00)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.000.000.000	1.393.469.200	27,87	93.188.914.472	(98,50)
JUMLAH	5.000.000.000	1.393.469.200	27,87	93.419.159.872	(98,51)

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil seluruhnya berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Bangunan Tempat Kerja pada SMKN 6 Kota Serang. Rendahnya realisasi belanja modal tanah persil disebabkan hanya 5 bidang tanah yang terealisasi dari 6 bidang yang di anggarkan. Terdapat 1 bidang tanah yang tidak terealisasi karena tidak adanya kesepakatan harga.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2) Belanja Modal Lapangan

Rp70.299.050.400

Realisasi Belanja Modal Lapangan TA 2023 sebesar Rp70.299.050.400 atau 89,96% dari target sebesar Rp78.144.449.299 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp104.469.704.500, realisasi Belanja Modal Lapangan berkurang Rp34.170.654.100 atau turun 32,71%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Lapangan 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.42 Belanja Modal Lapangan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Untuk Jalan	78.044.449.299	70.229.109.250	89,99	104.172.366.500	(32,58)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	100.000.000	69.941.150	69,94	297.338.000	(76,48)
JUMLAH	78.144.449.299	70.299.050.400	89,96	104.469.704.500	(32,71)

a) Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Jalan terdiri dari Ruas Jalan:

1)	Cikeusal - Boru (Kota Serang)	Rp	167.178.000
2)	Pakupatan - Palima (Kota Serang)	Rp	10.543.240.408
3)	Sempu - Dukuh Kawung (Kota Serang)	Rp	40.356.040.495
4)	Simpang Gondrong (Kota Tangerang)	Rp	19.142.970.347

 Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air berupa biaya persiapan pengadaan lahan Sindangheula.

Tidak optimalnya Belanja Modal Lapangan tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebabkan:

- a) Belanja Modal Tanah untuk Jalan pada ruas jalan Pakupatan Palima tidak optimal karena terdapat 2 bidang lahan di Kelurahan Sukawana yang belum terbayarkan disebabkan pemilik yang kurang kooperatif dan pada Kelurahan Cilaku, hasil penilaian KJPP baru diserahkan pada akhir Desember 2023;
- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air berupa biaya persiapan pengadaan lahan Sindangheula tidak optimal karena adanya efisiensi anggaran.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp454.691.367.999

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp454.691.367.999 atau 97,03% dari target sebesar Rp468.609.753.394 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp308.755.649.934, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah Rp145.935.718.065 atau naik 47,27%.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Rincian perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.43 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK (TURUN)
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
Belanja Modal Alat Besar	21.352.396.329	20.822.256.664	97,52	2.285.931.395	810,89
Belanja Modal Alat Angkutan	19.936.105.300	18.162.399.763	91,10	22.772.421.112	(20,24)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.734.425.900	2.625.742.320	96,03	821.357.837	219,68
Belanja Modal Alat Pertanian	1.818.103.000	1.695.058.730	93,23	68.500.000	2374,54
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	63.949.693.195	62.297.402.211	97,42	44.637.299.735	39,56
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.315.814.310	25.620.585.347	97,36	18.760.503.459	36,57
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	165.140.127.391	164.584.731.886	99,66	46.597.876.095	253,20
Belanja Modal Alat Laboratorium	37.137.785.500	32.168.623.400	86,62	51.623.592.705	(37,69)
Belanja Modal Komputer	38.942.028.015	35.880.318.008	92,14	25.822.656.922	38,95
Belanja Modal Alat Pengeboran	0	0	0,00	191.475.000	(100,00)
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	80.000.000	79.850.000	99,81	0	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	685.527.400	558.139.000	81,42	152.756.596	265,38
Belanja Modal Alat Peraga	400.000.000	396.600.000	99,15	0	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi	196.221.000	190.309.500	96,99	378.093.898	(49,67)
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.849.420.734	1.821.205.000	98,47	4.139.016.015	(56,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	33.310.500	33.300.000	99,97	156.033.900	(78,66)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	52.368.506.387	52.104.544.010	99,50	47.266.560.528	10,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	35.670.288.433	35.650.302.160	99,94	43.081.574.737	(17,25)
JUMLAH	468.609.753.394	454.691.367.999	97,03	308.755.649.934	47,27

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

1) Belanja Modal Alat Besar

Rp20.822.256.664

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023 sebesar Rp20.822.256.664 atau 97,52% dari target sebesar Rp21.352.396.329 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.285.931.395, realisasi Belanja Modal Alat Besar bertambah Rp18.536.325.269 atau naik 810,89%.

2) Belanja Modal Alat Angkutan

Rp18.162.399.763

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2023 sebesar Rp18.162.399.763 atau 91,10% dari target sebesar Rp19.936.105.300 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp22.772.421.112, realisasi Belanja Modal Alat Angkutan berkurang Rp4.610.021.349 atau turun 20,24%.

3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Rp2.625.742.320

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023 sebesar Rp2.625.742.320 atau 96,03% dari target sebesar Rp2.734.425.900 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp821.357.837, realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur bertambah Rp1.804.384.483 atau naik 219,68%.

4) Belanja Modal Alat Pertanian

Rp1.695.058.730

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2023 sebesar Rp1.695.058.730 atau 93,23% dari target sebesar Rp1.818.103.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp68.500.000, realisasi Belanja Modal Alat Pertanian bertambah Rp1.626.558.730 atau naik 2.374,54%.

5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp62.297.402.211

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023 sebesar Rp62.297.402.211 atau 97,42% dari target sebesar Rp63.949.693.195 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp44.637.299.735, realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga bertambah Rp17.660.102.476 atau naik 39,56%.

6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Rp25.620.585.347 **Pemancar**

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2023 Rp25.620.585.347 atau 97,36% sebesar dari target Rp26.315.814.310 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.760.503.459, realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar bertambah Rp6.860.081.888 atau naik 36,57%.

7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp164.584.731.886

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp164.584.731.886 atau 99,66% dari target sebesar Rp165.140.127.391 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp46.597.876.095,



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan bertambah Rp117.986.855.791 atau naik 253,20%.

8) Belanja Modal Alat Laboratorium

Rp32.168.623.400

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2023 sebesar Rp32.168.623.400 atau 86,62% dari target sebesar Rp37.137.785.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp51.623.592.705, realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium berkurang Rp19.454.969.305 atau turun 37,69%.

9) Belanja Modal Komputer

Rp35.880.318.008

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023 sebesar Rp35.880.318.008 atau 92,14% dari target sebesar Rp38.942.028.015 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp25.822.656.922, realisasi Belanja Modal Komputer bertambah Rp10.057.661.086 atau naik 38,95%.

10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp79.850.000

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2023 sebesar Rp79.850.000 atau 99,81% dari target sebesar Rp80.000.000.

11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Rp558.139.000

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2023 sebesar Rp558.139.000 atau 81,42% dari target sebesar Rp685.527.400 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp152.756.596, realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja bertambah Rp405.382.404 atau naik 265,38%.

12) Belanja Modal Alat Peraga

Rp396.600.000

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2023 sebesar Rp396.600.000 atau 99,15% dari target sebesar Rp400.000.000.

13) Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi

Rp190.309.500

Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi TA 2023 sebesar Rp190.309.500 atau 96,99% dari target sebesar Rp196.221.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp378.093.898, realisasi Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi berkurang Rp187.784.398 atau turun 49,67%.

14) Belanja Modal Rambu-Rambu

Rp1.821.205.000

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2023 sebesar Rp1.821.205.000 atau 98,47% dari target sebesar Rp1.849.420.734 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.139.016.015, realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu berkurang Rp2.317.811.015 atau turun 56,00%.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

15) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Rp33.300.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2023 sebesar Rp33.300.000 atau 99,97% dari target sebesar Rp33.310.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp156.033.900, realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga berkurang Rp122.733.900 atau turun 78,66%.

16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Rp52.104.544.010

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2023 sebesar Rp52.104.544.010 atau 99,50% dari target sebesar Rp52.368.506.387 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp47.266.560.528, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS bertambah Rp4.837.983.482 atau naik 10,24%.

17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Rp35.650.302.160

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2023 sebesar Rp35.650.302.160 atau 99,94% dari target sebesar Rp35.670.288.433 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp43.081.574.737, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD berkurang Rp7.431.272.577 atau turun 17,25%.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp505.016.421.700

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp505.016.421.700 atau 94,58% dari target sebesar Rp533.980.771.647 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp820.046.692.226, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang Rp315.030.270.526 atau turun 38,42%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.44 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(TURUN)
Belanja Modal Bangunan Gedung	482.972.708.485	459.183.605.785	95,07	812.265.558.209	(43,47)
Belanja Modal Monumen	200.000.000	13.900.000	6,95	0	0,00
Belanja Modal Bangunan Menara	0	0	0,00	473.499.000	(100,00)
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.725.369.927	19.851.956.909	95,79	3.232.506.007	514,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.082.693.235	25.966.959.006	86,32	4.075.129.010	537,21
JUMLAH	533.980.771.647	505.016.421.700	94,58	820.046.692.226	(38,42)

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

1) Belanja Modal Bangunan Gedung

Rp459.183.605.785

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2023 sebesar Rp459.183.605.785 atau 95,07% dari target sebesar Rp482.972.708.485 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp812.265.558.209, realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung berkurang Rp353.081.952.424 atau turun 43,47%.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp459.183.605.785 terdiri dari:

a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	Rp	459.183.605.785
	Kerja		

b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Rp 1.320.022.769 Tinggal

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp459.183.605.785 terdiri dari:

۰ ۱۳۰	Polonia Madal Bangunan Cadung Kantar	D۳	400 400 202 E00
a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp	102.429.382.589
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	146.236.600
2.	Dinas Kesehatan	Rp	617.553.942
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	20.468.192.988
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	74.486.200
5.	Dinas Sosial	Rp	2.441.438.125
6.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp	1.951.618.688
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	67.388.513
8.	Dinas Perhubungan	Rp	623.935.888
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp	972.698.800
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp	80.000.000
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	7.280.119.330
12.	Dinas Pertanian	Rp	2.043.086.626
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	1.233.820.550
14.	Sekretariat Daerah	Rp	344.954.956
15.	Sekretariat DPRD	Rp	47.327.291.566
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	349.081.500
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	120.000.000
18.	Badan Pendapatan Daerah	Rp	11.721.249.256
19.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp	3.392.954.696
20.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	385.000.000
21.	Inspektorat	Rp	788.274.365
b)	Belanja Modal Bangunan Gudang	Rp	884.486.209
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	684.706.100
2.	Dinas Sosial	Rp	199.780.109
c)	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	Rp	192.106.000
1.	Dinas Kesehatan	Rp	142.600.000



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	49.506.000
d)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp	19.577.624.044
1.	Dinas Kesehatan	Rp	19.412.975.394
2.	Dinas Pertanian	Rp	164.648.650
e)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp	11.453.826.713
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	10.767.500.070
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	188.668.000
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	199.383.843
4.	Badan Pendapatan Daerah	Rp	198.363.800
5.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp	99.911.000
f)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp	290.676.057.404
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	290.676.057.404
g)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Rp	463.550.000
1.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp	463.550.000
h)	Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Rp	2.420.761.800
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	568.452.300
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	148.000.000
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	176.562.000
4.	Dinas Perhubungan	Rp	1.481.806.500
5.	Sekretariat Daerah	Rp	45.941.000
i)	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	Rp	1.219.526.220
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	1.219.526.220
j)	Belanja Modal Bangunan Terbuka	Rp	934.249.100
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	149.400.000
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	348.303.500
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	118.825.600
4.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp	317.720.000
k)	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp	206.883.000
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	206.883.000
I)	Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan	Rp	2.306.263.240
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	2.306.263.240
m)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp	1.810.020.149
1.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp	435.156.449
2.	Dinas Pertanian	Rp	1.374.863.700
n)	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Rp	4.609.857.793
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	194.329.500
2.	Dinas Perhubungan	Rp	274.759.293
3.	Dinas Pariwisata	Rp	4.140.769.000
0)	Belanja Modal Bangunan Parkir	Rp	17.052.399.556



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

1.	Dinas Kesehatan	Rp	16.429.627.556
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	149.406.000
3.	Dinas Sosial	Rp	199.500.000
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	163.487.000
5.	Badan Pendapatan daerah	Rp	110.379.000
p)	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	Rp	1.483.086.800
1.	Dinas Perhubungan	Rp	1.483.086.800
q)	Belanja Modal Taman	Rp	128.689.400
1.	Badan Pendapatan Daerah	Rp	128.689.400
r)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp	14.813.000
1.	Sekretariat Daerah	Rp	14.813.000

2) Belanja Modal Monumen

Rp19.851.956.909

Realisasi Belanja Modal Monumen TA 2023 sebesar Rp13.900.000 atau 6,95% dari target sebesar Rp200.000.000. Realisasi Belanja Modal Monumen tersebut berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Replika Rumah Adat Baduy dan telah dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rp19.851.956.909

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2023 sebesar Rp19.851.956.909 atau 95,79% dari target sebesar Rp20.725.369.927 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.232.506.007, realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti bertambah Rp16.619.450.902 atau naik 514,14%.

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Rp25.966.959.006

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2023 sebesar Rp25.966.959.006 atau 86,32% dari target sebesar Rp30.082.693.235 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.075.129.010, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD bertambah Rp21.891.829.996 atau naik 537,21%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdapat pada Dinas Kesehatan UPT:

a) RSUD Banten sebesar Rp12.527.013.055 berupa :

1.	Pembangunan TPS B3	Rp	553.308.235
2.	Gedung Sampah Domestik	Rp	228.010.198
3.	Gudang/Ruang Arsip	Rp	4.322.627.100
4.	Infrastruktur Jalan	Rp	2.737.100.133
5.	Rumah Duka	Rp	891.907.315
6.	Penataan Lingkungan	Rp	97.715.074
7.	Fasilitas Umum	Rp	880.914.540
8.	Konsultan Pengawasan	Rp	2.815.430.460



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

b) RSUD Malingping sebesar Rp13.439.945.951 berupa:

1.	Belanja Jasa Konsultasi DED Perencanaan Renovasi Pagar dan Parkir Mes	Rp	29.774.000
2.	Renovasi Pagar dan Parkir Mes	Rp	733.075.649
3.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Renovasi Pagar dan Parkir Mes	Rp	37.424.000
4.	Belanja Jasa Konsultasi DED Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Lahan Baru dan Review DED Parkir	Rp	197.150.000
5.	Belanja Modal Struktur lahan Baru dan Parkir	Rp	11.277.459.403
6.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Infrastruktur lahan Baru dan Parkir	Rp	393.749.000
7.	Pembangunan Kantin	Rp	733.889.899
8.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Kantin	Rp	37.424.000

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp458.196.692.116

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp458.196.692.116 atau 94,37% dari target sebesar Rp485.512.167.519 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp299.230.944.296, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah Rp158.965.747.820 atau naik 53,12%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.45 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK (TURUN)	
URAIAN	(Rp)	(Rp)		(Rp)		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	397.168.209.772	372.103.781.007	93,69	193.603.680.123	92,20	
Belanja Modal Bangunan Air	79.518.950.720	77.381.022.640	97,31	81.228.172.874	(4,74)	
Belanja Modal Instalasi	5.417.160.283	5.325.075.926	98,30	1.110.161.160	379,67	
Belanja Modal Jaringan	3.207.846.744	3.186.835.443	99,35	21.801.639.882	(85,38)	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000	199.977.100	99,99	1.487.290.257	(86,55)	
JUMLAH	485.512.167.519	458.196.692.116	94,37	299.230.944.296	53,12	

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Rp372.103.781.007

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2023 sebesar Rp372.103.781.007 atau 93,69% dari target sebesar Rp397.168.209.772 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp193.603.680.123,



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan bertambah Rp178.500.100.884 atau naik 92,20%.

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp372.103.781.007 terdiri dari:

a)	Belanja Modal Jalan	Rp	333.811.685.357
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	331.198.712.303
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.890.783.324
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	303.049.000
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	29.440.000
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	199.000.000
6.	Badan Pendapatan daerah	Rp	190.700.730
b)	Belanja Modal Jembatan	Rp	38.292.095.650
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	34.793.572.232
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	3.498.523.418

Belanja Modal Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp331.304.440.467 digunakan untuk Pembangunan Jalan Provinsi Banten Lama – Tonjong, Pelebaran Jalan Menuju Standar Sempu – Boru, Rehabilitasi Jalan Pondok Cabe (Drainase) dan Rehabilitasi Jalan M.H Thamrin (Drainase).

Belanja Modal Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp34.793.572.232 digunakan untuk Pembangunan Jembatan Jatipulo dan Pembangunan Jembatan Cibarengkok (Ruas Jalan Munjul - Cikeusik).

2) Belanja Modal Bangunan Air

Rp77.381.022.640

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2023 sebesar Rp77.381.022.640 atau 97,31% dari target sebesar Rp79.518.950.720 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp81.228.172.874, realisasi Belanja Modal Bangunan Air berkurang Rp3.847.150.234 atau turun 4,74%.

3) Belanja Modal Instalasi

Rp5.325.075.926

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2023 sebesar Rp5.325.075.926 atau 98,30% dari target sebesar Rp5.417.160.283 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.110.161.160, realisasi Belanja Modal Instalasi bertambah Rp4.214.914.766 atau naik 379,67%.

4) Belanja Modal Jaringan

Rp3.186.835.443

Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2023 sebesar Rp3.186.835.443 atau 99,35% dari target sebesar Rp3.207.846.744 dibandingkan dengan realisasi



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tahun 2022 sebesar Rp21.801.639.882, realisasi Belanja Modal Jaringan berkurang Rp18.614.804.439 atau turun 85,38%.

5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp199.977.100

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2023 sebesar Rp199.977.100 atau 99,99% dari target sebesar Rp200.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.487.290.257, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD berkurang Rp1.287.313.157 atau turun 86,55%.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp33.963.000.670

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp33.963.000.670 atau 100,89% dari target sebesar Rp33.663.106.109 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp34.298.547.376, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang Rp335.546.706 atau turun 0,98%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.46 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	504.639.600	443.271.845	87,84	302.352.850	46,61
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0	0,00	198.515.730	(100,00)
Belanja Modal Biota Perairan	59.968.000	49.200.000	82,04	0	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.940.697.200	1.842.087.700	94,92	1.995.789.000	(7,70)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	31.147.801.309	31.628.441.125	101,54	27.415.277.461	15,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000	0	0,00	4.386.612.335	(100,00)
JUMLAH	33.663.106.109	33.963.000.670	100,89	34.298.547.376	(0,98)

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Rp443.271.845

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2023 sebesar Rp443.271.845 atau 87,84% dari target sebesar Rp504.639.600 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp302.352.850, realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan bertambah Rp140.918.995 atau naik 46,61%. Rendahnya Realisasi Belanja disebabkan oleh Sertifikat ISO 20000-1 belum bisa dibayarkan karena waktu standar penerbitan sertifikat ISO belum terpenuhi pada Belanja Modal Buku Umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2) Belanja Modal Biota Perairan

Rp49.200.000

Realisasi Belanja Modal Biota Perairan TA 2023 sebesar Rp49.200.000 atau 82,04% dari target sebesar Rp59.968.000. Rendahnya Realisasi Belanja disebabkan selisih harga dari Lelang Belanja Pakan dan Natura karena Pembelian Pakan dan Natura bebas PPN pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Rp1.842.087.700

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2023 sebesar Rp1.842.087.700 atau 94,92% dari target sebesar Rp1.940.697.200 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.995.789.000, realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berkurang Rp153.701.300 atau turun 7,70%. Penganggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud termasuk ke Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga terhadap aset yg dihasilkan dilakukan mutasi antar KIB yaitu dari KIB Aset Tetap Lainnya ke KIB Aset Lainnya.

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Rp31.628.441.125

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2023 sebesar Rp31.628.441.125 atau 101,54% dari target sebesar Rp31.147.801.309 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp27.415.277.461, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS bertambah Rp4.213.163.664 atau naik 15,37%. Realisasi belanja melampaui anggaran disebabkan adanya Kesalahan penganggaran yaitu pengadaan buku pada beberapa sekolah.

f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp247.456.900

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp247.456.900 atau 87,28% dari target sebesar Rp283.505.800. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Lainnya 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.47 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	283.505.800	247.456.900	87,28	0	0,00
JUMLAH	283.505.800	247.456.900	87,28	0	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud TA 2023 sebesar Rp247.456.900 atau 87,28% dari target sebesar Rp283.505.800. Rendahnya Realisasi Belanja tersebut diantaranya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak terdapat realisasi disebabkan pengganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

g. Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan

Dalam realisasi belanja modal, termasuk di dalamnya adalah pembayaran retensi atas jaminan pemeliharaan yang diserahkan oleh rekanan yang melewati tanggal 31 Desember 2023. Rincian Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5.1.48 Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	567.412.690	6.089.782.145
Dinas Kesehatan	4.285.359.301	24.290.800
RSUD Banten	141.690.546	1.661.328.280
RSU Malingping	8.532.561.553	296.511.024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.105.972.035	24.110.234.882
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.201.382.206	21.319.275.450
Biro Umum	0	47.950.000
Badan Pendapatan Daerah	379.487.871	928.743.396
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	395.944.263	320.048.891
Dinas Kelautan dan Perikanan	71.190.653	338.635.922
Dinas Perhubungan	207.644.125	0
Sekretariat DPRD	1.920.881.000	0
JUMLAH	45.809.526.244	55.136.800.790

Secara lengkap rincian pekerjaan per dinas dapat dilihat pada Lampiran 2 CaLK.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Rp350.725.160

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp350.725.160 atau 0,58% dari target sebesar Rp60.042.715.378 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp35.054.239.840, realisasi Belanja Tak Terduga berkurang Rp34.703.514.680 atau turun 99,00%.

Realisasi Belanja Tak Terduga seluruhnya merupakan Belanja berdasarkan Hasil Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten terhadap pemasangan jembatan darurat pengganti jembatan cimancak agar ditambahkan pembangunan struktur fender pile sebagai pelindung jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Gubernur Banten Nomor 913/kep.14-Huk/2023 tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk biaya pembangunan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian:

- i. Pemasangan Jembatan Bailey sebesar Rp299.252.556
- ii. Pemasangan Fender Pile sebesar Rp51.472.604.

5.1.3. Belanja Transfer

Rp3.537.854.692.954

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp3.537.854.692.954 atau 99,77% dari target sebesar Rp3.546.029.899.925 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.192.015.770.821, realisasi Belanja Transfer bertambah Rp345.838.922.133 atau naik 10,83%. Secara ringkas Realisasi Transfer 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.49 Realisasi Transfer Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil	3.346.749.899.925	3.346.749.899.925	100,00	3.077.622.167.970	8,74
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.346.749.899.925	3.346.749.899.925	100,00	3.077.622.167.970	8,74
Belanja Bantuan Keuangan	199.280.000.000	191.104.793.029	95,90	114.393.602.851	67,06
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	125.000.000.000	117.364.793.029	93,89	100.758.602.851	16,48
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	74.280.000.000	73.740.000.000	99,27	13.635.000.000	440,81
JUMLAH	3.546.029.899.925	3.537.854.692.954	99,77	3.192.015.770.821	10,83

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Rp3.346.749.899.925

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan seluruhnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp3.346.749.899.925 atau 100,00% dari target sebesar Rp3.346.749.899.925 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.077.622.167.970, realisasi Belanja Bagi Hasil bertambah

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Rp269.127.731.955 atau naik 8,74%. Secara ringkas, perbandingan Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.50 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.451.929.403.928	1.451.929.403.928	100,00	1.346.857.987.464	7,80
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	1.894.820.495.997	1.894.820.495.997	100,00	1.730.764.180.506	9,48
JUMLAH	3.346.749.899.925	3.346.749.899.925	100,00	3.077.622.167.970	8,74

Adapun penjelasan rincian Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.51 Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 2023 beserta Utang Pajak 2022 yang dibayar di tahun 2023

Uraian	Pembayaran Utang Transfer 2022	Bagi Hasil Pajak periode Jan s.d. Des 2023	Total
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kabupaten Lebak	17.602.630.611	155.721.228.793	173.323.859.404
Kabupaten Pandeglang	23.640.278.131	140.531.475.473	164.171.753.604
Kabupaten Serang	46.421.906.626	215.759.120.516	262.181.027.142
Kabupaten Tangerang	176.712.320.970	675.540.442.808	852.252.763.778
Kota Cilegon	53.637.453.939	149.987.420.393	203.624.874.332
Kota Serang	40.825.838.739	147.771.923.720	188.597.762.459
Kota Tangerang	166.779.185.180	608.852.997.211	775.632.182.391
Kota Tangerang Selatan	171.927.966.096	555.037.710.719	726.965.676.815
Jumlah	697.547.580.292	2.649.202.319.633	3.346.749.899.925

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Rp191.104.793.029

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp191.104.793.029 atau 95,90% dari target sebesar Rp199.280.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp114.393.602.851, realisasi Belanja Bantuan Keuangan bertambah Rp76.711.190.178 atau naik 67,06%. Secara ringkas perbandingan Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.52 Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	125.000.000.000	117.364.793.029	93,89	100.758.602.851	16,48



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	74.280.000.000	73.740.000.000	99,27	13.635.000.000	440,81
JUMLAH	199.280.000.000	191.104.793.029	95,90	114.393.602.851	67,06

Adapun penjelasan rincian Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Rp117.364.793.029

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp117.364.793.029 atau 93,89% dari target sebesar Rp125.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp100.758.602.851, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota bertambah Rp16.606.190.178 atau naik 16,48%.

Secara ringkas, perbandingan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.53 Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Pandeglang	20.000.000.000	18.890.855.892	94,45	9.517.461.026	98,49
Kabupaten Lebak	30.000.000.000	27.360.267.000	91,20	18.570.782.000	47,33
Kabupaten Tangerang	5.000.000.000	4.926.001.000	98,52	9.515.701.292	(48,23)
Kabupaten Serang	30.000.000.000	29.971.334.965	99,90	28.387.520.000	5,58
Kabupaten Cianjur	0	0	0,00	1.000.000.000	(100,00)
Kota Cilegon	5.000.000.000	2.617.460.472	52,35	5.500.000.000	(52,41)
Kota Serang	25.000.000.000	24.315.626.000	97,26	9.771.142.903	148,85
Kota Tangerang	5.000.000.000	4.397.737.000	87,95	9.754.437.000	(54,92)
Kota Tangerang Selatan	5.000.000.000	4.885.510.700	97,71	8.741.558.630	(44,11)
JUMLAH	125.000.000.000	117.364.793.029	93,89	100.758.602.851	16,48

Terdapat Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota yang tidak optimal, diantaranya Kota Cilegon yang terealisasi sebesar 52,35% dari anggaran dikarenakan Kota Cilegon tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Tahap 2 (dua) sebesar Rp2.250.000.000 sebab pada pengajuan Bantuan Keuangan Tahap 1 (satu) terdapat pekerjaan yang Gagal Lelang, yaitu Pesertanya tidak ada yang memenuhi kualifikasi dan waktu yang tersisa untuk pekerjaan hanya tinggal 1 (satu) bulan (pekerjaan tidak bisa full), sesuai DPA pergeseran Kota Cilegon baru disahkan pada tanggal 31 Juli 2023.

Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota kepada Kota Tangerang



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

juga tidak optimal hal ini dikarenakan Kota Tangerang yang seharusnya mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Tahap 2 (dua) Rp2.250.000.000 hanya mengajukan Rp1.647.737.000 sehingga terdapat sisa pengajuan Rp602.263.000. Hal ini disebabkan karena pengajuan tersebut disesuaikan dengan realisasi dan hasil penawaran lelang, dan antisipasi di akhir tahun tidak akan ada pengembalian ke RKUD Provinsi Banten, karena sisa yang diambil sesuai dengan kontrak.

b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rp73.740.000.000

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 sebesar Rp73.740.000.000 atau 99,27% dari target sebesar Rp74.280.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.635.000.000, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa bertambah Rp60.105.000.000 atau naik 440,81%. Secara ringkas, perbandingan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Desa 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.54 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	% NAIK
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(TURUN)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang	19.560.000.000	19.500.000.000	99,69	4.830.000.000	303,73
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Lebak	20.400.000.000	20.400.000.000	100,00	5.070.000.000	302,37
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Tangerang	14.760.000.000	14.760.000.000	100,00	750.000.000	1868,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Serang	19.560.000.000	19.080.000.000	97,55	2.985.000.000	539,20
JUMLAH	74.280.000.000	73.740.000.000	99,27	13.635.000.000	440,81

Rekapitulasi Jumlah Desa Per Kabupaten/Kota yang mendapatkan Transfer Bantuan Keuangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.55 Jumlah Desa yang mendapatkan Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023

Kabupaten	Jumlah Desa	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Kabupaten Pandeglang	325	19.560.000.000	19.500.000.000	60.000.000	99,69
Kabupaten Lebak	340	20.400.000.000	20.400.000.000	-	100,00
Kabupaten Tangerang	146	14.760.000.000	14.760.000.000	-	100,00
Kabupaten Serang	318	19.560.000.000	19.080.000.000	480.000.000	97,55
JUMLAH	1.229	74.280.000.000	73.740.000.000	540.000.000	99,27



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dari 1.229 desa terdapat sebanyak 9 desa yang tidak mengajukan Bantuan Keuangan tahun 2023 karena beberapa hal, sebagai berikut:

Tabel 5.1.56 Alasan tidak tersalurnya Bantuan Keuangan Desa

		k	(ABU	PATEN PANDEGLANG					
NO	KECAMATAN	DESA		ALASAN TIDAK MENGAJUKAN					
1	Munjul	Munjul		Tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan terkendala Sumber Daya Manusia di Desa tersebut					
	KABUPATEN SERANG								
NO	KECAMATAN	DESA		ALASAN TIDAK MENGAJUKAN					
1	Kibin	Nambo Ilir		Keterbatasan Waktu di akhir tahun sehingga khawatir tidak bisa merealisasikan anggaran tersebut					
2	Kibin	Barengkok		Keterbatasan Waktu di akhir tahun sehingga khawatir tidak bisa merealisasikan anggaran tersebut					
3	Ciruas	Pamong		Kegiatan Pembangunan sudah tercover oleh Program Desa Kumuh yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten					
4	Kragilan	Kendayakan		Tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan terkendala Sumber Daya Manusia di Desa tersebut					
5	Carenang	Carenang		Kegiatan Pembangunan sudah tercover oleh Program Desa Kumuh yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten					
6	Padarincang	Bugel		sebagian Desa sudah tercover di APBDes Tahun 2023					
7	Padarincang	Kadu Kempong		Tidak Menyampaikan Proposal dikarenakan terkendala Sumber Daya Manusia di Desa tersebut					
			1	Kepala Desa Meninggal Dunia					
8	Cinangka	Mekarsari	2	Keterbatasan Waktu di akhir tahun sehingga khawatir tidak bisa merealisasikan anggaran tersebut					

5.1.4. Surplus/(Defisit)

Rp237.586.705.784

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD TA 2023 Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar Rp318.902.817.996 dengan realisasi defisit sebesar Rp237.586.705.784. Hal ini terjadi karena realisasi Belanja masih lebih besar yaitu 95,42% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan yang hanya 95,97%, meskipun keduanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, baik Pendapatan maupun Belanja dan Transfer. Secara ringkas, realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.57 Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PENDAPATAN	12.062.539.880.255	11.576.544.862.694	95,97	11.205.654.716.542	3,31
BELANJA	8.835.412.798.326	8.276.276.875.524	93,67	8.086.668.711.042	2,34



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
TRANSFER	3.546.029.899.925	3.537.854.692.954	99,77	3.192.015.770.821	10,83
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	12.381.442.698.251	11.814.131.568.478	95,42	11.278.684.481.863	4,75
SURPLUS/(DEFISIT)	(318.902.817.996)	(237.586.705.784)	74,50	(73.029.765.321)	225,33

5.1.5. Pembiayaan

Rp324.461.765.949

Pembiayaan (*Financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp324.461.765.949 atau 101,74% dari target sebesar Rp318.902.817.996 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp541.971.794.106, realisasi Pembiayaan berkurang Rp217.510.028.158 atau turun 40,13%. Secara ringkas, realisasi Pembiayaan 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.58 Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	718.942.028.785	712.959.498.985	99,17	570.054.749.612	25,07
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	400.039.210.789	388.497.733.036	97,11	28.082.955.506	1.283,39
JUMLAH	318.902.817.996	324.461.765.949	101,74	541.971.794.106	(40,13)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rp712.959.498.985

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp712.959.498.985 atau 99,17% dari target sebesar Rp718.942.028.785 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp570.054.749.612, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah bertambah Rp142.904.749.373 atau naik 25,07%. Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.59 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2023 REALISASI 2023		REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp)	(Rp) (Rp)		(Rp)	(TURUN)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	468.942.028.785	462.959.498.985	98,72	570.054.749.612	(18,79)
Pencairan Dana Cadangan	250.000.000.000	250.000.000.000	100,00	0	0,00
JUMLAH	718.942.028.785	712.959.498.985	99,17	570.054.749.612	25,07

PEMERIN Catatan a

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tidak sesuai dengan anggaran disebabkan karena di dalam SiLPA Tahun Anggaran 2022 sudah termasuk Saldo Kas di Rekening Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada Bank BRI dengan No. Rekening 0084-01-003441-30-8 sebesar Rp5.982.529.800 sebagai uang sitaan.

Penerimaan Pencairan Dana Cadangan merupakan pencairan untuk kebutuhan Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahap I kepada KPU sebesar Rp212.059.000.000 dan Bawaslu sebesar Rp45.441.000.000.

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp388.497.733.036

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp388.497.733.036 atau 97,11% dari target sebesar Rp400.039.210.789 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp28.082.955.506, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah bertambah Rp360.414.777.530 atau naik 1.283,39%. Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.60 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2023 REALISASI 2023		REALISASI 2022	% NAIK
URAIAN	(Rp) (Rp)		%	(Rp)	(TURUN)
Pembentukan Dana Cadangan	250.000.000.000	250.000.000.000	100,00	0	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0,00	5.000.000.000	(100,00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	150.039.210.789	138.497.733.036	92,31	23.082.955.506	500,00
JUMLAH	400.039.210.789	388.497.733.036	97,11	28.082.955.506	1.283,39

Penjelasan rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah, lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp250.000.000.000 dimaksudkan untuk persiapan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahap I kepada KPU sebesar Rp212.059.000.000 dan Bawaslu sebesar Rp45.441.000.000;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp138.497.733.036 berupa Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. SMI untuk Periode Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7.2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.1.6. SILPA Rp86.875.060.165

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Realisasi SiLPA TA 2023 sebesar Rp86.875.060.165 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp468.942.028.785, realisasi SiLPA berkurang Rp382.066.968.620 atau turun 81,47%. Secara ringkas, realisasi SiLPA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.61 Realisasi SILPA Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Surplus/(Defisit)	(318.902.817.996)	(237.586.705.784)	74,50	(73.029.765.321)	225,33
Pembiayaan	318.902.817.996	324.461.765.949	101,74	541.971.794.106	(40,13)
SiLPA	0	86.875.060.165	0,00	468.942.028.785	(81,47)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan SAL TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal (1)	468.942.028.785	570.105.320.721	(17,74)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2)	462.959.498.985	570.054.749.612	(18,79)
Subtotal (3=1-2)	5.982.529.800	50.571.108	11.729,94
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) (4)	86.875.060.165	468.942.028.785	(81,47)
Subtotal (5=4)	86.875.060.165	468.942.028.785	(81,47)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (6)	(5.982.529.800)	(50.571.108)	11.729,94
Lain-lain (7)	0	0	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+5+6+7)	86.875.060.165	468.942.028.785	(81,47)

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp468.942.028.785

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 yaitu sebesar Rp468.942.028.785.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Rp462.959.498.985

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tidak digunakan seluruhnya SAL awal tahun 2023, karena pada SiLPA TA. 2022 sudah termasuk Saldo Kas di Rekening Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada Bank BRI dengan No. Rekening 0084-01-003441-30-8 sebesar Rp5.982.529.800.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Rp86.875.060.165

SiLPA sebesar Rp86.875.060.165 merupakan SiLPA pada TA 2023.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp5.982.529.800)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnnya sebesar minus Rp5.982.529.800 dikarenakan pada SiLPA TA. 2022 sudah termasuk Saldo Kas di Rekening Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada Bank BRI dengan No. Rekening 0084-01-003441-30-8.

5.2.5. Lain-lain

Rp0

Tidak Terdapat transaksi yang mempengaruhi saldo Lain-lain.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp86.875.060.165

SAL Akhir sebesar Rp86.875.060.165 merupakan perhitungan dari SAL awal Rp468.942.028.785 dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp462.959.498.985 ditambah SiLPA tahun berjalan Rp86.875.060.165 ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya minus Rp5.982.529.800 ditambah Lainlain Rp0.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Laporan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5.3.1 Aset


Rp20.480.360.572.441

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.480.360.572.441 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Pemerintah per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Aset Lancar	249.450.889.661	596.090.423.489	(346.639.533.828)	(58,15)
Investasi Jangka Panjang	1.787.247.869.640	1.837.848.059.165	(50.600.189.524)	(2,75)
Aset Tetap	17.831.554.386.876	17.333.591.242.411	497.963.144.464	2,87
Aset Lainnya	612.107.426.264	334.736.129.567	277.371.296.697	82,86
JUMLAH	20.480.360.572.441	20.102.265.854.632	378.094.717.809	1,88

Grafik 5.3.1 Komposisi Aset Tahun 2023



Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp378.094.717.809 atau 1,88%.

Penjelasan lebih rinci mengenai Saldo Aset per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.3.1.1 Aset Lancar

Rp249.450.889.661

Aset Lancar terdiri dari kas, setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp249.450.889.661 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Kas di Kas Daerah	60.859.728.790	349.185.003.122	(288.325.274.332)	(82,57)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.455.709.127	1.416.618.284	39.090.843	2,76
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0,00
Kas di BLUD	24.433.774.477	111.810.413.999	(87.376.639.522)	(78,15)
Kas di Bendahara BOS	125.847.771	547.463.580	(421.615.809)	(77,01)
Kas Lainnya	593.448.591	0	593.448.591	0,00
Piutang Pajak	5.511.200	44.262.100	(38.750.900)	(87,55)
Penyisihan Piutang Pajak	(27.556)	(221.311)	193.755	(87,55)
Piutang Pajak Neto	5.483.644	44.040.789	(38.557.145)	(87,55)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.604.211	14.183.297	5.420.914	38,22
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(98.297)	(70.916)	(27.381)	38,61
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	19.505.914	14.112.381	5.393.533	38,22
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	14.093.013.460	10.057.975.681	4.035.037.780	40,12
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(70.465.067)	(50.289.878)	(20.175.189)	40,12
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	14.022.548.393	10.007.685.803	4.014.862.590	40,12
Belanja Dibayar di Muka	10.294.532.279	5.010.494.958	5.284.037.321	105,46
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	10.748.290.546	10.946.813.486	(198.522.940)	(1,81)
Penyisian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.246.693.018)	(1.225.764.191)	(1.020.928.827)	83,29
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	8.501.597.528	9.721.049.294	(1.219.451.766)	(12,54)
Piutang Lainnya	12.333.916.600	12.333.916.600	0	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(12.333.916.600)	(12.333.916.600)	0	0,00
Piutang Lainnya Neto	0	0	0	0,00
Persediaan	129.138.713.147	108.333.541.280	20.805.171.867	19,20
JUMLAH	249.450.889.661	596.090.423.490	(346.639.533.829)	(58,15)

Adapun rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

a. Kas di Kas Daerah

Rp60.859.728.790

Kas di Kas Daerah merupakan uang kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pemegang Kas Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp60.859.728.790 tersimpan seluruhnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dengan nomor rekening 0801202021 (Rekening Kas Umum Daerah RKUD) Provinsi Banten.

Nomor rekening tersebut sesuai SK Gubernur Banten Nomor 583/Kep.127-Huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Serang.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp1.455.709.127

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum di setor ke kas daerah dan pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas daerah per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.455.709.127 terdiri dari kas yang masih ada di bendahara pengeluaran berupa temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP yang disetor lewat tahun anggaran berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp63.612.649 dengan rincian tanggal sebagai berikut:

a)	19 Januari 2024	Rp44
b)	19 Januari 2024	Rp144
c)	19 Januari 2024	Rp56
d)	19 Januari 2024	Rp36
e)	30 Januari 2024	Rp1.500.000
f)	30 Januari 2024	Rp1.500.000
g)	30 Januari 2024	Rp4.492.400
h)	30 Januari 2024	Rp110.000
i)	01 Februari 2024	Rp961.000
j)	07 Februari 2024	Rp181.058
k)	21 Februari 2024	Rp4.471.500
I)	21 Februari 2024	Rp4.471.500
m)	21 Februari 2024	Rp4.471.500
n)	21 Februari 2024	Rp4.252.300
o)	21 Februari 2024	Rp4.224.800
p)	26 Februari 2024	Rp385
q)	28 Februari 2024	Rp332
r)	29 Februari 2024	Rp16.553.594
s)	29 Februari 2024	Rp11.069.400
t)	29 Februari 2024	Rp2.115.000
u)	29 Februari 2024	Rp3.237.600

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp498.318.207 dengan rincian tanggal sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

	a)	10 Januari 2024				Rp68.	168.000
	b)	11 Januari 2024				Rp9.	600.000
	c)	11 Januari 2024				Rp11.	534.097
	d)	11 Januari 2024				Rp11.	119.380
	e)	12 Januari 2024				Rp9.	600.000
	f)	12 Januari 2024				Rp8.	000.000
	g)	15 Januari 2024				Rp156.	865.277
	h)	15 Januari 2024				Rp32.	734.594
	i)	15 Januari 2024				Rp42.	473.543
	j)	15 Januari 2024				Rp36.	142.652
	k)	23 Januari 2024				Rp4.	560.000
	l)	01 Februari 2024				Rp105.	728.164
	m)	12 Februari 2024				Rp1.	792.500
)	Din	as Perumahan	Rakyat	dan	Kawasan	Pemukiman	sebesar
	Rp [°]	707.075.269 deng	an rincian	tangga	al sebagai be	erikut:	
	a)	04 Januari 2024				Rp25.	540.000
	b)	05 Januari 2024				Rp1.	124.748
	c)	08 Januari 2024				Rp29.	400.000
	d)	11 Januari 2024				Rp28.	378.379
	e)	22 Januari 2024				Rp49.	978.122
	f)	22 Januari 2024				Rp44.	105.486
	g)	22 Januari 2024				Rp1.	879.931
	h)	22 Januari 2024				Rp34.	025.280
	i)						
	,	22 Januari 2024				Rp40.	064.547
	j)	22 Januari 202422 Januari 2024				•	064.547 217.596
	,					Rp10.	
	j)	22 Januari 2024				Rp10. Rp31.	217.596

o) 23 Januari 2024 p) 23 Januari 2024 q) 24 Januari 2024 r) 24 Januari 2024 s) 29 Januari 2024 t) 29 Januari 2024

30 Januari 2024

23 Januari 2024

v) 30 Januari 2024w) 30 Januari 2024x) 31 Januari 2024y) 31 Januari 2024z) 31 Januari 2024aa) 02 Februari 2024

bb) 05 Februari 2024

cc) 12 Februari 2024

tanggal sebagai berikut:

u)

dd) 26 Februari 2024

Rp49.978.122
Rp44.105.486
Rp1.879.931
Rp34.025.280
Rp40.064.547
Rp10.217.596
Rp31.490.000
Rp18.467.689
Rp14.714.205
Rp24.138.224
Rp36.705.280
Rp26.313.683
Rp3.455.256
Rp6.448.932
Rp6.503.376
Rp33.106.128
Rp27.684.178
Rp30.110.332
Rp33.125.421
Rp26.282.023
Rp9.422.880

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp333 dengan rincian

Rp1.269.345

Rp10.288.520

Rp58.868.008

Rp13.287.440

Rp30.680.260

3)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

02 Februari 2024 Rp333

5) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp53.771.321 dengan rincian tanggal sebagai berikut:

29 Februari 2024 Rp53.771.321

6) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp51.334.415 dengan rincian tanggal sebagai berikut:

a) 05 Januari 2024 Rp44.014.415

b) 08 Januari 2024 Rp7.320.000

7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp15.935.500 dengan rincian tanggal sebagai berikut:

a) 25 Januari 2024 Rp7.762.000 b) 25 Januari 2024 Rp8.173.500

8) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.000.000 dengan rincian

tanggal sebagai berikut:
01 Februari 2024 Rp2.000.000

N Dines Parivisate school Pp20 060 000 dengen ringing tenggal school

Dinas Pariwisata sebesar Rp20.969.000 dengan rincian tanggal sebagai berikut:

a) 12 Februari 2024 Rp3.950.000 b) 12 Februari 2024 Rp11.661.000 c) 12 Februari 2024 Rp5.358.000

10) Dinas Pertanian sebesar Rp42.692.433 dengan rincian tanggal sebagai berikut:

a) 29 Februari 2024 Rp5.280.000 b) 29 Februari 2024 Rp37.412.433

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Rp0

Kas di Bendahara Penerimaan adalah akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023.

d. Kas di BLUD

Rp24.433.774.477

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo Kas RSUD Malingping dan RSU Banten yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.433.774.477 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) saldo Kas BLUD di RSU Banten sebesar Rp14.946.746.272 terdiri dari:
 - a) saldo di Bank Banten Nomor Rekening 0801000479 sebesar Rp14.883.778.031;
 - b) saldo di Kas Tunai sebesar Rp62.968.241.
- 2) saldo Kas BLUD di RSU Malingping sebesar Rp9.487.028.205 terdiri dari:
 - a) saldo di Bank Banten Nomor Rekening 0821000009 sebesar Rp9.455.650.990;
 - b) saldo di Kas Tunai sebesar Rp31.377.215.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

e. Kas di Bendahara BOS

Rp125.847.771

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp125.847.771, yang seluruhnya berada pada Rekening Bendahara Bos di Bank Banten. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4 Neraca.**

f. Kas Lainnya

Rp593.448.591

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung Saldo Kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp593.448.591 yang merupakan saldo retur belanja kepada pihak ketiga ke rekening penampung dan disalurkan setelah tanggal 2 Januari 2024. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 5 Neraca**.

g. Piutang Pajak

Rp5.483.644

Piutang Pajak merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Pajak neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.483.644 yang berasal dari saldo Piutang Pajak sebesar Rp5.511.200 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp27.556. Rekapitulasi Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 7 Neraca**.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 seluruhnya merupakan Piutang Pajak Air Permukaan dimana pada tahun 2021 sebesar Rp5.483.644 turun 87,55% dibanding tahun 2022. Rincian piutang pajak sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.3.3 Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2023

Nama WP	No SKPD	Tanggal SKPD	Masa Pajak	Jumlah	UPT	Tanggal disetor
PT.Frans Putratex	0351	05/12/2023	November	3.534.300	UPTD Cikande	04/01/2024
PT. Tunas Jaya Motor	0075	04/07/2023	Juni	233.000	UPTD Kelapa Dua	04/01/2024
	0086	03/08/2023	Juli	332.500	UPTD Kelapa Dua	04/01/2024
	0093	01/09/2023	Agustus	309.800	UPTD Kelapa Dua	05/03/2024
	0109	06/10/2023	September	636.200	UPTD Kelapa Dua	05/03/2024
	0122	03/11/2023	Oktober	237.400	UPTD Kelapa Dua	05/03/2024
	0124	01/12/2023	November	228.000	UPTD Kelapa Dua	04/01/2024



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Nama WP	No SKPD	Tanggal SKPD	Masa Pajak	Jumlah	UPT	Tanggal disetor
Jumlah Piutang Paja	Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Bruto			5.511.200		
Penyisihan Piutang P	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan			(27.556)		
Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Neto			5.483.644			

h. Piutang Retribusi

Rp0

Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tidak terdapat saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023.

i. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp19.505.914

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.505.914 merupakan hasil dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bruto sebesar Rp19.604.211 dikurangi penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp98.297.

Rincian Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.4 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal padaPerusahaan Milik Daerah/BUMD	19.604.211	14.183.297	5.420.914	38,22
Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(98.297)	(70.916)	(27.381)	38,61
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	19.505.914	14.112.381	5.393.533	38,22

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.604.211 merupakan piutang Deviden PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pandeglang Berkah dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Deviden tahun buku 2022 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp19.601.311;
- kekurangan pembayaran deviden tahun buku 2021 sebesar Rp2.900 dan baru disetorkan ke RKUD pada tanggal 15 Januari 2024.

j. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Rp14.022.548.393

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Lainlain PAD yang Sah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.022.548.393 merupakan hasil dari saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah bruto sebesar Rp14.093.013.460 dikurangi penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp70.465.067.

Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Piutang BLUD	13.830.096.438	10.034.585.800	3.795.510.638	37,82
Piutang Jasa Giro	207.835.022	4.363.082	203.471.941	4.663,49
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	55.082.000	0	55.082.000	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	19.026.799	(19.026.799)	(100,00)
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Bruto	14.093.013.460	10.057.975.681	4.035.037.780	40,12
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(70.465.067)	(50.289.878)	(20.175.189)	40,12
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	14.022.548.393	10.007.685.803	4.014.862.590	40,12

Tabel 5.3.6 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

	SALDO PENYISIHAN PIUTANG					
SALDO AKHIR PIUTANG 2023	0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun	Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=4-9
9.736.251.900	48.681.260	0	0	0	48.681.260	9.687.570.640
9.736.251.900	48.681.260	0	0	0	48.681.260	9.687.570.640
4.093.844.538	20.469.223	0	0	0	20.469.223	4.073.375.315
	PIUTANG 2023 4 9.736.251.900 9.736.251.900	SALDO AKHIR PIUTANG 2023 Lancar (0,5%) 4	SALDO AKHIR PIUTANG 2023 0 - 1 tahun 2 - 3 tahun Lancar (0,5%) Kurang Lancar (10%) 4 5 6 9.736.251.900 48.681.260 0 9.736.251.900 48.681.260 0	SALDO AKHIR PIUTANG 2023 0 - 1 tahun 2 - 3 tahun 3 - 5 tahun Lancar (0,5%) Kurang Lancar (10%) Diragukan (50%) 4 5 6 7 9.736.251.900 48.681.260 0 0 9.736.251.900 48.681.260 0 0	SALDO AKHIR PIUTANG 2023 0 - 1 tahun 2 - 3 tahun 3 - 5 tahun Diatas 5 tahun Lancar (0,5%) Kurang Lancar (10%) Diragukan (50%) Macet (100%) 4 5 6 7 8 9.736.251.900 48.681.260 0 0 0 9.736.251.900 48.681.260 0 0 0	SALDO AKHIR PIUTANG 2023 0 - 1 tahun 2 - 3 tahun 3 - 5 tahun Diatas tahun Penyisihan Piutang Lancar (0,5%) Kurang Lancar (10%) Diragukan (50%) Macet (100%) Penyisihan Piutang 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 9.736.251.900 48.681.260 0 0 0 48.681.260 9.736.251.900 48.681.260 0 0 0 48.681.260



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

		SAL	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				
JENIS PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2023	0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun	Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
Piutang BLUD RSUD Malingping	4.093.844.538	20.469.223	0	0	0	20.469.223	4.073.375.315
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	55.082.000	275.410	0	0	0	275.410	54.806.590
Piutang Jasa Giro Rekening Pemerintah Daerah	207.835.022	1.039.175	0	0	0	1.039.175	206.795.847
Piutang Jasa Giro	207.835.022	1.039.175	0	0	0	1.039.175	206.795.847
Total	14.093.013.460	70.465.067	0	0	0	70.189.658	14.022.548.393

Rincian lebih lanjut Piutang BLUD RSUD Banten dan RSUD Malingping dapat dilihat pada **Lampiran 10.1 Neraca**.

Saldo piutang Jasa Giro sebesar Rp207.835.022 merupakan Jasa Giro untuk periode tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2023 atas saldo RKUD, Rekening Bendahara, Rekening BOS, Rekening BLUD RSUD Banten, dan BLUD RSUD Malingping pada Bank Banten yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena penyetoran Jasa Giro oleh Bank Banten dilakukan secara *auto kredit* setiap tanggal 25 berdasarkan hasil perhitungan per tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk setiap periode.

Rincian lebih lanjut Piutang Jasa Giro dapat dilihat pada **Lampiran 10.2 Neraca**.

k. Belanja Dibayar Dimuka

Rp10.294.532.279

Belanja Dibayar Dimuka merupakan akun untuk menampung sejumlah pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diterima prestasi kerjanya atau belum dirasakan manfaatnya setelah tanggal neraca namun telah dibayar pada TA 2023.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.294.532.279 dan Rp5.010.494.958. Rincian untuk tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.7 Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BELANJA DIBAYAR DIMUKA (Rp)
1	2	3	4	5=2+3+4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	440.589.041	0	0	440.589.041
Dinas Kesehatan	0	0	0	0
UPT RSUD Banten	0	14.161.575	0	14.161.575



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BELANJA DIBAYAR DIMUKA (Rp)
UPT RSUD Malingping	0	0	0	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.643.836	712.363.923	0	762.007.758
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0
Satuan Polisi Pamong Praja	0	48.125.082	0	48.125.082
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0
Dinas Sosial	0	0	0	0
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	34.549.183	0	0	34.549.183
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
Dinas Ketahanan Pangan	3.130.630	0	0	3.130.630
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	318.961.749	0	0	318.961.749
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0
Dinas Perhubungan	0	40.140.296	0	40.140.296
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	20.674.863	0	20.674.863
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	8.193.205	0	8.193.205
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	11.271.945	0	11.271.945
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0
Dinas Kelautan dan Perikanan	48.208.219	41.314.274	0	89.522.493
Dinas Pariwisata	0	0	0	0
Dinas Pertanian	0	0	0	0
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	38.382.507	0	38.382.507
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	89.170.883	0	89.170.883
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
Biro Hukum	0	0	0	0
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	0	0	0	0
Biro Umum	276.899.562	393.627.717	0	670.527.279
Biro Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0	0	0	0
Biro Administrasi Pimpinan	12.279.452	0	0	12.279.452
Sekretariat DPRD	5.199.826.171	169.243.151	0	5.369.069.322
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	73.332.948	0	73.332.948
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0
Badan Pendapatan Daerah	2.064.179.795	102.741.638	0	2.166.921.432
Badan Kepegawaian Daerah	0	24.323.299	0	24.323.299
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	0	0	0
Badan Penghubung	0	24.998.762	4.165.831	29.164.593
Inspektorat	0	0	0	0



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BELANJA DIBAYAR DIMUKA (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	30.032.742	0	30.032.742
JUMLAH	8.448.267.640	1.842.098.810	4.165.831	10.294.532.279

Rincian Sewa Tempat dapat dilihat pada **Lampiran 12 Neraca** dan rincian Premi Asuransi dapat dilihat pada **Lampiran 13 Neraca**.

I. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Rp8.501.597.528

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun untuk menampung saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.501.597.528 dan Rp9.721.049.294. Rincian untuk tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.8 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN)	%	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0	0	0	0,00	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.748.290.546	10.946.813.486	(198.522.940)	(1,81)	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto	10.748.290.546	10.946.813.486	(198.522.940)	(1,81)	
Penyisian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.246.693.018)	(1.225.764.191)	(1.020.928.827)	83,29	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	8.501.597.528	9.721.049.294	(1.219.451.766)	(12,54)	

Terdapat penambahan (pengurangan) nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto) sebesar Rp198.522.940 yang disebabkan:

- a. koreksi tambah saldo awal sebesar Rp76.849.000 karena adanya SKTJM yang terbit sebelum tahun 2023 yang belum tercatat pada tahun 2022
- adanya penambahan bagian lancar piutang Tuntutan Ganti Kerugian
 Daerah atas SKTJM yang terbit di tahun 2023 sebesar Rp117.746.031
- reklasifikasi dari Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sudah jatuh tempo sebesar Rp12.907.917
- d. adanya pembayaran cicilan sebesar Rp406.025.888

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 14 Neraca.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

m. Piutang Lainnya

Rp0

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo Piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan tetapi tidak termasuk dalam Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.333.916.600 dengan akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp12.333.916.600 atau piutang bersih sebesar Rp0.

Piutang tersebut merupakan Pembayaran Uang Muka 20% atas Pembelian Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang dilakukan pada tanggal 24 September 2013 melalui SP2D Nomor 10656/DINKES/LS/09.02/2013, SP2D Nomor 10652/DINKES/LS/09.02/2013, SP2D 10651/DINKES/LS/09.02/2013 dan pada tanggal 26 September 2013 melalui SP2D Nomor 10745/DINKES/LS/09.02/2013.

Barang-barang dari realisasi pembayaran tersebut belum diserahterimakan dari penyedia barang dan belum digunakan meskipun sudah berada di RSUD Banten dalam keadaan masih terbungkus. Hal ini disebabkan belum ada kesepakatan antara pihak RSUD Banten dengan penyedia barang mengenai jumlah dan item barang yang sesuai dengan nilai sebesar uang muka yang dibayarkan tersebut. Adapun rincian saldo piutang tersebut sebagai berikut:

- a. PT. Palugada Mandiri Pengadaan sarana penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp. 10.790.264.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.158.052.800;
- b. PT. Mikkindo Adiguna Pratama Pekejaan Pengadaan sarana penunjang Ruang Operasi RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.415.309.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.883.061.800;
- c. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp 21.575.992.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp4.315.198.400;
- d. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Radiologi (Digital Radiologi Flouroscopy) RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.888.018.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.977.603.600.

Pada Tanggal 25 Agustus 2023 terdapat surat tagihan dari CV. Bina Sadaya yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Banten sehubungan dengan proses putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 21/PDT/2023/PTBTN jo Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Srg, yang menagih sebesar Rp10.230.128.400 dengan rincian:

a. Untuk pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten sebesar Rp5.677.586.600;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

b. Untuk pekerjaan pengadaan sarana penunjang Radiologi (*Digital Radiologi Flouroscopy*) RS Provinsi Banten sebesar Rp4.552.542.400.

Sampai dengan Laporan Keuangan diterbitkan, proses hukum atas perkara CV. Bina Sadaya masih dalam tahap kasasi dan belum inkrah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 15 Neraca**.

n. Persediaan

Rp129.138.713.147

Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasional pemerintah, atau dimaksudkan dijual dan atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022. Masing-masing sebesar Rp129.138.713.147 dan Rp108.333.541.280 Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan berdasarkan *stock opname* yang dilakukan oleh SKPD dan monitoring Inspektorat Daerah pada tanggal 27 Desember 2023 s.d Januari 2024 yang tertuang di dalam BA Rekonsiliasi barang persediaan dan BA monitoring *stock opname* barang persediaan.

Selengkapnya rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 Berdasarkan jenis Persediaan

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	
	(Rp)	(Rp)	
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.715.201.105	891.440.435	
Bahan Kimia	212.845.411	395.216.348	
Bahan Bakar dan Pelumas	26.541.400	208.045.846	
Bahan Baku	75.211.000	21.634.668	
Bahan/Bibit Tanaman	1.915.165	113.999.900	
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	29.972.300	18.026.400	
Isi Tabung Gas	10.565.572	50.492.450	
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.972.780.018	853.635.730	
Bahan Lainnya	111.824.910	106.731.715	
Suku Cadang Alat Angkutan	103.250.680	93.115.948	
Suku Cadang Alat Kedokteran	20.694.527.617	18.943.254.635	
Suku Cadang Alat Laboratorium	3.424.246.780	6.075.637.618	
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0	275.000	
Suku Cadang Alat Pertanian	22.050.074	5.225.377	
Suku Cadang Alat Bengkel	84.842.077	86.504.977	
Suku Cadang Lainnya	3.108.000	0	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)
Alat Tulis Kantor	11.334.724.805	11.007.803.703
Kertas dan Cover	1.400.881.351	1.442.171.106
Bahan Cetak	0	17.412.063
Benda Pos	29.323.500	35.584.000
Bahan Komputer	3.410.553.545	3.162.506.726
Perabot Kantor	2.575.657.158	3.055.030.338
Alat Listrik	1.231.456.777	1.125.651.874
Perlengkapan Dinas	302.652.969	38.280.500
Perlengkapan Pendukung Olahraga	228.277.792	374.352.695
Suvenir/Cendera Mata	439.202.304	188.506.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	929.119.491	383.709.915
Obat	18.877.184.294	18.654.868.381
Obat-obatan Lainnya	595.000	300.599
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	45.919.083.951	35.092.298.289
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	503.700.000	2.647.850.000
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	12.138.958.670	2.625.322.672
Natura	353.437.433	313.864.038
Pakan	330.677.000	276.747.830
Natura dan Pakan Lainnya	3.395.000	0
Komponen Rambu-Rambu	26.550.000	28.043.505
Pipa Plastik PVC (UPVC)	614.400.000	0
JUMLAH	129.138.713.147	108.333.541.280

Tabel 5.3.10 Rincian Persediaan berdasarkan Penggunaan persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	(Rp)	(Rp)
Persediaan yang digunakan untuk Operasional Pemda	83.219.629.197	73.241.242.991
Persediaan yang digunakan untuk proses produksi	0	0
Persediaan proses produksi untuk di jual / diserahkan kepada masyarakat	0	0
Persediaan yang digunakan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat	45.919.083.951	35.092.298.289
JUMLAH	129.138.713.147	108.333.541.280

Rincian mutasi persediaan selama tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.3.11 Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022	108.333.541.280
Mutasi Tambah:	967.270.082.693
Belanja Barang dan jasa Persediaan	787.965.184.524
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	82.497.297.264
Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya	18.974.362.076
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	58.634.679.598
Reklasifikasi dari Aset Tetap	19.198.559.231
Mutasi Kurang:	946.464.910.825
Beban Persediaan	942.426.932.917
Koreksi Utang	190.920.000
Koreksi Saldo Awal	20.750.000
Reklasifikasi ke Aset Tetap	1.173.688.682
Rusak/Kedaluwarsa/Lainnya	2.652.619.226
Saldo Per 31 Desember 2023	129.138.713.147

Penjelasan Rincian Selisih adalah sebagai berikut:

Penjelasan Rincian Mutasi Tambah yaitu:

- a) Belanja Barang dan jasa Persediaan sebesar Rp787.965.184.524 tersebar pada semua SKPD;
- b) Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD sebesar Rp82.497.297.264 terdapat pada Dinas Kesehatan UPT:

RSUD Banten Rp75.469.529.947
 RSUD Malingping Rp7.027.767.317

- c) Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya sebesar Rp18.974.362.076 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp58.634.679.598 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp19.198.559.231 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp281.164.000
-	RSUD Banten	Rp25.177.100
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Rp18.642.031.031
	Ruang	
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp201.500.000
-	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Rp9.644.500
	Perlindungan Anak, Kependudukan dan	•
	Keluarga Berencana	
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp31.365.000
-	Dinas Pertanian	Rp7.677.600

BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Penjelasan Rincian Mutasi Kurang yaitu:

- a) Beban Persediaan sebesar Rp942.426.932.917 tersebar pada SKPD sebagai penggunaan barang persediaan;
- b) Koreksi Utang sebesar Rp190.920.000 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Koreksi Saldo Awal sebesar Rp20.750.000 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp1.173.688.682 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp189.229.400
_	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp338.500.032
	Permukiman	
-	Dinas Sosial	Rp3.205.000
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp8.250.000
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp420.330.400
-	Dinas Pertanian	Rp38.500.000
-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp78.600.000
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp82.289.850
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp14.784.000
-	Daerah	

e) Rusak/Kedaluwarsa/Lainnya sebesar Rp2.652.619.226 terdapat pada SKPD:

-	RSUD Banten	Rp822.935.003
-	RSUD Malingping	Rp442.590.541
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp1.136.820.001
	Permukiman	
-	Dinas Perhubungan	Rp78.896.400
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp150.228.182
_	Dinas Pertanian	Rp21.149.100

Rekapitulasi Saldo persediaan per SKPD dan Jenis Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 17 Neraca sedangkan rekap Persediaan yang bersumber dari APBD dan APBN dapat di lihat pada Lampiran 18 Neraca dan Lampiran 19 Neraca. Rekapitulasi Saldo persediaan per SKPD dan Jenis Persediaan dalam kondisi usang/rusak/kedaluwarsa/lainnya dapat dilihat pada Lampiran 20 Neraca.

Informasi selanjutnya bahwa sesuai stock opname pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan ternak Dinas Pertanian Provinsi Banten, terdapat persediaan ternak biologis sapi, kambing dan domba yang telah dilakukan penilaian ulang karena perubahan usia ternak dengan mengacu perubahan harga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Rp1.787.247.869.640

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten pada perusahaan *investee* atau BUMD tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp1.787.247.869.640 dan Rp1.837.848.059.165. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Banten tidak melakukan tambahan penyertaan modal. Rincian penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Setoran Modal Provinsi Banten per 31 Desember 2023

PERUSAHAAN/	NILAI	PERSENTASE	METODE	NILAI PENYERTAAN
LEMBAGA	PENYETORAN (Rp)	KEPEMILIKAN	PERHITUNGAN	MODAL (Rp)
PT. BGD	2.200.961.227.000	99,99%	METODE EKUITAS	1.433.979.140.482
PT. JAMKRIDA	51.000.000.000	90,27%	METODE EKUITAS	74.055.525.370
PD. BPR SERANG	15.000.000.000	30,97%	METODE EKUITAS	36.877.023.302
PD. BPR KERTA RAHARJA	15.000.000.000	20,94%	METODE EKUITAS	26.750.175.001
PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	80.000.000.000	100,00%	METODE EKUITAS	78.838.541.485
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWABARAT DAN BANTEN,Tbk (BJB)	130.147.464.000	5,29%	METODE HARGA PEROLEHAN	130.147.464.000
PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA	3.000.000.000	6,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	3.000.000.000
PT. LKM RANGKASBITUNG	470.700.000	6,27%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.350.000.000
PD. BPR BERKAH KAB. PANDEGLANG	300.000.000	1,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	300.000.000
PT. BPR-LEBAK SEJAHTERA	900.000.000	7,32%	METODE HARGA PEROLEHAN	900.000.000
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	1.050.000.000	7,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.050.000.000
TOTAL	2.497.829.391.000			1.787.247.869.640

Penghitungan nilai investasi pada perusahaan *investee* secara metode ekuitas untuk PT. BGD, PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten, PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Serang, BPR Kerta Raharja, dan PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) sampai dengan tanggal pelaporan telah menggunakan laporan keuangan perusahaan audited tahun 2023.

Terdapat penambahan/(pengurangan) nilai penyertaan modal yang bersumber dari:

- a. Koreksi Kurang Saldo Awal Penyertaan Modal Tahun 2023 sebesar Rp77.424.226.918 karena pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Audited masih menggunakan Laporan Keuangan PT BGD, PT. Jamkrida Banten serta PT. Agrobisnis Mandiri Perseroda tahun 2022 Un-Audited, sehingga terdapat koreksi saldo awal untuk menyesuaikan Laba/Rugi Perusahaan berdasarkan LK BUMD Audited 2022 dengan rincian:
 - Kekurangan Pencatatan Kerugian PT BGD Audited sebesar Rp70.787.286.375



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Kelebihan pencatatan Laba PT Jamkrida Banten sebesar Rp6.940.060.001
- Kekurangan Pencatatan Laba PT Agrobisnis Mandiri Perseroda sebesar Rp303.119.458
- b. Kapitalisasi atas Laba sebesar Rp33.953.167.229 yaitu pada:

1.	PT. BGD	Rp20.972.290.560
2.	PT. JAMKRIDA	Rp8.656.587.413
3.	PD. BPR Serang	Rp3.121.353.053
4.	PT. Agrobisnis Banten Mandiri	Rp250.146.643
5.	PT. BPR Kerta Raharja	Rp952.789.560

c. Deviden 2022 sebagai pengurangan investasi sebesar Rp7.129.129.835 yaitu pada:

1.	PT. JAMKRIDA	Rp2.500.000.000
2.	PD. BPR Serang	Rp2.480.183.707
3.	PD. BPR Kerta Raharja	Rp1.098.799.092
4.	PT. Agrobisnis Banten Mandiri	Rp1.050.147.036

Perhitungan saldo Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada Lampiran 21 Neraca.

5.3.1.3 Aset Tetap

Rp17.831.554.386.876

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan metode akuntansi berbasis akrual, dimana pengaruhnya terhadap aset tetap adalah diterapkannya penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan aset tetap yang diberlakukan di Provinsi Banten adalah metode garis lurus (*straight line*) bulanan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.831.554.386.876 disajikan dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.3.13 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2023

		Per 31 Desember 2023					
URAIAN	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)				
Tanah	9.561.139.289.637	0	9.561.139.289.637				
Peralatan dan Mesin	4.010.382.134.275	(3.082.333.587.643)	928.048.546.631				
Gedung dan Bangunan	5.637.976.202.740	(1.871.101.812.650)	3.766.874.390.090				
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.017.087.359.231	(5.069.730.839.406)	2.947.356.519.825				
Aset Tetap Lainnya	434.008.144.931	(28.543.739.906)	405.464.405.026				
Konstruksi dalam Pengerjaan	222.671.235.666	0	222.671.235.666				
JUMLAH	27.883.264.366.480	(10.051.709.979.605)	17.831.554.386.875				

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 22 Neraca**. Adapun mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.14 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023

URAIAN	Per 31 Desember	Mutasi	(Rp)	Per 31 Desember 2023
UKAIAN	2022 (Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Tanah	9.451.085.640.033	168.778.408.974	(58.724.759.370)	9.561.139.289.637
Peralatan dan Mesin	3.568.914.760.554	492.777.247.763	(51.309.874.042)	4.010.382.134.275
Gedung dan Bangunan	5.020.933.517.613	676.564.799.465	(59.522.114.338)	5.637.976.202.740
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.587.342.768.476	566.704.742.917	(136.960.152.162)	8.017.087.359.231
Aset Tetap Lainnya	401.085.676.324	35.455.486.651	(2.533.018.044)	434.008.144.931
Konstruksi dalam Pengerjaan	317.098.049.784	126.291.021.177	(220.717.835.295)	222.671.235.666
JUMLAH	26.346.460.412.785	2.066.571.706.946	(529.767.753.251)	27.883.264.366.480

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 23 Neraca**. Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tanah Rp9.561.139.289.637

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp9.561.139.289.637 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp9.451.085.640.033 atau mengalami peningkatan sebesar Rp110.053.649.604 (1,16%). Rincian mutasi aset tetap Tanah sebagaimana tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.3.15 Saldo Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022 Audited	9.451.085.640.033
Mutasi Tambah:	168.778.408.974
Belanja Modal Tahun 2023	71.692.519.600
Kapitalisasi dari akun Hibah/lainnya	93.824.541.381
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	3.258.519.192
Mutasi Antar KIB (Masuk)	2.828.800
Mutasi Kurang:	(58.724.759.370)
Koreksi Harga (STS atas pengembalian belanja)	(189.000.000)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(52.487.248.540)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	(2.050.530.200)
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(3.997.980.630)
Saldo Per 31 Desember 2023	9.561.139.289.637

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp168.778.408.974 dirinci sebagai berikut:

- Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp71.692.519.600 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.393.469.200 Seluruhnya merupakan pengadaan tanah bangunan pendidikan pada SMKN 6 Kota Serang
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp70.299.050.400 Ruang

Untuk Pengadaan tanah pada ruas :

- a. Cikeusal Boru
- b. Pakupatan Palima
- c. Sempu Dukuh Kawung
- d. Sp.Gondrong (Jl.Hasyim Ashari)
- Kapitalisasi dari akun Hibah/lainnya sebesar Rp93.824.541.381 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp12.918.992.381
 Berlokasi di SMKN 13 Kab. Pandeglang, SKhN 01 Kota Serang,
 SMKN 5 Kab.Tangerang, SKhN 01 Kab.Tangerang, SMAN 2
 Cibeber, SKhN 02 Kota Serang, dan SKhN 01 Kota Cilegon.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp60.931.920.000 Ruang

Berupa tanah untuk Jalan Provinsi ruas jalan SP.Taktakan - Gunung Sari

- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp385.611.000
 Berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Tanah Bangunan Garasi/Pool
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rp19.588.018.000
 Daerah



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

- Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp3.258.519.192 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Tanah Untuk Jalan Provinsi
- 4) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp2.828.800 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp58.724.759.370 dirinci sebagai berikut:

- terdapat Koreksi Harga Perolehan sebesar Rp189.000.000 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan pengembalian belanja modal atas tahun anggaran sebelumnya yang disetorkan ke RKUD tahun 2023 dengan rincian:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pembebasan tanah perluasan KP3B T.A. 2022 senilai Rp14.000.000 pada tanggal 20 Maret 2023;
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pembebasan tanah perluasan KP3B T.A. 2022 senilai Rp8.000.000 pada tanggal 20 Maret 2023;
 - Pengembalian Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan PSU Wilayah 338 senilai Rp167.000.000 pada tanggal 28 Maret 2023.
- 2) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain karena akan dihibahkan sebesar Rp52.487.248.540,00 terdapat pada SKPD:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp50.274.009.750
 Ruang
 Berupa Tanah untuk Jalan yang dihibahkan ke Kabupaten/Kota

- Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp2.050.530.200 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Rp1.990.930.200
 Permukiman
 Berupa Tanah Untuk Bangunan Sarana
 Olah Raga Tertutup Reklasifikasi ke
 Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp59.600.000
 Berupa Tanah Tandus Pengambilan/Kuari reklasifikasi ke Jalan Khusus Lainnya



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

4) Mutasi Antar KIB (Keluar) ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.997.980.630 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait Aset Tetap Tanah:

1. Terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang dipinjam pakai oleh instansi/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.16 Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2023

	Nomor Perjanjian Pinjam		Luasan	Masa	Pencatata	n Barang
No	Pakai	Uraian Perjanjian	Tanah M ²	Pinjam Pakai	Lahan	Gedung
1.	032/3822-BPKAD/2022 137/28-A	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kwarda Pramuka Banten	Luas Bangunan 1.288 M² Luas Tanah 5.620 M²	Tgl 23- 10-2022 s/d Tgl 2- 10-2024	Biro Umum 01.01.11.04.001 000004	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000004
2.	032/445-BPKAD/2023 PL.01.02/01/DPD RI/2023	Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPD RI	Bangunan 180 M²	Tgl 12- 02-2022 s/d Tgl 11- 02-2024	Biro Umum 01.01.11.04.001 000001	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000006
3.	032/4109-BPKAD/2022 032/593-BPKAD/2022	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (BPKAD)	Tanah 500 M² Bangunan 200 M²	Tgl 01- 01-2023 s/d Tgl 01- 01-2025	Dinas Pertanian 01.01.11.04.001 000002	
	032/764- BPKAD/2023 2/HM.04.01/2023	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Kepegawaian Negara	Tanah 760 M2 Bangunan 297 M ²	Tgl 03- 03-2023 s/d Tgl 02- 03-2025	Bapenda 01.01.11.04.001 000001	Bapenda 03.11.01.01.001 000001
5.	032/618-BPKAD/2022 002/RT.07/36/2022	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan KPU Provinsi Banten	Tanah 2.400 M ² Bangunan 2.717 M ²	Tgl 03- 03-2022 s/d Tgl 03- 03-2024	Biro Umum 01.01.11.04.001 000002	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000005
6.	032/763-BPKAD/2023 B.PL 03.06.2.25.02.23.140	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milk Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten	Tanah 10.800 M ²	Tgl 01- 02- 2023 s/d Tgl 31- 01-2025	Biro Umum 01.01.11.04.014	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

	Nomor Perjanjian Pinjam		Luasan	Masa	Pencatatar	n Barang
No	Pakai	Uraian Perjanjian	Tanah M ²	Pinjam Pakai	Lahan	Gedung
		dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)				
7.	032/390-BPKAD/2023 B/30/I/KA/LG.03.02./2023/BNNP Banten	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten (BNN Banten)	Tanah 5.522 M ²	Tgl 01- 02-2023 s/d Tgl 31- 01-2025	Biro Umum 01.01.11.04.001	
8.	593/3328-BPKAD/2021 593/3569/BPKAD/XII/2021	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (Dispora)	Tanah 1.190 M ²	Tgl 24- 12-2021 s/d Tgl 23- 12-2023	1.3.1.01.01.04.001	
9.	593/3329-BPKAD/2021 593/3570/BPKAD/XII/2021	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (Disperidagkop)	Tanah 3.942 M ²	Tgl 24- 12-2021 s/d Tgl 23- 12-2023	1.3.1.01.01.04.001	
10	032/879-BPKAD/2022 01/III/2022	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Komando Resort Militer 064 Maulana Yusuf	Tanah 4.000 M ²	Tgl 15- 03-2022 s/d Tgl 14- 03-2027	01.01.11.04.001	

Tabel 5.3.1 Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2023

No	Nomor Perjanjian	Uraian Perjanjian	Besaran	Luasan	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
	Sewa		Sewa Rp	Tanah M ²		Lahan	Gedung
1	032/2538-BPKAD/2020 001/SPK/BKS/XI/2020	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Karya Sukses	68.310.000	414	Tgl 28-11-2020 s/d Tgl 29-11-2025	Biro Umum 01.01.13.09.004 000017	
2	032/4063-BPKAD/2022 062/PKS/BKN-ASU/2022	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten . Tbk Lokasi :	141.558.000	66,18	Tgl 31-12-2022 s/d	Biro Umum	Bpkad
		(Kantor Kas)		367.6	Tgl 31-12-2025	01.01.11.04.001	03.11.01.01.001
		2. Kantot BPKAD (ATM)	47.550.300	4,65	Tgl 31-12-2022 s/d Tgl 31-12-2025	Biro Umum 01.01.11.04.001 000012	Bpkad 03.11.01.01.001 000001
3	032/4062-BPKAD/2022	Perjanjian Sewa Menyewa					



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

No	Nomor Perjanjian	Uraian Perjanjian	Besaran	Luasan	Masa Sewa	Pencatata	an Barang
	Sewa		Sewa Rp	Tanah M ²		Lahan	Gedung
	101/PKS-BB/XII/2022	antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah				B: 11	
		Banten TBK. Lokasi : 1. Kantor BPKAD	41.154.000	28,86	Tgl 01-01-2023 s/d	Biro Umum 01.01.11.04.001	Bpkad 03.11.01.01.001
		(Kantor Kas)			Tgl 31-12-2024	000012	000001
		2. Kantor BPKAD (ATM)	32.341.000	8,68	Tgl 01-01-2022 s/d	Biro Umum 01.01.11.04.001	Bpkad 03.11.01.01.001
					Tgl 31-12-2024	000012	000001
		3. DPRD Banten (ATM)	32.341.000	6,00	Tgl 01-01-2022 s/d Tgl 31-12-2024	Biro Umum 01.01.11.04.001 000012	
4	032/2771-DKP/2022 01/SP/UWJ/IX/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Utama Wana Jaya	158.400.000	480	Tgl 05-01-2022 s/d Tgl 05-01-2026	DKP 01.3.1.01.01.04. 017/000001	
5	032/4071-Bapenda/2022 102/PKS-BB/XII/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk				Berkas diBapenda	
		Kantor Bapenda (Kantor Kas)	49.624.000	34,8	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		Kantor Bapenda (ATM)	32.341.000	6,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Serang	32.341.000	12,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Pandeglang	24.314.000	7,84	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Rangkasbitung	21.928.400	2,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Cilegon	27.539.200	8,96	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Balaraja	24.047.400	6,60	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Cikokol	37.752.300	7,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Ciledug	35.671.000	7,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Ciputat	35.940.400	7,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Serpong	37.474.400	10,50	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPD Cikande	24.379.800	12,80	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
		UPT PPDS Malingping	20.000.000	20,25	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
6	032/4074- BAPENDA/2022 064/KW4-SUP/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk					
		UPT PPD Cilegon	40.340.625	8,75	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
		UPT PPD Cikokol	56.628.300	7,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
		UPT PPD Ciledug	53.506.500	8,75	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

No	Nomor Perjanjian	Uraian Perjanjian	Besaran	Luasan	Masa Sewa	Pencatata	an Barang
	Sewa		Sewa Rp	Tanah M ²		Lahan	Gedung
		UPT PPD Ciputat	53.910.600	7,00	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
7	032/4072- BAPENDA/2022 B.33338-XV/KC- LOG/12/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk UPTD PPD Cikokol	37.752.200	7,28	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2024		
8	032/4073- BAPENDA/2022 B.3092- XV/KC-LOG/12/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk UPT PPD Serpong	56.211.600	10,50	Tgl 03-07-2021 s/d Tgl 02-07-2024		

Tabel 5.3.1 Aset Tetap Tanah Bersertifikat per 31 Desember 2023

SKPD	S.D TAHUN 2022	TAHUN 2023	TOTAL
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	309	46	355
Dinas Kesehatan	48	3	51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127	128	255
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	153	2	155
Dinas Sosial	13	0	13
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4	1	5
Dinas Perhubungan	3	0	3
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	0	1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	0	3
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	0	3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	1
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	18	6	24
Dinas Pertanian	18	2	20
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56	0	56
Biro Umum	10	0	10
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	1	0	1
Badan Penghubung	1	0	1
Badan Pendapatan Daerah	25	2	27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	1	7
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	0	1
TOTAL	803	192	995

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 3 CALK** dan **Lampiran 4 CALK**.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Upaya pengamanan tanah (sertifikasi) sampai dengan tahun 2023, dari
 1.292 bidang tanah milik Provinsi Banten sebagai berikut:
 - a) Sebanyak 803 bidang Tanah sudah bersertifikat Pada Tahun 2022
 a.n. Pemerintah Provinsi Banten;
 - b) Sebanyak 192 bidang tanah telah terbit sertifikat pada tahun 2023;
 - c) Total tanah Pemerintah Provinsi Banten yang telah bersertifikat sejumlah 995 bidang (77,01%). Termasuk didalamnya Sertipikat 11 buah Situ/Danau/Embung/Waduk (SDEW), yaitu : Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Palayangan, Situ Sindang Mandi, Situ Rampones, Situ Ciwaka, Situ Gonggong, Situ gambar, Situ Cikamunding, Situ Cimaesta dan Waduk Sindang heula.
 - d) Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Banten merencanakan target sertifikasi tanah sejumlah 158 bidang yang berada di kabupaten/kota se-Provinsi Banten;
 - e) Dalam menyelesaikan tanah yang bermasalah yang dikuasai pihak ketiga pemerintah provinsi Banten sedang memproses kerja sama dengan Kejati Banten, dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Gubernur Banten dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Tahun 2023 terdapat 7 bidang tanah yang sedang dalam proses dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, dengan rincian sebagaimana Lampiran 5 CaLK.
- Progres capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Pemerintah Provinsi Banten
 - a) Provinsi Banten pada tahun 2023 berada di peringkat ke 5 (Lima) dengan presentase 95% dalam 7 Area penilaian yaitu :
 - Perencanaan dan Penganggaran APBD
 - Pengadaan Barang dan Jasa
 - Perijinan
 - Pengawasan APIP
 - Manajemen ASN
 - Optimalisasi Pajak Daerah
 - Manajemen BMD
 - b) Provinsi Banten pada tahun 2023 berada di peringkat ke 4 (empat) dengan presentase 97% dalam indikator Pengelolaan BMD meliputi:
 - Regulasi BMD
 - Penatausahaan BMD
 - Pengamanan Hukum
 - Penertiban BMD
 - Pengendalian dan Pengawasan
- 4. Status Tanah Banten Lama

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep.160-Huk/2018 tentang Penetapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten (Banten Lama) luas Kawasan Penyangga Kawasan Inti Banten Lama adalah seluas 754,36 Ha luas Kawasan Inti dan Kawasan Penyangga Banten Lama adalah seluas 926,94 Ha. Permasalahan status kepemilikan tanah Banten Lama setelah dikoordinasikan dengan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Serang menerangkan bahwa sampai saat ini status



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

tanah di sekitar Masjid Banten didirikan bukti kepemilikannya belum diketahui dan terdata di Kantor ATR/BPN Serang, sehingga belum dapat menjelaskan kepemilikan tanah di sekitar area tersebut yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

5. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Pada Ruas Jalan Provinsi Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Banten Sudah Mencatat Tanah Di bawah Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi sesuai dengan SK Gubernur Banten Nomor 620/Kep.420-Huk/2016 Tentang Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi dan Penetapan Fungsi Jalan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten di luar Arteri Primer dan Kolektor Primer tetapi belum memperhitungkan Ruang Milik Jalan Berdasarkan Inventarisasi Jalan dalam leger jalan yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten.

6. Aset Properti Investasi

Berdasarkan Definisi PSAP 17 tentang Properti Investasi bahwa Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam laporan keuangan tahun anggaran 2023 belum dapat disajikan properti investasi secara terpisah baik dalam lembar muka maupun dalam buku besar aset tetap. Hal ini dikarenakan belum terdapat pedoman terkait kode rekening maupun kode barang properti investasi.

Pemerintah Provinsi Banten telah mengidentifikasi beberapa aset tanah dan bangunan yang berpotensi untuk dicatat sebagai properti investasi yaitu berupa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan sesuai Lampiran 8 CALK

7. Tanah di Bawah Jalan Belum Dicatat ke Dalam KIB A

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan status, ruas jalan, dan jaringan di daerah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan status, fungsi, dan kelas jalan Provinsi Banten dan penetapan fungsi ruas jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di luar arteri primer dan kolektor primer. Berdasarkan keputusan tersebut terdapat 93 ruas jalan yang terbagi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.

Dari 93 ruas jalan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah mencatat aset tanah di bawah jalan sebanyak 73 ruas jalan ke dalam aplikasi Atisisbada. Sedangkan sisanya sebanyak 20 ruas jalan belum dicatat. Hal ini dikarenakan masih dalam proses penerbitan BAST dan NPHD sebagai dasar pencatatan dalam KIB A. Sesuai



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

dengan Pasal 73 dan 74 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria diantaranya biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Berikut Daftar Aset Tanah di Bawah Ruas Jalan yang Belum Dicatat di KIB A:

Tabel 5.3.2 Daftar Aset Tanah di Bawah Ruas Jalan yang Belum Dicatat di KIB A

No	Nama Ruas	UPTDPJJ	PANJANG (Km) SK 2023
1	Picung - Malingping - Simpang	Lebak	45,800
2	Cipanas - Ciparay	Lebak	44,200
3	Ciparay - Cikumpay	Lebak	24,900
4	Gunung Luhur - Cipulus	Lebak	1,100
5	Cibadak - Padasuka	Lebak	8,200
6	Beyeh - Simpang	Lebak	3,400
7	Saketi - Picung	Pandeglang	15,770
8	Cimanying - Jiput	Pandeglang	6,600
9	Sumur - Taman Jaya - Ujung Jaya	Pandeglang	24,000
10	Jl. Ki Ajurum	Serang	1,480
11	Jl. Petir Serang (Sp. Boru)	Serang	3,420
12	JI. Petir Serang	Serang	6,220
13	Simpang Taktakan - Gn. Sari	Serang	13,040
14	Warung Selikur - Pamanuk	Serang	7,300
15	Cikande - Garut - Kopo	Serang	13,400
16	Baros - Petir	Serang	8,500
17	Gunungsari - Tanjung	Serang	7,300
18	Jl. Bhayangkara	Serang	2,020
19	Nyapah - Silebu - Sentul	Serang	11,700
20	Banten lama - Tonjong	Serang	1,530

 Terdapat Tanah di Bawah Jalan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, namun sampai dengan Laporan Keuangan terbit, BAST dan NPHD masih dalam proses, sehingga pencatatannya di reklas ke aset lain-lain.

Berikut Daftar Tanah di Bawah Jalan yang dicatat di aset lain-lain:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.3.3 Daftar Tanah di Bawah Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN		HARGA PEROLEHAN
	Tanah dibawah Jalan		50.274.009.750
1	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13.900	1.944.783.750
2	Ruas Jalan Jl.Beringin Raya (KOTA TANGERANG Kec. Karawaci)	15.525	38.936.700.000
3	Ruas Jl. H. Usman (Ciputat) (KOTA TANGSEL Kec. Ciputat)	3.649	9.392.526.000

 Terdapat Ruas Jalan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, namun sampai dengan Laporan Keuangan terbit, BAST dan NPHD masih dalam proses, sehingga pencatatannya di reklas ke aset lain-lain.

Berikut Daftar Ruas Jalan yang dicatat di aset lain-lain:

Tabel 5.3.4 Daftar Tanah di Bawah Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN	PANJANG (KM)	HARGA PEROLEHAN
	Jalan		19.441.737.438
1	Ruas Jalan Cipanas – Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13,9	19.190.149.638
2	Ruas Jalan Haji Usman	3,6	251.587.800

10. Terdapat pencatatan luasan persil tanah yang berbeda antara KIB A dengan Sertifikat Tanah pada satuan pendidikan menengah negeri (SMAN dan SMKN) di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini dikarenakan belum seluruh bidang luasan tanah yang tercatat di KIB A tersertifikat seluruhnya, sehingga pencatatan pada KIB A lebih besar dibandingkan dengan data luasan tanah yang sudah bersertifikat. Pencatatan pada KIB A berdasarkan luasan yang tercantum pada dokumen P3D. Terhadap luasan tanah yang belum tersertifikat saat ini sedang dalam proses pengsertifkatan di kantor pertanahan Kabupaten/Kota.

b. Peralatan dan Mesin

Rp4.010.382.134.275

Peralatan dan mesin mencakup kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp4.010.382.134.275 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp3.568.914.760.554 atau mengalami peningkatan sebesar Rp441.467.373.721 (12,37%). Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.3.5 Saldo Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022 Audited	3.568.914.760.554
Mutasi Tambah:	492.777.247.763
Belanja Modal Tahun 2023	454.691.367.999
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	3.184.171
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	1.294.107.242
Kapitalisasi dari akun Hibah	11.966.063.681
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	1.006.352.700
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	16.058.901.861
Mutasi Antar KIB (Masuk)	7.757.270.109
Mutasi Kurang:	(51.309.874.042)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(30.224.478.732)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(151.311.500)
Reklasifikasi ke beban	(12.000.000)
Koreksi Harga (STS atas pengembalian belanja)	(348.750.000)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(12.606.599.329)
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(7.966.734.481)
Saldo Per 31 Desember 2023	4.010.382.134.275

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp492.777.247.763 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp454.691.367.999 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp98.287.212.510
-	Dinas Kesehatan	Rp222.854.513.396
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Rp18.549.228.326
	Ruang	
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp2.178.141.300
	Permukiman	
-	Badan Penanggulangan Bencana	Rp2.427.304.094
	Daerah	
-	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp1.219.736.300
-	Dinas Sosial	Rp1.254.467.200
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp1.202.140.960
-	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Rp1.118.578.299
	Perlindungan Anak, Kependudukan dan	
	Keluarga Berencana	
-	Dinas Ketahanan Pangan	Rp431.425.000
-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp1.693.294.200
-	Dinas Perhubungan	Rp2.450.575.394
-	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik	Rp12.125.762.691
	dan Persandian	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	Rp253.330.600
		Menengah	D-700 000 000
	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp783.000.000
	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp113.430.000
	_	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp473.590.000
		Daerah	·
	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp10.362.520.060
	-	Dinas Pariwisata	Rp730.384.700
	-	Dinas Pertanian	Rp3.349.500.713
	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp1.181.346.830
	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Rp6.835.221.165
	-	Biro Umum	Rp6.766.625.269
	-	Sekretariat DPRD	Rp35.555.222.310
	-	Badan Perencanaan Pembangunan	Rp890.849.100
	_	Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Rp1.303.420.000
		Daerah	трт.303.420.000
	-	Badan Pendapatan Daerah	Rp13.266.954.700
	-	Badan Kepegawaian Daerah	Rp2.513.760.462
	-	Badan Pengembangan Sumber Daya	Rp1.301.871.000
		Manusia Daerah	
	-	Badan Penghubung	Rp132.800.000
	-	Inspektorat Provinsi	Rp1.720.270.000
	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp1.364.891.420
2)	Atrib	usi dari Akun Belanja Barang dan Jasa se	ebesar Rp3.184.171
	terda	apat di Dinas Pariwisata	
3)	Kapi	talisasi dari Akun Belanja Barang da	an Jasa sebesar
	Rp1.	294.107.242 terdapat pada SKPD:	
	- [Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp585.788.038
	- [Dinas Kesehatan	Rp129.864.894
	- [Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp62.829.400
	- [Dinas Sosial	Rp3.205.000
	- [Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp8.250.000
	- [Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp27.897.100
	- [Dinas Pariwisata	Rp105.776.000
	- [Dinas Pertanian	Rp38.500.000
	- [Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp109.125.210
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp78.600.000
		Sekretariat DPRD	Rp82.247.600
			Rp47.240.000
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	·
	-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp14.784.000
4)	Kapi	talisasi dari akun Hibah sebesar Rp11.966.06	3.681 terdapat pada
	SKP		-
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp10.457.059.426
	- [Dinas Kesehatan	Rp173.500.800



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp62.400.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp271.196.700
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp653.687.190
- Dinas Pertanian	Rp348.219.565

- 5) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp1.006.352.700 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp16.058.901.861 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 7) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp7.757.270.109 terdapat pada SKPD:

 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	Rp420.383.444
- Dinas Kesehatan	Rp702.731.365
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp1.976.188.844
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp97.500.000
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	Rp67.388.513
- Dinas Perhubungan	Rp3.133.856.212
 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 	Rp210.000.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp41.910.270
 Dinas Kelautan dan Perikanan 	Rp150.555.476
- Dinas Pariwisata	Rp58.418.262
- Dinas Pertanian	Rp80.945.000
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 	Rp194.800.000
- Sekretariat DPRD	Rp119.777.000
- Badan Pendapatan Daerah	Rp154.225.823
- Badan Kepegawaian Daerah	Rp199.852.000
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 	Rp59.000.000
- Inspektorat Provinsi	Rp89.737.900

Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.309.874.042 dirinci sebagai berikut:

Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesa	r Rp30.224.478.732
terdapat pada SKPD:	
• •	Rp22.936.104.537
Dinas Kesehatan	Rp6.232.660.175
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Rp65.763.750
Ruang	•
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp190.309.500
Permukiman	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp97.800.000
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp8.251.500
Dinas Sosial	Rp43.319.500
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp9.480.960
Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Rp19.673.510
Perlindungan Anak, Kependudukan dan	
Keluarga Berencana	
Dinas Ketahanan Pangan	Rp30.150.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp23.550.000
Dinas Perhubungan	Rp40.533.000
	terdapat pada SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Ketahanan Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp19.420.000
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp1.352.600
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp104.244.000
- Dinas Pariwisata	Rp48.110.500
- Dinas Pertanian	Rp49.858.100
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 	Rp15.000.000
- Biro Umum	Rp151.420.000
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp4.900.000
Badan Pengembangan Sumber Daya	Rp77.250.000
Manusia Daerah	D 40 000 000
- Badan Penghubung	Rp12.800.000
- Inspektorat Provinsi	Rp15.427.100
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp27.100.000
 Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp151.31 SKPD: 	1.500 terdapat pada
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp12.367.000
- Dinas Kesehatan	Rp24.300.000
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp105.000.000
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Rp9.644.500
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	
3) Reklasifikasi ke akun beban sebesar Rp12.000.000 te	rdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp3.000.000
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp9.000.000
4) Koreksi Harga Perolehan sebesar Rp348.750.000 tero	lapat pada SKPD:
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp308.050.000
Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp23.400.000
- Biro Umum	Rp17.300.000
5) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp12.6	06.599.329 terdapat
pada SKPD:	D 40 000 044
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Rp49.369.611
Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp464.180.000
Permukiman	тр-то-т. 100.000
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp530.070.000
- Satuan Polisi Pamong Praja	Rp528.193.735
- Dinas Sosial	Rp152.171.375
- Dinas Ketahanan Pangan	Rp80.500.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp191.612.500
- Dinas Perhubungan	Rp19.225.000
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan	Rp619.303.800
Persandian	
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp195.500.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Rp614.187.000
Terpadu Satu Pintu - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp583.373.805
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp368.700.000
- Dinas Pariwisata	Rp9.750.000
- Dinas Pertanian	Rp57.526.000
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp40.962.000
- Biro Umum	Rp4.349.841.648
- Biro Perekonomian dan Administrasi	Rp19.059.000
Pembangunan	
- Biro Administrasi Pimpinan	Rp219.435.000



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp166.962.500
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp790.158.000
-	Daerah	
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp1.229.242.855
-	Badan Kepegawaian Daerah	Rp426.275.500
-	Inspektorat Provinsi	Rp126.000.000
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp775.000.000

6) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp7.966.734.481 ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.755.091.700 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp168.715.400 ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp896.988.381 dan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp145.939.000, terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp1.065.346.781
-	Dinas Kesehatan	Rp6.757.314.100
-	Dinas Pertanian	Rp144.073.600

c. Gedung dan Bangunan

Rp5.637.976.202.740

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp5.637.976.202.740 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp5.020.933.517.613 atau mengalami peningkatan sebesar Rp617.042.685.127 (12,29%). Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.6 Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
Saldo Per 31 Desember 2022 Audited	5.020.933.517.613	
Mutasi Tambah:	676.564.799.465	
Belanja Modal Tahun 2023	505.016.421.700	
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	1.142.139.061	
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	11.364.211.108	
Kapitalisasi dari akun Hibah	7.564.314.355	
Koreksi atas Biaya Atribusi Tahun Sebelumnya	4.286.611.740	
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	135.171.992.638	
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	5.020.192.457	
Mutasi Antar KIB (Masuk)	6.998.916.406	
Mutasi Kurang:	(59.522.114.338)	
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(703.809.211)	
Reklasifikasi ke Akun Beban	(198.000.000)	
Koreksi Harga (STS atas pengembalian belanja)	(4.075.333.691)	
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(54.544.971.436)	
Saldo Per 31 Desember 2023	5.637.976.202.740	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp675.745.812.465 dirinci sebagai berikut:

 Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp505.016.421.700 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 299.016.792.791

Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru di SMAN 2 Muncang, SMAN 2 Cijaku, SMAN 4 Rangkas Bitung, SMAN 30, 31 dan 32 Kab Tangerang, SMKN 10 dan 11 Kota Tangerang, SMKN 6 dan 8 Kota Tangsel, SMKN 13 dan 14 Kab Tangerang, SMKN 2 Malimping, SMKN 1 Panggarangan, SMKN 1 Kalanganyar, SMKN 18 Kab Pandeglang, SMKN 1 Baros. Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan dan Rehabilitasi Perpustakaan, Pembangunan Pos Jaga, Pembangunan Kantin, Pembangunan Ruang Praktek siswa, Pembangunan UKS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada SMAN/SMKN/SKhN di 8 Kab/Kota Provinsi Banten

- Dinas Kesehatan Rp 62.569.715.898
Untuk Pembangunan Parkir dan Bangunan Gedung kantor RSUD
Banten serta Rehabilitasi Gedung Bangunan Laboratorium dan
Bangunan Gedung Kantor

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp 43.201.964.038 Ruang

Untuk Pembangunan Gedung Kantor, Bangunan Terbuka untuk penyimpanan alat berat, bangunan parkir, Pembangunan pagar, pos jaga, bangunan fasilitas umum, bangunan tempat ibadah dan tugu/tanda batas

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Rp 74.486.200 Permukiman

Untuk Rehabilitasi Bangunan Gedung kantor Dinas PRKP

- Dinas Sosial Rp 4.365.644.418

Untuk Pembangunan pagar dan bangunan parkir terbuka permanen, Rehabilitasi ruang kerja dan wisma di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Kab Lebak dan rehabilitasi wisma anggrek di UPTD Perlindungan Sosial.

- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp2.386.775.137
 Peruntukan untuk Bangunan Gedung kantor permanen dan rehabilitasi ruang kerja serta Pembangunan bengkel atau hangar untuk pelatihan di UPTD Latihan kerja.
- **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** Rp450.081.113
 Peruntukan untuk Pembangunan Pagar permanen, Gedung pos jaga permanen di UPTD Pengelolan Taman Hutan Raya Banten.
- Dinas Perhubungan Rp3.863.588.481
 Untuk Pembangunan Halte/Shalter, bangunan pos jaga serta rehabilitasi bangunan Gedung kantor
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Rp972.698.800 dan Persandian

Untuk Bangunan tempat parkir dan rehabilitasi Gedung kantor.

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Rp80.000.000
Menengah

Untuk rehabilitasi Bangunan kantor

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp463.550.000
 Untuk rehabilitasi bangunan Gedung olah raga di UPTD Pembinaan dan pelatihan olah raga
- Dinas Kelautan dan Perikanan Rp11.575.578.790
 Untuk Gedung kantor permanen dan bangunan Gedung parkir terbuka. Pembanguan Gedung kantor UPTD pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, Pembangunan bangunan kolam atau Bak Ikan di UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut, rehabilitasi bangunan kantor di UPTD Labuan, rehabilitasi bangunan TPI Labuan.
- Dinas Pariwisata Rp4.140.769.000
 Untuk Pembangunan Halte/Shelter, Taman Permanen, bangunan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Gedung pertemuan semi permanen dan Gedung parkir terbuka permanen.

- Dinas Pertanian

Rp4.225.323.703

Peruntukan untuk rehabilitasi bangunan Gedung kantor di UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner, rehabilitasi laboratorium di UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, bangunan untuk kendang di UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak dan rehabiltasi bangunan rumah sakit hewan di UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1.433.204.393
Untuk rehabilitasi bangunan Gedung kantor dan penataan ruangan laboratorium UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri.

- Biro Umum Rp405.708.956

Untuk Rehabilitasi bangunan Gedung kantor dilingkungan Sekertariat Daerah Provinsi Banten

Sekretariat DPRD

Rp48.087.716.966

Untuk Pembangunan Gedung kantor, bangunan parkir dan parkir terbuka permanen, bangunan pagar permanen, Pemeliharaan/Renovasi Bangunan Gedung kantor.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp349.081.500
Untuk Rehabilitasi bangunan Gedung kantor dan pemeliharaan/renovasi bangunan Gedung kantor

- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Rp120.000.000
Daerah

Untuk Plat Kontainer Arsip dan Kontainer Office dan Pembangunan pagar.

- Badan Pendapatan Daerah

Rp12.249.881.456

Untuk Rehabilitasi bangunan gedung permanen dan Pembangunan tempat ibadah, pagar permanen, bangunan tempat parkir dan parkir terbuka permanen, Pemeliharaan/renovasi bangunan Gedung kantor permanen dan parkir.

- Badan Kepegawaian Daerah

Rp3.810.585.696

Untuk rehabilitasi bangunan Gedung kantor permanen, Pembangunan parkir terbuka dan penataan ruang genset

Badan Pengembangan Sumber Daya Rp385.000.000
Manusia Daerah

Untuk Pembangunan dan rehabilitasi Gedung kantor permanen.

Inspektorat Provinsi Rp788.274.365
Untuk rehabilitasi bangunan Gedung kantor permanen

 Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.142.139.061 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp194.165.250
-	Dinas Kesehatan	Rp56.136.000
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp9.500.000
-	Dinas Pariwisata	Rp211.551.040
-	Dinas Pertanian	Rp33.469.000
-	Sekretariat DPRD	Rp637.317.771

 Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.364.211.108 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp5.710.806.470
-	Dinas Kesehatan	Rp845.061.000
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp292.718.300
-	Dinas Sosial	Rp197.397.304
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp188.280.000
-	Dinas Perhubungan	Rp123.222.000
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp971.465.921



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- Dinas Pertanian	Rp91.025.291
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp562.314.603
- Sekretariat DPRD	Rp1.422.588.260
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp102.034.500
 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 	Rp281.956.650
- Badan Pendapatan Daerah	Rp198.228.500
- Badan Kepegawaian Daerah	Rp97.625.000
- Badan Penghubung	Rp279.487.309

- 4) Kapitalisasi dari Akun Hibah sebesar Rp7.564.314.355 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berlokasi di SMAN 2 Kab. Tangerang, SMKN 5, 8 dan 12 Kab. Tangerang, SMKN 1 Kota Tangerang, SMKN 1 Cibeber, SMAN 2 Kab Pandeglang, SMKN 1 Anyar, SMKN 1 Kragilan, SMKN 3 Kota Serang dan SMKN 1 Kota Cilegon;
- 5) Koreksi atas Biaya Atribusi Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.286.611.740 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2.366.773.090
 Penggabungan biaya atribusi berupa belanja jasa konsultan yang sebelumnya di catat terpisah, penggabungan barang ekstrakomptabel menjadi barang intrakomptabel serta penggabungan catatan Gedung Pendidikan di SMAN 12 Kab Pandeglang
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Rp1.919.838.650 Pemukiman
- 6) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp135.171.992.638 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp809.479.666
-	Dinas Kesehatan	Rp68.888.573.551
-	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rp65.008.253.821
_	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp369.408.000
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp47.300.000
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp48.977.600

- Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp5.020.192.457 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa pemecahan catatan atas bangunan bendung dengan pompa pada WTP Sindangheula;
- 8) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp6.998.916.406 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Kesehatan	Rp6.611.018.100
-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp214.224.000
-	Dinas Pertanian	Rp173.674.306

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.522.114.338 dirinci sebagai berikut:

1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomtabel sebesar Rp703.809.211 terdapat pada SKPD:

 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	Rp 697.954.311
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp 5.854.900
Permukiman	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp198.000.000 terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berupa pengecatan bangunan Gedung kantor permanen.

3)	Koreksi	Harga	(STS	atas	pengembalian	belanja)	sebesar
	Rp4 075	333 691 te	erdanat r	ada SK	PD.		

ĸρ	4.075.333.691 terdapat pada SKPD:	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp2.842.596.094
-	Dinas Kesehatan	Rp341.225.027
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp469.812.362
	Pemukiman	
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp18.011.000
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp16.142.400
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp38.431.632
-	Dinas Pertanian	Rp2.311.928
-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp151.689.191
-	Biro Umum	Rp22.437.148
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp172.676.909

4) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp54.544.971.436 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp14.092.368.497
-	Dinas Kesehatan	Rp21.595.782.881
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp10.564.843.626
-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp136.155.513
-	Dinas Perhubungan	Rp353.259.000
-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp99.550.000
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp2.413.052.342
-	Dinas Pariwisata	Rp549.584.625
-	Dinas Pertanian	Rp132.095.000
-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp194.800.000
-	Sekretariat DPRD	Rp3.969.664.230
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp154.225.823
-	Badan Kepegawaian Daerah	Rp199.852.000
-	Inspektorat Provinsi	Rp89.737.900

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp8.017.087.359.231

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp8.017.087.359.231 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp7.587.342.768.476 atau mengalami peningkatan sebesar Rp429.744.590.755 (5,66%). Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.3.7 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022 Audited	7.587.342.768.476
Mutasi Tambah:	566.704.742.917
Belanja Modal Tahun 2023	458.196.692.116
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	27.902.109
Kapitalisasi dari akun Belanja Barang dan Jasa	1.486.595.400
Kapitalisasi dari akun Hibah	100.000.000
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	80.061.045.578
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	59.600.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	26.772.907.714
Mutasi Kurang:	(136.960.152.162)
Reklasifikasi ke akun Persediaan	(176.069.731)
Koreksi Harga (STS atas pengembalian belanja)	(1.005.346.108)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	(19.088.164.118)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(19.441.737.439)
Saldo Per 31 Desember 2023	8.017.087.359.231

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp566.704.742.917 dirinci sebagai berikut:

- Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp458.196.692.116 terdapat pada SKPD:
 - **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**Untuk Jaringan distribusi tegangan dibawah 1 Kva (PJU dan Kelengkapannya), Jalan Khusus Komplek
 - Dinas Kesehatan Rp1.329.661.820
 Untuk instalasi air sumber/mata air kapasitas besar, jaringan distribusi tegangan diatas 20 Kva.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp423.540.349.669 Ruang

Peruntukan untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan di Ruas Pakupatan – Palima, Sempu – Dukuh Kawung, Hasyim Ashari, Cipanas – Warung Banten, Pontang – Kronjo, Sunan Kalijaga Rangkas Bitung, Cisekeut – Sobang Tela, Mengger – Mandalawangi – Caringin, Taktakan – Gunung Sari – Anyer, Saketi – Simpang, Ruas Ciruas – Petir – Warung Gunung, Banten Lama – Tonjong, Ciomas – Mandalawangi, Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan pada Jembatan Kresek, Cibarengkok, Jambe, Dadap, Sibayakemayungan, Ciputri, Nyapah, Jenggot, Saluran Drainase pada Jalan Pondok Cabe, M.H Tamrin, Jombang Raya, Bayah – Cikotok, Aria Putra, Ayip Usman, HOS Cokro Aminoto, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilemer, Bangunan Pengaman Sungai Embung Perkotaan Kota Serang, dan rehabilitasi saluran Daerah Irigasi.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Untuk jalan Khusus Lainnya dan Bak Penampung/Kolam/Menara
 Penampung pada UPTD Tahura Banten
- Dinas Perhubungan Rp5.921.987.439
 Untuk Instalasi Gardu Listrik Kapasitas Sedang (PJU)
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Rp210.000.000 dan Persandian

BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Rp147.563.523
Terpadu Satu Pintu

Untuk Instalasi Pusat Pengaturan Listrik Kapasitas Sedang (PJU)

Dinas Kelautan dan Perikanan Rp23.675.997.018
 Untuk Jalan Khusus Komplek , Drainase di UPTD Labuan, Instalasi Air Sumber PPI Binuangeun, Bangunan Pemecah Gelombang dan Dermaga di PPI Cituis, Instalasi Gardu Listrik Kapasitas Sedang (PJU).

Dinas Pertanian
 Rp185.500.873

 Untuk Sumur Bor di Dinas Pertanian, bangunan tempat Penampung sampah lingkungan di UPTD PSBTPHP, Saluran Tersier di UPT P3T

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp230.900.000
 Untuk Instalasi Air Tanah dalam Kapasitas Sedang dan Jalan Khusus Komplek di UPTD PSMB

- Sekretariat DPRD Rp119.777.000

Untuk Jalan Khusus Komplek

- Badan Pendapatan Daerah Rp190.700.730

Untuk Jalan Khusus Lainnya di UPTD Cikokol

- Badan Pengembangan Sumber Daya Rp59.000.000 Manusia Daerah

- 2) Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.902.109 terdapat di Dinas Pariwisata;
- 3) Kapitalisasi dari akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.486.595.400 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp348.780.000
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp604.882.400
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp334.727.000
-	Sekretariat DPRD	Rp198.206.000

- 4) Kapitalisasi dari Akun Hibah sebesar Rp100.000.000,00 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sekolah SMKN 1 Anyar;
- Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp80.061.045.578 terdapat pada SKPD:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Dinas Kelautan dan Perikanan

Rp393.988.444
Rp79.380.244.034
Rp286.813.100

- 6) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar 59.600.000,00 terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 7) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp26.772.907.714 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp14.172.693.697
-	Dinas Kesehatan	Rp11.520.934.229
-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp68.767.000
-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp99.550.000
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp220.100.696
-	Dinas Pariwisata	Rp491.166.362
-	Dinas Pertanian	Rp51.150.000
-	Sekretariat DPRD	Rp148.545.730

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp136.960.152.162 dirinci sebagai berikut:

 Reklasifikasi ke akun persediaan sebesar Rp176.069.731 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa belanja Jasa Konsultansi Pengawasan yang peruntukannya pada penanganan jalan strategis yang diperuntukan untuk diserahkan kepada Masyarakat



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2) Koreksi Harga Perolehan sebesar Rp1.005.346.108 terdapat pada SKPD:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Dinas Pertanian
 Rp898.712.821
 Rp106.023.537
 Rp609.750

- Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp19.088.164.118 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 4) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp19.441.737.439 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp97.248.834.766 terdapat pada SKPD:

Dinas Kesehatan	Rp199.977.100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp89.547.065.060
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp97.500.000
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Rp214.224.000
Dinas Perhubungan	Rp3.133.856.212
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan	Rp210.000.000
Persandian	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Rp41.910.270
Terpadu Satu Pintu	
Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp3.595.924.418
Dinas Pertanian	Rp29.600.706
Sekretariat DPRD	Rp119.777.000
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp59.000.000
	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian Sekretariat DPRD

e. Aset Tetap Lainnya

Rp434.008.144.931

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp434.008.144.931 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp401.085.676.324 atau mengalami peningkatan sebesar Rp32.922.468.607 (8,21%). Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.8 Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022 Audited	401.085.676.324
Mutasi Tambah:	35.455.486.651
Belanja Modal Tahun 2023	33.963.000.670
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	90.025.400
Kapitalisasi dari akun Hibah	52.823.200
Mutasi Antar KIB (Masuk)	1.349.637.381
Mutasi Kurang:	(2.533.018.044)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(1.806.400)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(48.278.100)
Koreksi Harga (STS atas pengembalian belanja)	(1.502.400)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(91.820.000)
Reklasifikasi ke Akun Beban	(99.390.000)
Mutasi Antar KIB (Keluar)	(2.290.221.144)
Saldo Per 31 Desember 2023	434.008.144.931

Mutasi tambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.455.486.651 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2023 sebesar 33.963.000.670 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp31.628.441.125
-	Dinas Kesehatan	Rp10.097.700
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp18.626.910
-	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	Rp1.739.366.000
-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp80.000.000
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp422.653.754
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp49.200.000
-	Biro Umum	Rp1.691.481
-	Sekretariat DPRD	Rp12.624.000
-	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp299.700

- Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp90.025.400 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Kapitalisasi dari Akun Hibah sebesar Rp52.823.200 terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 4) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp1.349.637.381 terdapat pada SKPD:

,	171	atasi / tittai 111B (tilasak) sebesai 11p1.545.667.56	i icidapai pada oiti b.
	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp896.631.381
	-	Dinas Kesehatan	Rp357.000
	-	Dinas Perhubungan	Rp353.259.000
	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp99.390.000

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.533.018.044 berasal dari:

- Reklasifikasi ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp1.806.400 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp48.278.100 pada SKPD:
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Rp16.913.100

Terpadu Satu Pintu

- Dinas Pertanian Rp31.365.000

- Koreksi Harga perolehan sebesar Rp1.502.400 pada Biro Umum dan Perlengkapan
- 4) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp91.820.000 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp74.900.000
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp16.920.000
- 5) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp99.390.000 terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 6) Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp2.290.221.144 ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp420.383.444 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Rp27.750.000 ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.842.087.700, terdapat pada SKPD:

•••		
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp448.133.444
-	Dinas Kesehatan	Rp10.097.700
-	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Rp1.739.366.000
-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp80.000.000
-	Sekretariat DPRD	Rp12.624.000

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp222.671.235.666

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp222.671.235.666 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp317.098.049.784 atau mengalami penurunan sebesar Rp94.426.814.118 (29,78%). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 24 Neraca**. Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.9 Saldo KDP per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2022 Audited	317.098.049.784
Mutasi Tambah:	126.291.021.177
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	4.866.536.830
Mutasi Antar KIB (Masuk)	121.424.484.347
Mutasi Kurang:	(220.717.835.295)
Reklasifikasi ke Akun Beban	(913.137.072)
Koreksi Harga (STS atas pengembalian belanja)	(306.788.115)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	(219.497.910.108)
Saldo Per 31 Desember 2023	222.671.235.666

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp126.293.021.177 dirinci sebagai berikut:

1) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.866.536.830 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp1.624.735.730
-	Dinas Kesehatan	Rp98.753.000
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp540.599.500
-	Dinas Pertanian	Rp169.517.600
_	Sekretariat DPRD	Rp2.432.931.000

2) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp121.424.484.347 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp113.311.400
-	Dinas Kesehatan	Rp9.718.033.387
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp102.133.700.472
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp5.638.320.588
-	Sekretariat DPRD	Rp3.821.118.500

Mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp220.717.835.295 dirinci sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

1) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp913.137.072 terdapat pada SKPD:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp610.285.472
-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp138.852.000
-	Dinas Pertanian	Rp69.663.600
-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp94.336.000

- 2) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp913.137.072 terdapat pada SKPD:
- 3) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp219.497.910.108 terdapat pada SKPD:

- 1	ada en B.	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp1.303.420.310
-	Dinas Kesehatan	Rp68.888.573.551
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp83.545.163.726
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp65.008.253.821
-	Pemukiman	
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp656.221.100
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp47.300.000
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp48.977.600

g. Akumulasi Penyusutan

Rp10.051.709.979.605

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.051.709.979.605 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.10 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023

URAIAN	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Peralatan dan Mesin	2.735.222.904.201	(5.476.739.590)	352.587.423.033	3.082.333.587.643
Gedung dan Bangunan	1.615.162.199.984	1.629.881.703	254.309.730.963	1.871.101.812.650
Jalan Irigasi Jaringan	4.639.349.182.654	22.020.191.297	408.361.465.455	5.069.730.839.406
Aset Tetap Lainnya	23.134.883.535	(1.502.400)	5.410.358.770	28.543.739.906
Jumlah	9.012.869.170.374	18.171.831.010	1.020.668.978.221	10.051.709.979.605

5.3.1.4 Dana Cadangan

Rp0

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil, Pembentukan Dana Cadangan ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan hanya dicairkan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0, dengan mutasi sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp250.000.000.000 terbentuk dalam
 4 (empat) tahap, yaitu:
 - 1) 31 Maret 2023 sebesar Rp62.500.000.000;
 - 2) 15 Juni 2023 sebesar Rp62.500.000.000;
 - 3) 29 September 2023 sebesar Rp62.500.000.000;
 - 4) 3 November 2023 sebesar Rp62.500.000.000;
- b. Pencairan Dana Cadangan pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp250.000.000.000.

Tabel 5.3.11 Dana Cadangan Per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 TAHUN 20		NAIK/(TURUN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pembentukan Dana Cadangan	250.000.000.000	0	250.000.000.000	100,00
Pencairan Dana Cadangan	250.000.000.000	0	250.000.000.000	100,00
Saldo Dana Cadangan	0	0	250.000.000.000	100,00

5.3.1.5 Aset Lainnya

Rp612.107.426.264

Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25 Neraca**. Rincian Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.12 Aset Lainnya per 31 Desember 2023

URAIAN	Tahun 2022 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Neto 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	12.907.917	84.453.969	12.907.917	84.453.969
Aset Tak Berwujud	35.804.466.997	4.442.836.642	1.595.670.600	38.651.633.039
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(30.715.037.037)	(2.676.280.087)	616.162.500	(32.775.154.624)
Aset Tak Berwujud Neto	5.089.429.960			5.876.478.415
Aset Lain-lain	699.160.331.228	381.542.063.331	80.010.880.227	1.000.691.514.332
Akumulasi Penyusutan	(369.526.539.538)	0	(25.018.480.914)	(394.545.020.452)
Aset Lain-lain Neto	329.633.791.690			606.146.493.880
Jumlah	334.736.129.567			612.107.426.264

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Rp84.453.969

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.453.969. Saldo tersebut merupakan piutang tuntutan ganti kerugian yang jatuh temponya di atas 1 (satu) tahun.

b. Aset Tidak Berwujud

Rp5.876.478.415

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.876.478.415 naik sebesar Rp787.048.455 atau 15,46% dibanding tahun sebelumnya. Saldo tersebut seluruhnya merupakan perangkat lunak (*software*). Penjelasan mutasi saldo aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

- Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.442.836.641,98 berasal dari:
 - a. Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp247.456.900;
 - b. Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.353.292.042;
 - c. Mutasi Antar Kib (Masuk) sebesar Rp1.842.087.700.
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.595.670.600 berasal dari:
 - a. Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp867.930.600;
 - b. Reklasifikasi ke Akun aset lain-lain sebesar Rp628.350.000;
 - c. Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp99.390.000.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 25.1 Neraca.

c. Aset Lain-lain

Rp606.146.493.880

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp606.146.493.880 naik sebesar Rp276.512.702.190 atau 83,88% dibanding tahun sebelumnya. Rekapitulasi lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25.2 Neraca**. Penjelasan saldo aset lain-lain adalah sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dalam kondisi rusak berat sebesar Rp240.871.431.453;
- Aset tetap dalam proses hibah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp69.715.747.188;
- Sisa piutang atas tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp237.655.000;
- 4) Uang sitaan Kejaksaan Negeri Serang yang disita dari anggota DPRD yang menerima tunjangan perumahan masa bakti 1999 2004 sebesar Rp169.000.000. Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Serang nomor: B-572/M,6,10/Fs.1/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 diisampaikan bahwa:
 - a) Uang sitaan dan uang titipan atas tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Banten tersebut tersimpan dalam rekening titipan Kejaksaan Negeri Serang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Serang atas nama RPL 020 Kejari Serang UTK PDT Perkara Nomor Rekening: 0084-01-003443-30-0 dengan saldo sejumlah Rp169.000.000;
 - b) Status atas uang sebesar Rp169.000.000 memiliki rincian Rp109.000.000 belum bisa diambil karena memiliki dua putusan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

berbeda yaitu di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2097K/PID.2006 tanggal 8 Mei 2008 atas nama terdakwa Dr.Ir.H. Djoko Munandar, M.Eng dengan amar putusan terkait uang sitaan tersebut yaitu "dikembalikan dari mana asal barang bukti itu disita". sedangkan dalam putusan Pengadilan negeri Serang Nomor: 900/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 1 April 2009 atas nama terdakwa Rosyid dan James Tangka, SH dengan amar putusan "Dirampas untuk Negara", sehingga masih menunggu fatwa Mahkamah Agung RI. Serta uang sebesar Rp60.000.000 belum dikembalikan kepada mantan anggota dewan yaitu: atas nama HM. Sayuti,BA sebesar Rp2.000.000, atas nama Maman S sebesar Rp8.000.000 dan atas nama H. Achmad Fachruji sebesar Rp50.000.000 dikarenakan belum diketahui alamat terakhir yang bersangkutan.

- 5) Saldo Kas di Rekening Penyidik pada Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) 020 Kejaksaan Tinggi Banten pada Bank BRI dengan No.Rekening 0084-01-003441-30-8 sebesar Rp5.982.529.800 yang merupakan Uang Sitaan Kejaksaan Tinggi Banten atas Penerimaan Pajak di UPT Kepala Dua Bapenda Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Banten Nomor:B-843/M.6.5/Fd.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Nomor: B-861/ M.6.5/Fd.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Penyitaan Uang, Kepala BPKAD menerbitkan SI Nomor 900/627-BPKAD.03/2022 perihal Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penyidik. Tindak penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang berdasarkan surat Penetapan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 28 Juni 2022. Terhadap hal ini, Kepala BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah telah menyampaikan surat yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan nomor: 900/1376-BPKAD/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Informasi Pengembalian Sitaan.
- Aset Lain-Lain berupa Kerugian Daerah pada kasus Pajak UPT Kelapa Dua sebesar Rp4.829.369.200 yang belum dikembalikan ke RKUD. Terkait hal tersebut Gubernur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 951/Kep.45-Huk/2023 dan Nomor 951/Kep.46-Huk/2023 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah terhadap saudara Zulfikar dan saudara Ahmad Pridasya, namun kedua SK Penetapan Pembebanan tersebut belum didukuna Jaminan Penyelesaian TGR. Pj Sekretaris Daerah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) menyampaikan surat yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan nomor: P-900.1.11.4/001-MPPKD/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Konfirmasi Hasil Putusan Sidang.
- 7) Aset Lain-Lain berupa penyaluran DBH secara non tunai melalui Treasury Deposit Facility (TDF) pada nomor rekening 519000639980 Rek Lain BI TDF TKD Provinsi Banten sebesar Rp296.257.105.000.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Uraian	PMK RI Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023	PMK RI Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023	Total
DBH PBB	Rp2.829.354.000		Rp2.829.354.000
DBH PPh Pasal 21	Rp165.549.824.000	Rp124.244.002.000	Rp289.793.826.000
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 / WPOPD	Rp358.107.000		Rp358.107.000
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	Rp2.515.926.000	Rp759.892.000	Rp3.275.818.000
Jumlah	Rp171.253.211.000	Rp125.003.894.000	Rp296.257.105.000

Nilai TDF diatas diatur lebih rinci berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Nomor S-36/WPB.11/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Perihal Rincian Tunai dan Non Tunai - TDF Akhir Tahun 2023 yang Disalurkan pada Pemda Provinsi Banten.

8) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Sekolah (Saldo Kas Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat) sebesar Rp9.251.736, namun sudah disetor pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah	Tanggal Setor
1	SMAN 1 Cilegon	30.000	03/01/2024
2	SMAN 6 Kota Serang	18.707	23/01/2024
3	SMAN 2 Kota Serang	9.200.000	09/01/2024
4	SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	3.029	05/01/2024
	Total	9.251.736	

5.3.2 Kewajiban

Rp1.296.016.786.532

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 terdiri dari:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rp774.061.583.207

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp774.061.583.207 turun sebesar Rp78.502.825.702 atau 9,21% dibanding tahun 2022. Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.3.13 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
UKAIAN	(Rp) (Rp)		(Rp)	70
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036	138.497.733.036	0	0,00
Pendapatan di terima di muka	2.688.452.148	224.008.309	2.464.443.839	1.100,16
Utang Belanja	632.875.398.023	713.842.667.566	(80.967.269.543)	(11,34)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0,00
JUMLAH	774.061.583.207	852.564.408.911	(78.502.825.703)	(9,21)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 26 Neraca**. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp0

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo.

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rp138.497.733.036

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.497.733.036 merupakan bagian lancar utang pada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2023. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 28 Neraca**.

c. Pendapatan Diterima di Muka

Rp2.688.452.148

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.688.452.148 merupakan pendapatan atas sewa bangunan yang masa sewanya melewati Tahun 2023 namun pembayarannya telah dilakukan seluruhnya pada Tahun 2023 berasal dari Sewa ATM BRI, Sewa ATM BJB, dan Sewa Kantor Kas BJB di aset milik Provinsi Banten sebesar Rp652.268.050 dan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Izin Sempadan dan Izin Bagian Jalan) sebesar Rp2.036.184.098 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 29 Neraca**.

d. Utang Belanja

Rp632.875.398.023

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp632.875.398.023 terdiri dari:

- 1) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.701.276.193 terdiri dari:
 - a) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp960.631.119 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 30.1 Neraca;
 - b) Utang Belanja Jasa Kantor Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp7.520.179.684 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:
 - RSUD Banten

Rp4.228.245.750

- RSUD Malingping

Rp3.291.933.934

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga

BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 30.2 Neraca.

c)	Utang	Belanja	Jasa	Kantor	-	Jasa	Tenaga	Ahli	sebesar
	Rp235.	644.494 te	erdapat	pada be	ber	apa Pe	rangkat Da	aerah	yaitu:

 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 	Rp 6.174.050
Permukiman	
Padan Kanagawaian Daarah	Dr 220 470 444

- Badan Kepegawaian Daerah Rp 229.470.444

d) Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan sebesar Rp45.909.910 terdapat pada Dinas Sosial;

e) Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon sebesar Rp48.894.029 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

-	Dinas Kesehatan	Rp9.879.286
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp2.338.570
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp577.250
-	Dinas Ketahanan Pangan	Rp91.648
-	Dinas Perhubungan	Rp2.654.150
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp214.433
-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp3.400.340
-	Dinas Pertanian	Rp6.239.852
-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp11.406.596
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp9.474.506
-	Badan Kepegawaian Daerah	Rp55.891
-	Badan Penghubung	Rp2.385.334
-	Inspektorat	Rp60.891
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp115.282

f) Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air sebesar Rp18.754.345 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Rp2.376.575
	Ruang	
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Rp2.184.000
	Terpadu Satu Pintu	
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp360.830
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp1.278.380
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp12.554.560

g) Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik sebesar Rp3.575.992.184 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp86.014.136
-	Dinas Kesehatan	Rp790.730.277
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp618.450.229
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp57.867.533
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp34.182.247
-	Dinas Sosial	Rp41.156.693
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp68.570.462
-	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Rp50.094.815



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

	Perlindungan Anak, Kependudukan dan	
-	Keluarga Berencana Dinas Ketahanan Pangan	Rp16.768.847
-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp43.411.039
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp21.789.920
-	Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	Rp202.378.532 Rp48.810.231
	dan Persandian	·
-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp32.199.985
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp15.041.105
-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp30.419.339 Rp40.408.876
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp67.035.405
-	Dinas Pariwisata	Rp30.177.799
-	Dinas Pertanian	Rp83.680.312
-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp15.770.972
-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp47.079.186
-	Biro Umum dan Perlengkapan	Rp250.374.262
	Sekretariat DPRD	Rp173.453.776
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp28.034.851
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp42.248.541
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp399.704.565
-	Badan Kepegawaian Daerah	Rp40.402.851
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp109.127.597
-	Badan Penghubung	Rp14.257.088
-	Inspektorat	Rp45.614.109
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp30.736.604

- h) Utang Belanja Jasa Kantor Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp4.700.000 terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- i) Utang Belanja Jasa Kantor Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp102.038.359 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp1.089.000
-	Dinas Kesehatan	Rp30.306.000
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp5.464.139
-	Dinas Sosial	Rp1.539.850
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp4.276.746
-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp5.381.790
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp683.800
-	Biro Umum dan Perlengkapan	Rp13.043.940
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp33.656.894
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp6.596.200

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- j) Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei sebesar Rp43.923.424 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k) Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp71.887.856 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp72.720.790 pada RSUD Banten yaitu:

- Utang Belanja Makan dan Minum

Rp24.700.790

- Utang Belanja Pemeliharaan Lift

Rp48.020.000

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada Lampiran 30.5 Neraca.

- 2) Utang Belanja Modal Jalan Jalan Provinsi sebesar Rp45.047.374 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp620.129.074.456 terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian Utang Belanja bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.14 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2023

KABUPATEN / KOTA	Kurang Salur (Rp)	Pelampauan (Rp)	Utang Bagi Hasil Pajak (Rp)
1	2	3	4=2+3
KABUPATEN LEBAK	7.245.401.332	1.571.068.990,00	8.816.470.322
KABUPATEN PANDEGLANG	9.588.946.130	1.239.081.510,00	10.828.027.640
KABUPATEN SERANG	25.435.363.041	2.775.299.680,00	28.210.662.721
KABUPATEN TANGERANG	157.702.145.045	12.036.745.990,00	169.738.891.035
KOTA CILEGON	51.820.350.107	2.928.738.840,00	54.749.088.947
KOTA SERANG	24.484.955.224	2.276.240.820,00	26.761.196.044
KOTA TANGERANG	138.789.154.815	10.657.184.740,00	149.446.339.555
KOTA TANGERANG SELATAN	158.577.348.902	13.001.049.290,00	171.578.398.192
TOTAL	573.643.664.596	46.485.409.860	620.129.074.456

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 30.8 Neraca.

Selain itu dapat diinformasikan, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tanggal 19 Januari 2024 nomor:900.1.3/219-DPUPR/2024 dan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tanggal 31 Januari 2024 nomor:500.5/297-DKP/2024 perihal Penganggaran Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga, kepada Pj. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD, melaporkan pekerjaan-pekerjaan yang dibayarkan berdasarkan progres pekerjaan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

sampai dengan 31 Desember 2023 dan mekanisme penganggaran dan pembayaran atas pekerjaan tersebut akan dilakukan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp9.784.357.324 dan Rp1.080.030.282 dengan rincian pada **Lampiran 7 Calk.**

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp0

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan tidak termasuk dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Belanja.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rp521.955.203.325

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp521.955.203.325 merupakan Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berasal dari Pinjaman PT SMI Persero. Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 577/PKS/.08-Huk/IX/2020 dan Nomor PERJ-113/SMI/0920, jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 8 (delapan) tahun.

Tabel 5.3.15 Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Saldo Utang Jangka Panjang (Pinjaman ke PT. SMI)	521.955.203.325	660.452.936.361	(138.497.733.036)	(20,97)
JUMLAH	521.955.203.325	660.452.936.361	(138.497.733.036)	(20,97)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 32 Neraca.

5.3.3 Ekuitas

Rp19.184.343.785.908

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.184.343.785.908 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.16 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Ekuitas	19.184.343.785.908	18.589.248.509.361	595.095.276.547	3,20

Penjelasan atas saldo Ekuitas secara lebih rinci disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan, Poin 5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya dan beban yang timbul untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

5.4.1 Pendapatan – LO

Rp11.903.598.150.219

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan – LO tahun 2023 sebesar Rp11.903.598.150.219 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.378.305.669.133 bertambah Rp525.292.481.086 atau naik 4,62%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Pendapatan LO TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Asli Daerah - LO	8.543.498.126.173	8.212.187.673.326	331.310.452.847	4,03
Pendapatan Transfer - LO	3.274.208.184.896	3.075.414.338.535	198.793.846.361	6,46
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	85.891.839.150	90.703.657.273	(4.811.818.122)	(5,30)
JUMLAH	11.903.598.150.219	11.378.305.669.133	525.292.481.086	4,62

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Rp8.543.498.126.173

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO tahun 2023 sebesar Rp8.543.498.126.173 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp8.212.187.673.326 bertambah Rp331.310.452.847 atau naik 4,03%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan (PAD) - LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2022 NAIK/(TURUN)	
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pajak Daerah-LO	8.078.004.633.083	7.777.592.678.235	300.411.954.848	3,86
Retribusi Daerah-LO	14.617.254.692	18.383.034.050	(3.765.779.358)	(20,49)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	88.637.959.923	79.626.805.578	9.011.154.345	11,32
Lain-lain PAD yang Sah-LO	362.238.278.475	336.585.155.463	25.653.123.012	7,62
JUMLAH	8.543.498.126.173	8.212.187.673.326	331.310.452.847	4,03



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Adapun rincian Pendapatan – LO adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Rp8.078.004.633.083

Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp8.078.004.633.083 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.777.592.678.235 bertambah Rp300.411.954.848 atau naik 3,86%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	3.328.541.508.300	3.375.323.858.700	(46.782.350.400)	(1,39)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	2.578.214.290.900	2.410.032.698.600	168.181.592.300	6,98
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	1.256.346.564.585	1.065.028.633.548	191.317.931.037	17,96
Pajak Air Permukaan-LO	42.428.515.800	41.096.445.700	1.332.070.100	3,24
Pajak Rokok–LO	872.473.753.498	886.111.041.687	(13.637.288.189)	(1,54)
JUMLAH	8.078.004.633.083	7.777.592.678.235	300.411.954.848	3,86

Adapun rincian jenis Pendapatan Pajak Daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO

Rp3.328.541.508.300

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2023 sebesar Rp3.328.541.508.300 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.375.323.858.700 berkurang Rp46.782.350.400 atau turun 1,39%. Selengkapnya rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Pendapatan PKB-LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	177.055.837.200	189.444.294.400	(12.388.457.200)	(6,54)
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	385.651.250.900	388.022.257.200	(2.371.006.300)	(0,61)
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.780.666.134.000	1.783.762.222.200	(3.096.088.200)	(0,17)
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	12.299.911.500	11.268.125.000	1.031.786.500	9,16
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	4.062.243.000	3.779.264.800	282.978.200	7,49
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	133.454.385.600	137.211.142.900	(3.756.757.300)	(2,74)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	172.906.415.500	171.608.081.300	1.298.334.200	0,76
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	80.259.816.800	80.353.379.100	(93.562.300)	(0,12)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	581.177.945.600	608.866.475.200	(27.688.529.600)	(4,55)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	977.166.200	998.446.300	(21.280.100)	(2,13)
PKB-Mobil Roda Tiga–LO	30.402.000	10.170.300	20.231.700	198,93
JUMLAH	3.328.541.508.300	3.375.323.858.700	(46.782.350.400)	(1,39)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO

Rp2.578.214.290.900

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO tahun 2023 sebesar Rp2.578.214.290.900 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.410.032.698.600 bertambah Rp168.181.592.300 atau naik 6,98%. Selengkapnya rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Pendapatan BBNKB-LO Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	98.736.391.300	80.074.363.000	18.662.028.300	23,31
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	266.406.176.000	287.263.533.300	(20.857.357.300)	(7,26)
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.334.303.887.000	1.265.044.201.600	69.259.685.400	5,47
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	13.677.870.500	8.382.721.000	5.295.149.500	63,17
BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	1.625.986.500	1.880.878.500	(254.892.000)	(13,55)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	100.609.844.300	111.465.478.200	(10.855.633.900)	(9,74)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- LO	69.448.548.300	70.894.701.300	(1.446.153.000)	(2,04)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	42.594.718.000	39.175.923.000	3.418.795.000	8,73
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	648.029.656.700	543.520.860.700	104.508.796.000	19,23
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	2.742.062.300	2.281.825.500	460.236.800	20,17
BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	39.150.000	48.212.500	(9.062.500)	(18,80)
JUMLAH	2.578.214.290.900	2.410.032.698.600	168.181.592.300	6,98

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO Rp1.256.346.564.585

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO tahun 2023 sebesar Rp1.256.346.564.585 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.065.028.633.548 bertambah Rp191.317.931.037 atau naik 17,96%. Selengkapnya rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	898.779.100.295	744.104.395.519	154.674.704.776	20,79
PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	357.567.464.290	320.924.238.029	36.643.226.261	11,42
JUMLAH	1.256.346.564.585	1.065.028.633.548	191.317.931.037	17,96

4) Pajak Air Permukaan – LO

Rp42.428.515.800

Realisasi Pajak Air Permukaan-LO tahun 2023 sebesar Rp42.428.515.800 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Rp41.096.445.700 bertambah Rp1.332.070.100 atau naik 3,24%. Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO sudah termasuk Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.428.515.800. Selengkapnya rincian Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022 NAIK/(TURUN)		%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Pajak Air Permukaan-LO	42.428.515.800	41.096.445.700	1.332.070.100	3,24
JUMLAH	42.428.515.800	41.096.445.700	1.332.070.100	3,24

5) Pajak Rokok – LO

Rp872.473.753.498

Realisasi Pajak Rokok–LO tahun 2023 sebesar Rp872.473.753.498 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp886.111.041.687 berkurang Rp13.637.288.189 atau turun 1,54%. Selengkapnya rincian Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.8 Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2023 TAHUN 2022		0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pajak Rokok-LO	872.473.753.498	886.111.041.687	(13.637.288.189)	(1,54)
JUMLAH	872.473.753.498	886.111.041.687	(13.637.288.189)	(1,54)

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rp14.617.254.692

Realisasi Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp14.617.254.692 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.383.034.050 berkurang Rp3.765.779.358 atau turun 20,49%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
UKAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	722.399.000	639.216.500	83.182.500	13,01
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	6.988.005.000	11.723.340.000	(4.735.335.000)	(40,39)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	5.804.105.342	4.843.842.480	960.262.862	19,82
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	306.415.000	300.408.420	6.006.580	2,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	558.208.600	392.380.900	165.827.700	42,26
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	39.595.000	63.525.000	(23.930.000)	(37,67)
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	198.526.750	420.320.750	(221.794.000)	(52,77)
JUMLAH	14.617.254.692	18.383.034.050	(3.765.779.358)	(20,49)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

Rp722.399.000

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2023 sebesar Rp722.399.000 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp639.216.500 bertambah Rp83.182.500 atau naik 13,01%.

Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO dari Pendapatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda – LO yang seluruhnya diperoleh dari Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah. Selengkapnya rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	722.299.000	639.216.500	83.082.500	13,00
JUMLAH	722.299.000	639.216.500	83.082.500	13,00

2) Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO

Rp6.988.005.000

Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO tahun 2023 sebesar Rp6.988.005.000 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.723.340.000 berkurang Rp4.735.335.000 atau turun 40,39%. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Rp5.804.105.342

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp5.804.105.342 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.843.842.480 bertambah Rp960.262.862 atau naik 19,82%. Selengkapnya rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.11 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	3.301.862.012	2.783.456.600	518.405.412	18,62
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0	5.110.000	(5.110.000)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	1.907.248.000	1.645.475.000	261.773.000	15,91
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	471.949.330	308.486.880	163.462.450	52,99
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	123.046.000	101.314.000	21.732.000	21,45
JUMLAH	5.804.105.342	4.843.842.480	960.262.862	19,82

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO

Rp306.415.000

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO tahun 2023 sebesar Rp306.415.000 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp300.408.420 bertambah Rp6.006.580 atau naik 2,00%.

5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO Rp558.208.600

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO tahun 2023 sebesar Rp558.208.600 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp392.380.900 bertambah Rp165.827.700 atau naik 42,26%. Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO ditetapkan oleh Dinas Pertanian

6) Retribusi Izin Trayek - LO

Rp39.595.000

Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO tahun 2023 sebesar Rp39.595.000 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp63.525.000 berkurang Rp23.930.000 atau turun 37,67%. Selengkapnya rincian Retribusi Izin Trayek – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12 Retribusi Izin Trayek LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	39.595.000	63.525.000	(23.930.000)	(37,67)
JUMLAH	39.595.000	63.525.000	(23.930.000)	(37,67)

7) Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO

Rp198.526.750

Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO tahun 2023 sebesar Rp198.526.750 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp420.320.750 berkurang Rp221.794.000 atau turun 52,77%. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Rp88.637.959.923

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp88.637.959.923 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp79.626.805.578 bertambah Rp9.011.154.345 atau naik 11,32%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.4.13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	88.637.959.923	79.626.805.578	9.011.154.345	11,32
JUMLAH	88.637.959.923	79.626.805.578	9.011.154.345	11,32

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Rp362.238.278.475

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp362.238.278.475 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp336.585.155.463 bertambah Rp25.653.123.012 atau naik 7,62%. Secara ringkas perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	266.700.617	348.047.386	(81.346.769)	(23,37)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	568.581.984	181.119.294	387.462.689	213,93
Jasa Giro-LO	25.694.383.182	22.632.285.070	3.062.098.112	13,53
Pendapatan Bunga-LO	1.916.291.624	19.026.799	1.897.264.825	9.971,54
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	194.100.000	8.248.286.500	(8.054.186.500)	(97,65)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	193.563.245	116.887.228	76.676.017	65,60
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	2.784.164.865	1.217.702.957	1.566.461.908	128,64
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	114.636.912.924	93.798.743.909	20.838.169.015	22,22
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	209.062.416	45.656.260	163.406.156	357,91
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan- LO	2.003.104.630	0	2.003.104.630	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.363.597.234	512.191.907	851.405.327	166,23
Pendapatan dari BLUD-LO	204.863.510.232	196.902.992.150	7.960.518.081	4,04
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	7.544.305.523	12.562.216.002	(5.017.910.479)	(39,94)
JUMLAH	362.238.278.475	336.585.155.463	25.653.123.012	7,62

Penjelasan akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO Rp266.700.617

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO tahun 2023 sebesar Rp266.700.617 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp348.047.386 berkurang Rp81.346.769 atau turun 23,37%. Penjualan aset yang tidak dipisahkan tersebut merupakan pendapatan penjualan peralatan/mesin yang sudah tidak digunakan.

2) Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Rp568.581.984

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp568.581.984 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp181.119.294 bertambah Rp387.462.689 atau naik 213,93%. Kenaikan realisasi disebabkan adanya upaya-upaya intensifikasi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan potensi Barang Milik Daerah yang memenuhi persyaratan untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak ketiga.

3) Jasa Giro - LO

Rp25.694.383.182

Realisasi Jasa Giro-LO tahun 2023 sebesar Rp25.694.383.182 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp22.632.285.070 bertambah Rp3.062.098.112 atau naik 13,53%.

Jasa Giro-LO tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro – LO atas dana yang disimpan di Bank Banten dan Bank BJB berupa:

- a) Dana Kas Daerah sebesar Rp21.397.966.293; dan
- b) Dana Kas Bendahara sebesar Rp4.296.416.889.

4) Pendapatan Bunga - LO

Rp1.916.291.624

Realisasi Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 sebesar Rp1.916.291.624 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp19.026.799 bertambah Rp1.897.264.825 atau naik 9.971,54%.

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Rp194.100.000 Keuangan Daerah - LO

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp194.100.000 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp8.248.286.500 berkurang Rp8.054.186.500 atau turun 97,65%.

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO bersumber dari pendapatan atas Kerugian Uang Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan – LO yang merupakan pendapatan atas pengembalian kerugian daerah/TP/TGR. Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO tahun 2023 sebesar Rp194.100.000 terdiri dari:

- a) Mutasi tambah sebesar Rp406.025.888 yaitu:
 - Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada TA 2023 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp202.200.000;



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

- (2) Penerimaan yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2023 sebesar Rp397.925.888;
- b) Mutasi kurang sebesar Rp406.025.888 berasal dari Pembayaran Tuntutan Ganti kerugian Daerah bulan Januari - Desember 2023 dengan rincian Rp397.925.888 yang masuk ke RKUD dan Rp8.100.000 yang masuk ke rekening SMKN 13 Pandeglang.

Selengkapnya rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.15 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada TA 2023 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	KREDIT
		(Rp)
1	Randhy Novadinata	18.500.000
2	Agung Sugiarto	25.100.000
3	Mohamad Nurdin, SE	12.900.000
4	Chaerudin, ST	25.700.000
5	Untung Saritomo dan H Amal Herawan	24.000.000
6	Baron Suhadiman	96.000.000
	JUMLAH	202.200.000

6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO

Rp193.563.245

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2023 sebesar Rp193.563.245 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp116.887.228 bertambah Rp76.676.017 atau naik 65,60%. Selengkapnya rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.16 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	193.563.245	116.887.228	76.676.017	65,60
JUMLAH	193.563.245	116.887.228	76.676.017	65,60

7) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Rp2.784.164.865 Pekerjaan - LO

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO tahun 2023 sebesar Rp2.784.164.865 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.217.702.957 bertambah Rp1.566.461.908 atau naik 128,64%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.17 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.784.164.865	1.217.702.957	1.566.461.908	128,64
JUMLAH	2.784.164.865	1.217.702.957	1.566.461.908	128,64

8) Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO

Rp114.636.912.924

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp114.636.912.924 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp93.798.743.909 bertambah Rp20.838.169.015 atau naik 22,22%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.18 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	112.904.556.100	92.040.344.000	20.864.212.100	22,67
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.703.271.900	1.732.871.400	(29.599.500)	(1,71)
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	28.124.824	8.352.709	19.772.115	236,71
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan- LO	960.100	17.175.800	(16.215.700)	(94,41)
JUMLAH	114.636.912.924	93.798.743.909	20.838.169.015	22,22

9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Rp209.062.416

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp209.062.416 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp45.656.260 bertambah Rp163.406.156 atau naik 357,91%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.19 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	209.062.416	45.656.260	163.406.156	357,91
JUMLAH	209.062.416	45.656.260	163.406.156	357,91



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

10) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Rp1.363.597.234

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2023 sebesar Rp1.363.597.234 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp512.191.907 bertambah Rp851.405.327 atau naik 166,23%. Selengkapnya rincian Pendapatan dari Pengembalian - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.20 Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	32.956.331	509.249.327	(476.292.996)	(93,53)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.329.997.540	1.050.000	1.328.947.540	126.566,43
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO	160.837	74.734	86.103	115,21
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	482.526	224.195	258.331	115,23
Pendapatan atas Kelebihan Setoran-LO	0	1.593.651	(1.593.651)	(100,00)
JUMLAH	1.363.597.234	512.191.907	851.405.327	166,23

11) Pendapatan dari BLUD - LO

Rp204.863.510.232

Realisasi Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2023 sebesar Rp204.863.510.232 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp196.902.992.150 bertambah Rp7.960.518.081 atau naik 4,04%. Selengkapnya rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Pendapatan dari BLUD - LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Pendapatan dari BLUD-LO	204.863.510.232	196.902.992.150	7.960.518.081	4,04
JUMLAH	204.863.510.232	196.902.992.150	7.960.518.081	4,04

12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO

Rp7.544.305.523

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp7.544.305.523 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.562.216.002 berkurang Rp5.017.910.479 atau turun 39,94%. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.4.22 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	7.544.305.523	12.562.216.002	(5.017.910.479)	(39,94)
JUMLAH	7.544.305.523	12.562.216.002	(5.017.910.479)	(39,94)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Rp3.274.208.184.896

Realisasi Pendapatan Transfer - LO tahun 2023 sebesar Rp3.274.208.184.896 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.075.414.338.535 bertambah Rp198.793.846.361 atau naik 6,46%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.23 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Dana Perimbangan-LO	3.228.929.987.896	3.029.137.875.535	199.792.112.361	6,60
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	959.316.673.000	868.314.656.104	91.002.016.896	10,48
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.107.445.363.749	1.070.088.859.986	37.356.503.763	3,49
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	137.858.268.059	136.846.692.613	1.011.575.446	0,74
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	1.024.309.683.088	953.887.666.832	70.422.016.256	7,38
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	26.940.910.000	46.276.463.000	(19.335.553.000)	(41,78)
Insentif Fiskal-LO	18.337.287.000	0	18.337.287.000	0,00
JUMLAH	3.274.208.184.896	3.075.414.338.535	198.793.846.361	6,46

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Rp85.891.839.150

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO tahun 2023 sebesar Rp85.891.839.150 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp90.703.657.273 berkurang Rp4.811.818.122 atau turun 5,30%. Secara ringkas perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.4.24 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	77.907.871.150	83.356.415.778	(5.448.544.628)	(6,54)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0	927.400.000	(927.400.000)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri- LO	2.189.768.000	0	2.189.768.000	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	5.794.200.000	5.552.040.000	242.160.000	4,36
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0	465.000.000	(465.000.000)	(100,00)
Pendapatan Lainnya	0	402.801.495	(402.801.495)	(100,00)
JUMLAH	85.891.839.150	90.703.657.273	(4.811.818.122)	(5,30)

5.4.2 **Beban**

Rp11.248.662.301.818


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Realisasi Beban tahun 2023 sebesar Rp11.248.662.301.818 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.511.798.041.857 bertambah Rp736.864.259.962 atau naik 7,01%. Secara ringkas perbandingan Beban Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.25 Jumlah Beban Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Beban Operasi	7.788.019.576.172	7.286.201.600.028	501.817.976.144	6,89
Beban Transfer	3.460.642.725.646	3.225.596.441.829	235.046.283.818	7,29
JUMLAH	11.248.662.301.818	10.511.798.041.857	736.864.259.962	7,01

Grafik 5.4.1 Komposisi Jumlah Beban Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.4.2.1 Beban Operasi

Rp7.788.019.576.172

Realisasi Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp7.788.019.576.172 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.286.201.600.028 bertambah Rp501.817.976.144 atau naik 6,89%. Secara ringkas perbandingan Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.26 Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	,,,
Beban Pegawai	2.217.414.388.020	2.209.785.004.829	7.629.383.191	0,35
Beban Persediaan	942.426.932.917	930.954.371.551	11.472.561.365	1,23
Beban Jasa	2.288.339.382.882	2.145.693.871.396	142.645.511.485	6,65
Beban Pemeliharaan	171.849.853.254	243.529.376.168	(71.679.522.914)	(29,43)
Beban Perjalanan Dinas	253.671.257.772	236.487.194.806	17.184.062.966	7,27
Beban Bunga	1.285.893.134	1.520.762.206	(234.869.072)	(15,44)
Beban Hibah	831.289.576.909	535.302.015.399	295.987.561.510	55,29
Beban Bantuan Sosial	27.654.160.987	78.330.334.820	(50.676.173.833)	(64,70)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.023.345.258.308	904.350.317.747	118.994.940.562	13,16
Beban Penyisihan Piutang	1.065.543.327	50.582.105	1.014.961.222	2.006,56
Beban Lain-lain	350.725.160	197.769.000	152.956.160	77,34
Beban Aset Ekstrakomptabel	29.326.603.501	0	29.326.603.501	0,00
JUMLAH	7.788.019.576.172	7.286.201.600.027	501.817.976.143	6,89

Rincian beban di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Rp2.217.414.388.020

Realisasi Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp2.217.414.388.020 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.209.785.004.829 bertambah Rp7.629.383.191 atau naik 0,35%. Beban Pegawai meliputi Beban Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Beban Pegawai lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Beban Persediaan

Rp942.426.932.917

Realisasi Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp942.426.932.917 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp930.954.371.551 bertambah Rp11.472.561.365 atau naik 1,23%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Penurunan Beban Persediaan tersebut dikarenakan berkurangnya pemakaian barang-barang habis pakai selama Tahun 2023.

c. Beban Jasa

Rp2.288.339.382.882

Realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp2.288.339.382.882 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.145.693.871.396 bertambah Rp142.645.511.485 atau naik 6,65%. Beban Jasa merupakan beban berupa jasa yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

d. Beban Pemeliharaan

Rp171.849.853.254

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp171.849.853.254 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp243.529.376.168 berkurang Rp71.679.522.914 atau turun 29,43%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dikonsumsi untuk memelihara aset Pemerintah Daerah. Penurunan Beban Pemeliharaan tersebut dikarenakan adanya efisiensi atas pemeliharaan aset milik Pemerintah Provinsi Banten selama Tahun 2023.

e. Beban perjalanan Dinas

Rp253.671.257.772

Realisasi Beban perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp253.671.257.772 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp236.487.194.806 bertambah Rp17.184.062.966 atau naik 7,27%. Beban perjalanan Dinas merupakan beban perjalanan dinas yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

f. Beban Bunga

Rp1.285.893.134

Realisasi Beban Bunga tahun 2023 sebesar Rp1.285.893.134 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.520.762.206 berkurang Rp234.869.072 atau turun 15,44%. Beban Bunga merupakan beban pengelolaan pinjaman dan biaya provisi yang timbul akibat pinjaman terhadap PT. SMI.

g. Beban Hibah

Rp831.289.576.909

Realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp831.289.576.909 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp535.302.015.399 bertambah Rp295.987.561.510 atau naik 55,29%. Secara ringkas perbandingan Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

UDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	285.592.632.004	37.976.020.550	247.616.611.454	652,03
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	127.302.612.980	98.146.964.079	29.155.648.901	29,71
Beban Hibah Dana BOS	390.482.261.925	379.640.581.770	10.841.680.155	2,86
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	27.912.070.000	19.538.449.000	8.373.621.000	42,86
JUMLAH	831.289.576.909	535.302.015.399	295.987.561.510	55,29

h. Beban Bantuan Sosial

Rp27.654.160.987

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp27.654.160.987 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp78.330.334.820 berkurang Rp50.676.173.833 atau turun 64,70%. Secara ringkas perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.4.28	Beban Bantuar	Sosial Tahun	2023 dan 2022
--------------	---------------	--------------	---------------

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	13.954.660.987	9.283.884.820	4.670.776.167	50,31
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	13.699.500.000	36.869.050.000	(23.169.550.000)	(62,84)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0	32.177.400.000	(32.177.400.000)	(100,00)
JUMLAH	27.654.160.987	78.330.334.820	(50.676.173.833)	(64,70)

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp1.023.345.258.308

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp1.023.345.258.308 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp904.350.317.747 bertambah Rp118.994.940.562 atau naik 13,16%.

Beban penyusutan berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jembatan, dan Irigasi selama tahun berjalan, sedangkan Beban Amortisasi berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tidak Berwujud selama setahun. Secara ringkas perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	352.587.423.033	307.575.558.609	45.011.864.424	14,63
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	254.309.730.963	199.281.735.904	55.027.995.060	27,61
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	408.361.465.455	389.688.169.103	18.673.296.353	4,79
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.410.358.770	5.606.468.269	(196.109.499)	(3,50)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.676.280.087	2.198.385.862	477.894.225	21,74
JUMLAH	1.023.345.258.308	904.350.317.747	118.994.940.562	13,16

j. Beban Penyisihan Piutang

Rp1.065.543.327

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp1.065.543.327 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp50.582.105 bertambah Rp1.014.961.222 atau naik 2.006,56%.

Beban Penyisihan Piutang merupakan Penyisihan Piutang Retribusi, Lain-Lain PAD yang sah dan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi, serta penyisihan uang muka. Secara ringkas perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.4.30 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

LIRAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
UKAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	27.556	221.311	(193.755)	(87,55)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	27.381	70.916	(43.535)	(61,39)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	44.559.563	50.289.878	(5.730.315)	(11,39)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.020.928.827	0	1.020.928.827	0,00
JUMLAH	1.065.543.327	50.582.105	1.014.961.222	2.006,56

k. Beban Lain-lain

Rp350.725.160

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp350.725.160 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp197.769.000 bertambah Rp152.956.160 atau naik 77,34%.

I. Beban Aset Ekstrakomptabel

Rp29.326.603.501

Realisasi Beban Aset Ekstrakomptabel tahun 2023 sebesar Rp29.326.603.501. Tahun 2022 tidak terdapat realisasi.

Beban Aset Ekstrakomptabel merupakan beban atas Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca.

5.4.2.2 Beban Transfer

Rp3.460.642.725.646

Realisasi Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp3.460.642.725.646 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.225.596.441.829 bertambah Rp235.046.283.818 atau naik 7,29%. Secara ringkas perbandingan Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.31 Beban Transfer TA 2023 dan 2022

LIDALAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.269.331.394.089	3.111.202.838.978	158.128.555.112	5,08
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	117.571.331.557	100.758.602.851	16.812.728.706	16,69
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	73.740.000.000	13.635.000.000	60.105.000.000	440,81
JUMLAH	3.460.642.725.646	3.225.596.441.829	235.046.283.818	7,29

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp654.935.848.401

Realisasi Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp654.935.848.401 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp866.507.627.277 berkurang Rp211.571.778.875 atau turun 24,42%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.4.32 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	0/
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan – LO	11.903.598.150.220	11.378.305.669.133	525.292.481.087	4,62
Beban	11.248.662.301.819	10.511.798.041.857	736.864.259.962	7,01
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	654.935.848.401	866.507.627.277	(211.571.778.875)	(24,42)

5.4.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

(Rp3.525.246.015)

Realisasi Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp3.525.246.015 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp114.134.173.278 bertambah Rp110.608.927.262 atau naik 96,91%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp) (Rp)		70
Surplus Non Operasional	183.950.000	0	183.950.000	0,00
Defisit Non Operasional	3.709.196.015	114.134.173.278	(110.424.977.262)	(96,75)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(3.525.246.015)	(114.134.173.278)	110.608.927.262	(96,91)

Adapun rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.4.4.1 Surplus Non Operasional

Rp183.950.000

Realisasi Surplus Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp183.950.000. Tahun 2022 tidak terdapat realisasi. Pada tahun 2023 terdapat Realisasi Surplus Non Operasional dari hasil ternak biologis sapi, kambing, domba sesuai dokumen kelahiran TA 2023 sebanyak 62 ekor atau sebesar 43.100.000 yang merupakan persediaan akan diserahkan/dijual kepada masyarakat dan penambahan persediaan dari hasil produksi ikan sebesar Rp140.850.000.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional

Rp3.709.196.015

Realisasi Defisit Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp3.709.196.015 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp114.134.173.278 berkurang Rp110.424.977.262 atau turun 96,75%.

Realisasi Defisit Non Operasional berasal dari penghapusan aset lain-lain serta penghapusan atas barang-barang persediaan kedaluwarsa yang sudah tidak dapat digunakan kembali yang masih terdapat nilai buku. Adapun rincian dari

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

realisasi Defisit Non Operasional tahun 2023 tersebar di beberapa OPD sebagai berikut:

UPT RSUD Banten

Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp822.935.003,08

UPT RSUD Malingping

Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp442.590.540,55

Dinas Perhubungan

Penghapusan barang pakai habis kedaluwarsa/usang rusak berupa barang cetakan Rp78.896.400

Dinas Kelautan dan Perikanan

Penghapusan barang persediaan berupa hewan ternak Indukan ikan dan udang dikarenakan meninggal Rp150.228.181,86

Dinas Pertanian

Penghapusan barang persediaan berupa hewan ternak sapi dikarenakan meninggal Rp21.149.100

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Penghapusan aset lain-lain rusak berat Rp790.158.000,00
 - Penghapusan aset tanah untuk dihibahkan kepada Badan Intelejen Negara RI berdasarkan SK Gub 978/Kep-23-Huk/20223 Rp1.403.238.790,00

5.4.5 Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Rp651.410.602.385

Realisasi Surplus/(Defisit) - LO tahun 2023 sebesar Rp651.410.602.385 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp752.248.343.999 berkurang Rp100.837.741.614 atau turun 13,40%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.34 Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	%
URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	70
Surplus/(Defisit) Dari Operasional	654.935.848.401	866.507.627.277	(211.571.778.876)	(24,42)
Surplus/(Defisit) Dari Non Operasional	(3.525.246.015)	(114.134.173.278)	110.608.927.262	(96,91)
Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	0	(125.110.000)	125.110.000	(100,00)
Surplus/(Defisit) - LO	651.410.602.385	752.248.343.999	(100.837.741.614)	(13,40)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Rp 1.285.954.052.585

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	11.576.278.162.077	11.205.306.669.156
Arus Kas Keluar	10.290.324.109.492	9.618.463.783.659
Arus Kas Bersih	1.285.954.052.585	1.586.842.885.497

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Rp 11.576.278.162.077

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp11.576.278.162.077 merupakan pendapatan daerah dari LRA sebesar Rp 11.576.544.862.694 setelah dikurangi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp266.700.617. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan hasil penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

Tabel 5.5.2 Rincian Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	8.078.043.383.983	7.777.071.655.135
Penerimaan Retribusi Daerah	16.653.438.790	18.383.034.050
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	61.808.501.616	56.731.718.520
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	357.576.369.257	350.605.071.451
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	736.217.571.631	782.265.024.061
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.293.184.904	7.598.443.508
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.107.445.363.749	1.070.088.859.986
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.162.167.951.147	1.090.734.359.445
Penerimaan Dana Insentif Daerah	26.940.910.000	46.276.463.000
Penerimaan Insentif Fiskal	18.337.287.000	-
Penerimaan Hibah	5.794.200.000	5.552.040.000
JUMLAH	11.576.278.162.077	11.205.306.669.156

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

1) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah

Rp 8.078.043.383.983

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.3 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

LIDAIAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	3.328.541.508.300	3.375.323.617.900
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	2.578.214.290.900	2.409.500.648.600
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.256.346.564.585	1.065.028.633.548
Pajak Air Permukaan - LRA	42.467.266.700	41.107.713.400
Pajak Rokok – LRA	872.473.753.498	886.111.041.687
JUMLAH	8.078.043.383.983	7.777.071.655.135

2) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah

Rp16.653.438.790

Arus masuk kas dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.4 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Retribusi Jasa Umum	7.710.304.000	12.362.556.500
Retribusi Pelayan Kesehatan	722.299.000	639.216.500
Retribusi Pelayan Pendidikan	6.988.005.000	11.723.340.000
Retribusi Jasa Usaha	8.702.973.040	5.536.631.800
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.840.389.440	4.843.842.480
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	304.375.000	300.408.420
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	558.208.600	392.380.900
Retribusi Perizinan Tertentu	240.161.750	483.845.750
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	39.595.000	63.525.000
Retribusi Izin Usaha Perikanan	200.566.750	420.320.750
Retribusi Perpanjangan IMTA	-	-
JUMLAH	16.653.438.790	18.383.034.050

3) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp61.808.501.616

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.5.5 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten. Tbk	54.427.669.445	51.595.660.628
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK	3.830.685.135	3.465.243.753
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten	2.500.000.000	1.670.814.139
Bagian Laba atas PT Agrobisnis Mandiri	1.050.147.036	-
JUMLAH	61.808.501.616	56.731.718.520

4) Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD Yang Sah

Rp357.576.369.257

Arus masuk dari Lain-lain PAD Yang Sah yang telah disetorkan ke kas daerah dan yang disetarakan dengan kas daerah setelah dikurangi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 5.5.6 Rincian Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD Yang Sah TA 2023 dan 2022

LIDAIAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	996.841.725	351.698.490
Jasa Giro	25.490.911.241	22.627.921.988
Pendapatan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah	1.935.318.423	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	397.925.888	3.069.050.956
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	221.817.294	116.887.228
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.784.164.865	1.217.702.957
Pendapatan Denda Pajak Daerah	114.636.912.924	93.798.743.909
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	209.062.416	45.656.260
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.003.104.630	-
Pendapatan dari Pengembalian	1.363.597.234	512.191.907
Pendapatan BLUD	199.992.407.094	216.303.001.753
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	7.544.305.523	12.562.216.002
JUMLAH	357.576.369.257	350.605.071.451



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp3.056.402.268.431

Arus masuk dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.7 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

LIDALAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Dana Perimbangan	3.011.124.071.431	2.950.686.687.000
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak	736.217.571.631	782.265.024.061
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-Hasil Sumber Daya Alam	5.293.184.904	7.598.443.508
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.107.445.363.749	1.070.088.859.986
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.162.167.951.147	1.090.734.359.445
Dana Insentif Daerah (DID)	26.940.910.000	46.276.463.000
Insentif Fiskal	18.337.287.000	-
JUMLAH	3.056.402.268.431	2.996.963.150.000

6) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah

Rp5.794.200.000

Arus masuk dari pendapatan hibah yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten, terdiri dari:

Tabel 5.5.8 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022

UDAIAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.794.200.000	5.552.040.000
JUMLAH	5.794.200.000	5.552.040.000

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Rp10.290.324.109.492

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp10.290.324.109.492 merupakan realisasi Belanja dan Transfer pada LRA sebesar Rp11.814.131.568.478 dikurangi belanja modal sebesar Rp1.523.807.458.985. Kas keluar tersebut, terdiri dari :

Tabel 5.5.9 Rincian Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
UKAIAN	(Rp)	(Rp)
Pembayaran Pegawai	2.217.414.388.020	2.209.785.004.829
Pembayaran Barang dan Jasa	3.656.008.711.028	3.601.299.195.251
Pembayaran Bunga	1.285.893.134	1.520.762.206
Pembayaran Beban Hibah	849.755.538.209	532.635.875.892
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	27.654.160.987	46.152.934.820



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

LIDAIAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Pembayaran Tak Terduga	350.725.160	35.054.239.840
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	3.346.749.899.925	3.077.622.167.970
Pembayaran Bantuan Keuangan	191.104.793.029	114.393.602.851
JUMLAH	10.290.324.109.492	9.618.463.783.659

Penjelasan lebih rinci dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

1) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Rp 2.217.414.388.020

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Rincian Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	734.135.526.044	698.832.533.960
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	996.183.734.235	1.054.702.403.763
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	354.273.494.096	338.018.762.191
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	85.736.472.945	80.231.634.300
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.188.575.400	1.438.053.072
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	12.449.783.000	11.667.099.752
Belanja Pegawai BLUD	33.446.802.300	24.894.517.791
JUMLAH	2.217.414.388.020	2.209.785.004.829

2) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dan Jasa

Rp 3.656.008.711.028

Merupakan pengeluaran dari pembayaran belanja barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.11 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dan Jasa TA 2023

URAIAN	2023
URAIAN	(Rp)
Belanja Barang	952.574.964.760
Belanja Barang Pakai Habis	951.557.268.860
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.017.695.900
Belanja Jasa	1.787.617.598.071
Belanja Jasa Kantor	1.217.579.361.308
Belanja luran Jaminan/Asuransi	407.946.270.177
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.641.151.537
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.821.796.230



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	2023 (Rp)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	775.312.520
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.167.990.171
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	51.443.729.349
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	76.920.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.186.894.027
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	32.592.525.152
Belanja Sewa Aset Tak Berwujud	385.647.600
Belanja Pemeliharaan	180.076.736.375
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.217.134.285
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.122.187.728
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.691.033.972
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	46.380.390
Belana Perjalanan Dinas	252.962.929.772
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	252.962.929.772
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.097.672.288
Belanja Barang dan Jasa BOS	283.573.803.712
Belanja Barang dan Jasa BLUD	192.105.006.050
JUMLAH	3.656.008.711.028

3) Arus Keluar Kas Untuk Pembayaran Bunga

Rp1.285.893.134

Merupakan jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran biaya pengelolaan pinjaman kepada PT.SMI dalam periode akuntansi tahun anggaran 2023.

4) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Rp849.755.538.209

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah kepada pemerintah pusat, kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan hibah dana BOS yang telah dikeluarkan kas daerah selama tahun pelaporan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	304.058.593.304	37.976.020.550
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	127.302.612.980	95.480.824.572
Belanja Hibah Dana BOS	390.482.261.925	379.640.581.770



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	27.912.070.000	19.538.449.000
JUMLAH	849.755.538.209	532.635.875.892

5) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial

Rp27.654.160.987

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran bantuan sosial baik kepada individu maupun masyarakat yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

LIDAIAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.954.660.987	9.283.884.820
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	13.699.500.000	36.869.050.000
JUMLAH	27.654.160.987	46.152.934.820

6) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Rp350.725.160

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Tak Terduga yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp350.725.160.

7) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Rp3.346.749.899.925

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan yaitu sebesar Rp3.346.749.899.925 untuk membayar bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 5.5.14 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kabupaten Pandeglang	164.171.753.604	157.615.306.515
Kabupaten Serang	262.181.027.142	247.665.231.048
Kabupaten Tangerang	852.252.763.778	752.428.103.428
Kabupaten Lebak	173.323.859.404	189.149.346.473
Kota Cilegon	203.624.874.332	190.068.680.519
Kota Serang	188.597.762.459	174.773.244.557
Kota Tangerang	775.632.182.391	704.709.438.572
Kota Tangerang Selatan	726.965.676.815	661.212.816.858
TOTAL	3.346.749.899.925	3.077.622.167.970



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

8) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan

Rp 191.104.793.029

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Transfer Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan yaitu sebesar Rp191.104.793.029 untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota sebesar Rp117.364.793.029 dan bantuan keuangan ke desa sebesar Rp73.740.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Kab/Kota TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Kabupaten Pandeglang	18.890.855.892	9.517.461.026
Kabupaten Serang	29.971.334.965	28.387.520.000
Kabupaten Tangerang	4.926.001.000	9.515.701.292
Kabupaten Lebak	27.360.267.000	18.570.782.000
Kota Cilegon	2.617.460.472	5.500.000.000
Kota Serang	24.315.626.000	9.771.142.903
Kota Tangerang	4.397.737.000	9.754.437.000
Kota Tangerang Selatan	4.885.510.700	8.741.558.630
TOTAL	117.364.793.029	99.758.602.851
Kabupaten Cianjur-Jawa Barat (Penanggulangan Gempa)	-	1.000.000.000
TOTAL	117.364.793.029	100.758.602.851

Tabel 5.5.16 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke
Desa TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Kabupaten Pandeglang	19.500.000.000	4.830.000.000
Kabupaten Lebak	20.400.000.000	5.070.000.000
Kabupaten Tangerang	14.760.000.000	750.000.000
Kabupaten Serang	19.080.000.000	2.985.000.000
TOTAL	73.740.000.000	13.635.000.000

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Rp (1.523.540.758.368)

Arus kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp1.523.540.758.368, dijelaskan sebagaimana tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.5.17 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

UDAIAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	250.266.700.617	348.047.386
Arus Kas Keluar	1.773.807.458.985	1.665.220.698.204
Arus Kas Bersih	(1.523.540.758.368)	(1.664.872.650.818)

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Rp250.266.700.617

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 250.266.700.617. Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

Tabel 5.5.18 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

LIDAIAN	2023	2022
URAIAN	(Rp)	(Rp)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	266.700.617	348.047.386
Pencairan Dana Cadangan	250.000.000.000	-
TOTAL	250.266.700.617	348.047.386

Arus Kas Masuk sebesar Rp 516.700.617 merupakan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dari LRA yang bersumber dari Penjualan Barang Milik Daerah dan terdapat Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp250.0000.000.000 untuk kebutuhan Belanja Hibah serta Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahap I kepada KPU sebesar Rp212.059.000.000 dan Bawaslu sebesar Rp45.441.000.000.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Rp 1.773.807.458.985

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp 1.773.807.458.985 yang merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap sebesar realisasi Belanja Modal pada LRA, Belanja Modal Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan.

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.19 Rincian Arus Keluar Kas TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Perolehan Tanah	71.692.519.600	197.888.864.372
Perolehan Peralatan dan Mesin	454.691.367.999	308.755.649.934
Perolehan Gedung dan Bangunan	505.016.421.700	820.046.692.226
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	458.196.692.116	299.230.944.296
Perolehan Aset Tetap Lainnya	33.963.000.670	32.302.758.376
Perolehan Aset Lainnya	247.456.900	1.995.789.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	5.000.000.000



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	250.000.000.000	-
TOTAL	1.773.807.458.985	1.665.220.698.204

Arus Kas Keluar pada Aktivitas Investasi merupakan Perolehan Aset Tetap sebesar Rp1.523.523.807.458.985, perolehan Aset Lainnya sebesar Rp247.456.900 serta Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp250.000.000.000 untuk kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahap I kepada KPU dan Bawaslu.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(Rp138.497.733.036)

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan defisit sebesar Rp138.497.733.036, dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.20 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar	138.497.733.036	23.082.955.506
Arus Kas Bersih	(138.497.733.036)	(23.082.955.506)

Arus Kas Keluar yang merupakan pengeluaran dalam rangka pembayaran pokok hutang pada tahun 2023 ke PT. SMI sebesar Rp138.497.733.036.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Rp 593.448.591

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris, merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Saldo Kas atas retur belanja kepada pihak ketiga ke rekening penampung.

Perhitungan Fihak Ketiga berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan Taspen, Taperum dan BPJS, serta penyetorannya kepada pihak ketiga. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.21 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

LIDAIAN	2023	2022	
URAIAN	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Masuk	564.775.407.255	568.341.222.251	
Arus Kas Keluar	564.181.958.664	574.471.450.873	
Arus Kas Bersih	593.448.591	(6.130.228.622)	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk sebesar Rp564.181.958.664 berasal dari penerimaan PFK yang terdiri dari:

Tabel 5.5.22 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2023

UDAIAN	2023
URAIAN	(Rp)
Utang luran Jaminan Kesehatan	66.891.717.466
Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.165.175.906
Utang luran Jaminan Kematian	3.199.735.937
Utang PPh 21	152.902.010.278
Utang PPh 22	9.535.994.828
Utang PPh 23	36.522.941.473
Utang PPh 25	543.776
Utang PPN Pusat	242.337.922.948
Utang luran Wajib Pegawai	48.858.279.886
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	50.565
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.767.585.601
Penerimaan Transito	593.448.591
JUMLAH	564.775.407.255

b. Arus Kas Keluar sebesar Rp564.181.958.664 terdiri dari:

Tabel 5.5.23 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2023

URAIAN	JUMLAH
URAIAN	(Rp)
Utang luran Jaminan Kesehatan	66.891.717.466
Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.165.175.906
Utang luran Jaminan Kematian	3.199.735.937
Utang PPh 21	152.902.010.278
Utang PPh 22	9.535.994.828
Utang PPh 23	36.522.941.473
Utang PPh 25	543.776
Utang PPN Pusat	242.337.922.948
Utang luran Wajib Pegawai	48.858.279.886
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	50.565
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.767.585.601
JUMLAH	564.181.958.664

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris sebesar Rp 593.448.591 merupakan saldo Arus Kas Masuk sebesar Rp564.775.407.255 dikurangi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp564.181.958.664.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

(Rp 375.490.990.229)

Selama Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan kas sebesar Rp377.490.990.229 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.285.954.052.585, arus aktivitas investasi sebesar kas bersih dari (Rp1.523.540.758.368) arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp138.497.733.036) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp593.448.591.

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya

Rp 462.959.498.985

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya sebesar Rp462.959.498.985 merupakan saldo awal kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.24 Rincian Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya TA 2023

LIDALAN	JUMLAH
URAIAN	(Rp)
Kas di Kas Daerah	349.185.003.122
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.416.618.284
Kas di BLUD	111.810.413.999
Kas di Bendahara BOS	547.463.580
JUMLAH	462.959.498.985

5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya

Rp 87.468.508.756

Saldo akhir kas di BUD, Kas BOS, Kas BLUD, dan Kas Lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 87.468.508.756.

5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Rp0

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan.

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Rp 87.468.508.756

Saldo akhir kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 87.468.508.756 yang merupakan penjumlahan dari seluruh saldo akhir kas, dengan perincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 5.5.25 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2023

	JUMLAH	
URAIAN	(Rp)	
Kas di Kas Daerah	60.859.728.790	
Kas di BLUD	24.433.774.477	
Kas di Bendahara BOS	125.847.771	
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.455.709.127	
Kas Lainnya	593.448.591	
JUMLAH	87.468.508.756	

Terdapat perbedaan sebesar Rp593.448.591 antara Saldo Akhir Kas dan SiLPA hal ini disebabkan karena terdapat retur belanja kepada Pihak Ketiga ke Rekening Penampung yang kemudian disalurkan setelah tanggal 2 Januari 2024.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

LIDALANI	2023	2022	
URAIAN	(Rp)	(Rp)	
EKUITAS AWAL	18.589.248.509.361	17.850.601.341.645	
SURPLUS/DEFISIT-LO	651.410.602.386	752.248.343.999	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	(56.315.325.839)	(13.601.176.283)	
EKUTAS AKHIR	19.184.343.785.908	18.589.248.509.361	

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Rp18.589.248.509.361

Jumlah ekuitas awal TA 2023 adalah sebesar Rp18.589.248.509.361, Nilai Ekuitas Awal tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

5.6.2 Surplus / Defisit - LO

Rp651.410.602.386

Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp651.410.602.386 Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp752.248.343.999, saldo Surplus-LO TA 2023 berkurang Rp100.837.741.613 atau turun 13,40%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan

Rp(56.315.325.839)

Dampak Kumulatif Perubahan sebesar minus Rp56.315.325.839 Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar minus Rp13.601.176.283, bertambah minus Rp42.714.149.556 atau naik 314,05%

Tabel 5.6.2 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan TA 2023 dan 2022

	2023	2022
URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Koreksi Kas	0	0
Koreksi Piutang	101.454.685	1.088.839.330
Koreksi Nilai Persediaan	(20.750.000)	0
Koreksi Aset Tetap	21.232.353.532	(14.299.710.552)
Koreksi Aset Lainnya	(29.367.237)	155.998.812
Koreksi kewajiban	(174.789.901)	81.798.422
Koreksi Pendapatan	0	4.297.062.514
Koreksi Investasi	(77.424.226.918)	(4.907.602.209)
Lain-lain	0	(17.562.600)
Jumlah	(56.315.325.839)	(13.601.176.283)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Penjelasan lebih rinci dari Dampak Kumulatif Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi Piutang sebesar Rp101.454.685 yang berasal dari:
 - Koreksi atas saldo awal bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sebesar minus Rp5.000.000 karena kurang pencatatan atas pembayaran piutang tuntutan ganti kerugian daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Koreksi kelebihan pencatatan atas piutang tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp900.000 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Koreksi SKTJM yang terbit sebelum tahun 2023 namun belum dicatat sebagai piutang sebesar Rp80.949.000 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4) Koreksi atas penghapusan penyisihan Piutang sebesar Rp24.605.685 yang terdiri dari:
 - a) Koreksi atas penghapusan penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan TA.2022 sebesar Rp221.311 yang telah dilunasi pada tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah;
 - b) Koreksi atas penghapusan penyisihan Piutang Jasa Giro TA.2022 sebesar Rp21.815 yang telah dilunasi pada tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah:
 - Koreksi atas penghapusan penyisihan Piutang BPJS TA.2022 sebesar Rp24.267.425 yang telah dilunasi pada tahun 2023 pada UPT RSUD Malingping;
 - Koreksi atas penyisihan piutang atas Remunerasi/Bunga sebesar Rp95.134 yang telah dilunasi pada tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Rincian Koreksi Piutang terdapat pada Lampiran 1 LPE;

- Koreksi nilai Persediaan sebesar minus Rp20.750.000 merupakan Koreksi Saldo Awal Persediaan sesuai Berita Acara persediaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Rincian Koreksi Nilai Persediaan terdapat pada Lampiran 2 LPE;
- c. Koreksi Aset Tetap di tahun 2023 sebesar Rp21.232.353.532 terdiri dari:
 - 1) Koreksi atas Aset Tanah sebesar Rp61.136.131.001;
 - 2) Koreksi atas Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.643.864.024;
 - 3) Koreksi minus atas Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.248.277.561;
 - 4) Koreksi minus atas Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp955.366.108;
 - 5) Koreksi atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.320.803;
 - 6) Koreksi minus atas atas Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.219.925.187;
 - 7) Koreksi minus atas Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp39.175.393.439; Rincian Koreksi minus atas Aset Tetap terdapat pada **Lampiran 3 LPE**;
- d. Koreksi minus atas Aset Lainnya di Tahun 2023 sebesar Rp29.367.237 terdiri dari koreksi atas kas lainnya di bendahara pengeluaran sekolah (kas hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat) yang dicatat pada aset lain-lain sebesar Minus Rp29.367.239

BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Koreksi atas Penyusutan Aset Lainnya di Tahun 2023 sebesar Rp1,52 dengan rincian sebagai berikut:

- koreksi amortisasi Aset Lain-Lain sebesar Rp0,88 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) koreksi amortisasi Aset Lain-Lain sebesar Rp0,41 pada UPT RSUD Banten;
- 3) koreksi minus amortisasi Aset Lain-Lain sebesar Rp0,01 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- koreksi amortisasi Aset Lain-Lain sebesar Rp0,24 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Rincian Koreksi Aset Lainnya terdapat pada Lampiran 4 LPE;

- e. Koreksi minus Kewajiban sebesar Rp174.789.901 yang berasal dari:
 - Koreksi atas Pembayaran Utang Belanja Hibah Uang Tahun 2022 kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebesar Rp16.130.100 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Koreksi minus atas kewajiban di tahun 2022 sebesar Rp190.920.001 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rincian Koreksi Kewajiban terdapat pada Lampiran 5 LPE;

- f. Koreksi minus atas investasi sebesar Rp77.424.226.918 yang berasal dari:
 - koreksi minus atas Kekurangan pencatatan kerugian berdasarkan LK BGD Audited 2022 sebesar Rp70.787.286.375;
 - koreksi Minus atas Kelebihan mencatat laba berdasarkan LK Jamkrida Audited 2022 sebesar Rp6.940.060.001;
 - koreksi atas Penyesuaian atas Kekurangan mencatat laba berdasarkan LK ABM Audited 2022 sebesar Rp303.119.458.

Rincian Koreksi Investasi terdapat pada Lampiran 6 LPE;

5.6.4 Ekuitas Akhir

Rp19.184.343.785.908

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp19.184.343.785.908 merupakan nilai ekuitas awal ditambah surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

BAB VI

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2023

6.2.1. Proses Penganggaran pada APBD Induk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Desember 2022. Struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
 b. Belanja Daerah
 c. Surplus/(defisit)
 d. Pembiayaan Daerah
 Rp11.547.460.023.771
 Rp11.774.651.290.735
 Rp (227.191.266.964)
 Rp 227.191.266.964

Sesuai amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit Kebijakan Makro Ekonomi Daerah dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan Makro Ekonomi Daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Struktur ekonomi daerah;
- b. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Ketimpangan pendapatan;
- d. Indeks pembangunan manusia;
- e. Kemandirian fiskal;
- f. Tingkat pengangguran;
- g. Tingkat kemiskinan; dan
- h. Daya saing daerah.

Sementara itu pada Pasal 140 dan 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
- b. penganggaran terpadu; dan
- c. penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

6.2.2 Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 dan peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pada Tanggal 27 Oktober 2023, dengan struktur sebagai berikut:

a. b. c.	Pendapatan (semula) Bertambah Jumlah Pendapatan	Rp11.547.460.023.771 Rp 515.079.856.484 Rp12.062.539.880.255
d.	Belanja (semula) Bertambah Jumlah Belanja	Rp11.774.651.290.735 <u>Rp 606.791.407.516</u> Rp12.381.442.698.251
e.	Surplus/(defisit)	Rp (318.902.817.996)
f.	Pembiayaan (semula)	Rp 227.191.266.964



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah semula Rp8.544.574.336.460 menjadi Rp8.877.574.336.460 bertambah sebesar Rp333.000.000.000 diakibatkan oleh naiknya target Pajak daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Kenaikan target, dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi perekonomian daerah serta berbagai inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan baik dari sektor pajak daerah maupun pendapatan lainnya yang sah.
- Pendapatan Transfer semula Rp2.989.040.250.000 menjadi Rp3.179.171.343.795 bertambah sebesar Rp190.131.093.795 sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp13.845.437.311 menjadi Rp5.794.200.000 berkurang sebesar Rp8.051.237.311 diakibatkan oleh berkurangnya target pendapatan hibah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri menyesuaikan dengan MoU yang telah ditindaklanjuti antara Pemerintah dengan PT. Jasa Raharja sebagai pemberi hibah.
- 4. Terkait belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2023 ini, Perubahan tersebut menitikberatkan pada memenuhi belanja wajib dan mengikat, pembelanjaan *mandatory*, penyesuaian dari ketentuan dan hal lainnya. untuk Belanja Operasi semula Rp6.835.097.862.719 menjadi Rp7.170.176.329.180 bertambah sebesar Rp335.078.466.461 yang disebabkan oleh :
 - a. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp26.687.030.248 karena Belanja Gaji Pokok ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - b. Belanja Barang dan jasa bertambah sebesar Rp103.418.069.857 antara lain untuk Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Barang dan Jasa BLUD dan berkurangnya Belanja Perjalanan Dinas;
 - c. Belanja bunga tidak mengalami perubahan;
 - d. Belanja Hibah bertambah Rp259.643.352.852 yaitu Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat yaitu ke KPU dan Bawaslu untuk pendanaan pemilu.
 - e. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp1.295.926.000 yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
- 5. Belanja modal semula Rp1.794.289.757.043 menjadi Rp1.605.193.753.768 berkurang sebesar Rp189.096.003.275 antara lain:
 - a. Belanja Modal Tanah berkurang sebesar Rp120.990.943.450 yaitu Belanja Modal Tanah Persil dan Belanja Modal Lapangan.
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp11.507.786.303 antara lain untuk Belanja Modal Alat Rumah, Belanja Modal Alat Studio dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp106.973.349.075 antara lain karena Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp106.973.349.075 antara lain karena Belanja Modal Jalan dan Jembatan.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang sebesar Rp84.733.100 yaitu karena Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Berkurangnya belanja di atas, dikarenakan terdapat Surat Edaran Nomor: 902/660-EKBANG/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 bahwa Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat rutin dan belanja barang/jasa yang sifatnya masih dapat difasilitasi atau menggunakan aset milik Pemerintah Daerah yang tersedia antara lain meliputi belanja makanan dan minuman, belanja alat tulis kantor, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan Gedung kantor dan belanja modal kendaraan dinas selain itu agar melakukan reviu HPS kegiatan dengan APIP terhadap belanja pemeliharaan konstruksi belanja pengadaan tanah dan belanja konstruksi serta menjadwal ulang terhadap pelaksanaannya dengan BPKAD sesuai kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran kas.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/lembaga terkait.

Memiliki tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus mensinkronasikan sasaran dan target guna mendukung kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penanganan *stunting* Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 20,87% atau sebesar Rp2.583.659.325.912 dari total Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.381.442.698.251 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian Alokasi Penanganan Stunting

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Kesehatan	428.701.551.529	428.312.799.224	99,91%
2	Dinas Sosial	59.779.957.000	59.461.705.048	99,47%
3	Dinas Ketahanan Pangan	15.566.982.630	14.136.225.986	90,81%
4	Dinas Pendidikan	1.417.114.033.930	1.340.128.915.793	94,57%
5	Dinas Pertanian	12.167.097.000	11.034.225.695	90,69%
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.145.337.800	3.908.214.277	94,28%
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	10.058.943.000	9.741.053.060	96,84%
8	Dinas Koperasi dan UMKM	2.518.036.200	2.251.994.895	89,43%
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.028.959.500	1.666.628.700	82,14%
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.965.771.500	2.318.692.024	78,18%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.829.997.000	12.326.912.237	73,24%
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	611.782.658.823	580.326.410.939	94,86%
	JUMLAH TOTAL	2.583.659.325.912	2.465.613.777.878	95,43%

Dalam pelaksanaan Strategi Pengendalian Inflasi, Pemerintah Provinsi Banten mengimplementasikan Strategi 4K yang disepakati secara nasional yaitu, mengupayakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pengendalian inflasi Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 4,32 % atau sebesar Rp534.823.328.175 dari total Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.381.442.698.251 dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 6.2 Rincian Alokasi Pengendalian Inflasi

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	1.989.221.200	1.818.909.962	91,44%
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten	49.774.816.000	48.449.224.617	97,34%
3	Dinas Pertanian Provinsi Banten	22.884.427.100	21.207.100.523	92,67%
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	7.532.493.200	6.784.485.968	90,07%
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	1.162.772.700	1.134.876.210	97,60%
6	Dinas Sosial Provinsi Banten	52.244.958.300	52.105.097.759	99,73%
7	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	15.673.416.400	14.091.916.036	89,91%
8	Biro Pemerintahan Provinsi Banten	650.000.000	610.513.015	93,93%
9	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten	1.045.181.500	874.622.537	83,68%
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten	381.631.385.775	364.137.218.477	95,42%
11	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten	234.656.000	161.133.065	68,67%
	TOTAL	534.823.328.175	511.388.880.169	95,62%

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 20,87% atau sebesar Rp1.658.649.867.575 dari total Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.381.442.698.251 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3 Rincian Alokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.623.460.821.685	1.536.469.207.158	94,64%
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.696.910.000	1.689.917.750	99,59%
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.900.422.490	2.575.693.465	88,80%
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.013.402.500	16.585.403.506	87,23%
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.221.617.000	2.142.962.370	96,46%
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	9.356.693.900	9.227.476.703	98,62%
	JUMLAH TOTAL	1.658.649.867.575	1.568.669.910.952	94,58%

Melaksanakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Provinsi Banten melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan 18,85% atau sebesar Rp2.333.880.991.013 dari total Belanja Daerah yaitu sebesar Rp12.381.442.698.251 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 6.4 Rincian Kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Kategori Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	1.712.963.920.132	1.640.085.488.039	95,75%
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	54.031.942.400	49.100.570.227	90,87%
3	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan	566.885.128.481	566.885.128.481	94,68%
	TOTAL	2.333.880.991.013	2.256.071.186.747	96,67%

6.2. HUBUNGAN ANTARA SILPA TA. 2023 DENGAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN APBD TA. 2024

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp85.419.351.038** yang dapat digunakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai Penerimaan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.5 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Uraian	Saldo Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	60.859.728.790
Kas di BLUD	24.433.774.477
Kas Dana BOS	125.847.771
Jumlah	Rp85.419.351.038

Dalam Neraca Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2023, terdapat saldo kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah sebesar **Rp771.218.033.172** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.6 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Kewajiban Perangkat Daerah Non BLUD	Kewajiban BLUD	Total Kewajiban
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036	0	138.497.733.036
Utang Belanja Barang Dan Jasa	4.346.057.157	7.592.900.474	11.938.957.631
Utang Belanja Bagi Hasil	620.129.074.456	0	620.129.074.456
JUMLAH	762.972.864.648	7.357.196.963	771.218.033.173

Saldo kewajiban tersebut tidak termasuk di dalamnya Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp652.268.049 yang tidak diperhitungkan, karena Pendapatan Diterima Dimuka merupakan utang yang tidak perlu dianggarkan kembali dalam APBD.

Dengan demikian, Saldo Anggaran Lebih pada Akhir tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah kewajiban daerah jangka pendek per 31 Desember 2023 tersebut di atas, terdapat defisit keuangan sebesar Rp685.798.682.135 (Rp85.419.351.038 - Rp771.218.033.173)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Selanjutnya, bila dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari SiLPA Tahun sebelumnya (TA 2023) sebesar **Rp263.497.733.036**, maka terdapat defisit pendanaan sebesar **Rp507.720.300.137** (**Rp771.218.033.173 - Rp263.497.733.036**).

Kemudian, apabila melihat saldo hutang jangka pendek per 31 Desember 2023 di atas yaitu sebesar Rp771.218.033.173 dibandingkan dengan jumlah yang sudah teranggarkan pada APBD 2024 adalah sebesar Rp724.080.355.263, maka terdapat tambahan defisit pendanaan sebesar Rp46.485.409.860. Berikut rinciannya:

Sisa yang harus Kewajiban Perangkat Sudah dianggarkan dianggarkan dalam APBD TA.2024 dalam APBD Uraian Daerah Kewajiban BLUD Total Kewajiban Non BLUD sebesar Perubahan TA.2024 sebesar 1 4=2+3 6=4-5 Bagian Lancar 138.497.733.036 138.497.733.036 138.497.733.036 0 Utang Jangka Panjang Utang Belanja Barang 4.346.057.157 7.592.900.474 11.938.957.631 11.938.957.631 0 Dan Jasa Utang Belanja Bagi 620.129.074.456 620.129.074.456 573.643.664.596 46.485.409.860 Hasil JUMLAH 7.592.900.474 771.218.033.173 724.080.355.263 762.972.864.649 46.485.409.860

Tabel 6.7 Rincian Tambahan Defisit Pendanaan

Dengan demikian, total kebutuhan tambahan sumber dana menjadi sebesar **Rp554.205.709.997** (**Rp507.720.300.137 + Rp46.485.409.860**). Untuk mengatasi defisit ini, perlu dicari sumber pendanaan lainnya atau melakukan rasionalisasi/efisiensi pada anggaran belanja.

Akan tetapi, jumlah tersebut belum memperhitungkan potensi hutang pada beberapa OPD atas pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 dan masih diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan perkiraan maksimum sebesar **Rp9.748.357.324** sebagaimana rincian sebagai berikut :

Potensi Hutang Berdasarkan SKPD No Pekerjaan Sisa Kontrak yang belum dibayar (Rp) **PUPR** 1. Pembangunan Jalan Banten Lama - Tonjong 5.128.803.605 2. Pelebaran Jalan Sempu - Boru 1.111.020.229 2.924.976.600 3. Pembangunan Jembatan Jatipulo 583.556.890 4. Pekerjaan Pembangunan Gedung PLUT **TOTAL** 9.748.357.324

Tabel 6.8 Rincian Pekerjaan yang belum selesai s.d akhir tahun 2023

Jumlah kewajiban tersebut belum tercatat di dalam Laporan Keuangan karena sampai dengan laporan keuangan terbit, masih dalam proses pekerjaan. Dengan demikian, terdapat potensi tambahan sumber dana yang dibutuhkan menjadi **Rp563.954.067.321** (**Rp554.205.709.997 + Rp9.748.357.324**).

Akan tetapi, berdasarkan PMK RI Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan PMK RI Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2023 menerima penyaluran DBH secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada nomor rekening 519 000 63 9950 Rekening Lain BI TDF TKD Provinsi Banten sebesar Rp296.257.105.000 (Rp171.253.211.000 + Rp125.003.894.000). Dana tersebut merupakan dana yang belum dimanfaatkan sepanjang Tahun Anggaran 2023, dan dapat digunakan sebagai tambahan sumber dana untuk menutup defisit anggaran pada tahun 2023. Maka, kebutuhan dana yang semula sebesar **Rp563.954.067.321** berkurang menjadi **Rp267.696.962.321 (Rp563.954.067.321 - Rp296.257.105.000)**.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Atas kekurangan pendanaan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berencana akan melakukan evaluasi kembali atas program dan kegiatan yang sudah teranggarkan pada APBD 2024, dan memungkinkan untuk dapat ditunda pelaksanaannya dengan cara melakukan *earmarking* belanja dengan tetap memperhatikan prioritas program dan tidak mengganggu upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah 2024.

6.3. PENERAPAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diantaranya dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah;

Kebijakan ini kemudian diamanatkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tanggal 10 Juni 2022.

Sejak diundangkannya peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada tanggal 20 Desember 2022. Konsekuensi dari terbitnya peraturan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan mulai Tahun Anggaran 2023 dan seterusnya.

KKPD merupakan alat Pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Beberapa tujuan penggunaan KKPD adalah sebagai berikut:

- a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
- b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan;
- c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
- d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;
- e. efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP; dan
- f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

Penggunaan KKPD di Provinsi Banten digunakan untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal, maupun untuk keperluan belanja perjalanan dinas. Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas meliputi komponen pembayaran transportasi, penginapan, dan/atau sewa kendaraan. Adapun belanja barang dan jasa menggunakan KKPD harus mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi. Jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dapat dibayarkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah meliputi:

- a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
- b. belanja pengadaan bahan makanan;
- c. belanja barang untuk persediaan;
- d. belanja sewa;
- e. belanja pemeliharaan;
- f. belanja bahan bakar kendaraan dinas;
- g. belanja modal; dan
- h. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan inovasi baru bagi penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sebelum diberlakukannya KKPD, Uang Persediaan (UP) yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah diberikan sebesar 100% di rekening bendahara pengeluaran. Akan tetapi, sejak KKPD diterapkan, Uang Persediaan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah UP bendahara pengeluaran sebesar 60%, dan satu bagian lagi merupakan UP KKPD sebesar 40% yang tetap



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Di sini, Perangkat Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan mengatur uang guna memenuhi keperluan belanja daerah masing-masing.

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP, sedangkan UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan mekanisme kartu kredit.

Semangat yang ingin ditekankan dari penerapan KKPD ini adalah memberikan keberpihakan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana pembayaran menggunakan KKPD memungkinkan para pelaku UMKM menerima pembayaran langsung dari Pemerintah Daerah sehingga modal bisa lebih cepat diputar untuk meningkatkan keuntungan usaha dan mengembangkan bisnisnya.

Penggunaan KKPD dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran. Penggunaan KKPD dapat dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana tersebut, nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam penatausahaan keuangan menggunakan KKPD, dikenal istilah Pemegang KKPD, Administrator KKPD, dan Kuasa Pengguna KKPD. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD, dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Gubernur melaksanakan administrasi penggunaan KKPD, dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran (BP). Kemudian, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD, dalam hal ini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Penerapan KKPD di Provinsi Banten diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang melakukan transaksi menggunakan KKPD dan menatausahakannya pertama kali pada Bulan April 2023 sebesar Rp5.838.600. Kemudian disusul oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan LPSE pada bulan yang sama dan selanjutnya perangkat daerah lain ikut menggunakan KKPD pada bulan-bulan berikutnya. Tabel berikut menunjukkan gambaran perjalanan penggunaan KKPD seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sejak awal Tahun Anggaran 2023 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

Tabel 6.9 Penggunaan KKPD sepanjang Tahun Anggaran 2023

Bulan	Perangkat Daerah	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi
April	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	5.838.600
April	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Sekretariat Daerah	1	440.000
Mei	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	2.912.998
Mei	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	6.964.278
Juni	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	6.822.000
Juni	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	5.561.100
Juni	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	6	12.200.815
Juni	Biro Hukum Sekretariat Daerah	1	333.000
Juli	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	288.000
Juli	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	4.194.516



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Bulan	Perangkat Daerah	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	
Juli	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciduriancisadane	4	22.095.640	
Juli	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	41.584.561	
Agustus	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	5.114.130	
Agustus	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	288.000	
September	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	1.460.000	
September	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	9.088.578	
Oktober	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	7.188.781	
Oktober	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian- Cisadane	1	4.574.098	
Oktober	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1	879.130	
November	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	12.562.185	
November	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	9.345.000	
November	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	28.605.516	
November	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	3.546.460	
November	Dinas Pertanian	1	3.175.200	
November	Dinas Pertanian UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner	1	1.800.000	
November	Dinas Kelautan dan Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	1	6.000.000	
Desember	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	8.560.400	
Desember	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	46.423.180	
Desember	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	16.702.218	
Desember	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	28.800.000	
	TOTAL 81 303.348.384			

Dari tabel dapat diketahui bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2023 penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah dipakai untuk bertransaksi sebanyak 81 kali dengan nilai total sebesar Rp303.348.384. Angka ini tergolong kecil jika membandingkan dengan UP KKPD yang dialokasikan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Banten pada awal Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp19.496.000.000 atau hanya sebesar 1,56% (berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 950/Kep.18-Huk/2023 Tentang Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023).

Di samping itu, jika dirangkum secara keseluruhan, hanya terdapat 12 perangkat daerah pemegang KKPD yang pernah menggunakan KKPD di Tahun Anggaran 2023. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 900/Kep.56-Huk/2023 tentang Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, terdapat sebanyak 72 pemegang kartu yang merupakan PA/KPA seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini berarti hanya ada sebanyak 12/72 atau 16,67% PA/KPA yang menggunakan KKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sepanjang Tahun Anggaran 2023.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Tabel 6.10 Daftar Perangkat Daerah yang Pernah Menggunakan KKPD sepanjang Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19	54.635.332
2	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Sekretariat Daerah	1	440.000
3	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	9	20.044.223
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19	84.204.589
5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	7.021.100
6	Biro Hukum Sekretariat Daerah	1	333.000
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	5	26.669.738
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	52.319.802
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	17.905.400
10	Dinas Pertanian	2	4.975.200
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	1	6.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	28.800.000
	TOTAL	81	303.348.384

Tabel 6.11 Urutan Penggunaan KKPD Berdasarkan Nominal Transaksi Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah	Nilai Transaksi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	84.204.589
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	54.635.332
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana	52.319.802
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	28.800.000
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian Cisadane	26.669.738
Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi	20.044.223
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	17.905.400
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	7.021.100
Dinas Kelautan Dan Perikanan Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	6.000.000
Dinas Pertanian	4.975.200
Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan LPSE Sekretariat Daerah	440.000
Biro Hukum Sekretariat Daerah	333.000

Jika diurutkan berdasarkan nominal, perangkat daerah yang pernah menggunakan KKPD sepanjang Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dijelaskan oleh tabel di atas. Urutan perangkat daerah yang tertinggi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bertransaksi menggunakan KKPD sebesar Rp84.204.589 di Tahun Anggaran 2023, sedangkan perangkat daerah yang terendah menggunakan KKPD adalah Biro Hukum yang hanya bertransaksi menggunakan KKPD sebesar Rp333.000. Adapun perangkat daerah lainnya selain yang tercantum pada tabel sama sekali tidak pernah menggunakan KKPD.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Kendala Penggunaan KKPD

Berdasarkan evaluasi penerapan KKPD, terdapat beberapa kendala/kesulitan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah yaitu diantaranya kesulitan paling umum dihadapi ketika hendak menggunakan KKPD adalah bahwa mekanisme transaksi belanja menggunakan KKPD masih berada dalam satu akun *mobile banking* pribadi dan/atau satu perangkat pribadi milik Pengguna Anggaran sehingga penggunaan KKPD dinilai tidak memberi kenyamanan dalam bertransaksi. Ke depan, diharapkan transaksi menggunakan KKPD dapat dilakukan secara online tanpa harus login atau menggunakan perangkat pribadi milik Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.



Grafik 6.1 Urutan Penggunaan KKPD Berdasarkan Nominal Transaksi

Selanjutnya, jika dirangkum berdasarkan alokasi kode rekening, penggunaan KKPD di Tahun Anggaran 2023 dapat ditunjukkan oleh dua tabel berikut ini.

Tabel 6.12 Alokasi Kode Rekening Penggunaan KKPD pada Tahun Anggaran 2023

Bulan	Kode Rekening	Uraian
April	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
•	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Mei	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Juni 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman		Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin
	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor



Bulan	Kode Rekening	Uraian		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 6.880.700,00 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 858.200,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
Juli	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- 8.658.000,00 Alat Pendingin		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera		
Agustus	5.1.02.01.01.0035	Mata		
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah		
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
September	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata		
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
Oktober	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
November	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata		
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02. 01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		



Bulan	Kode Rekening	Uraian	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
Desember	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	

Tabel 6.13 Rangkuman Transaksi Belanja Menggunakan KKPD Berdasarkan Kode Rekening Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Transaksi	Persentase
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26	32,10%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26	32,10%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6	7,41%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5	6,17%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	5	6,17%
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	3	3,70%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2	2,47%
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1	1,23%
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	1	1,23%



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Transaksi	Persentase
	Use)		
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 6.880.700,00 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	1,23%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 858.200,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1	1,23%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- 8.658.000,00 Alat Pendingin	1	1,23%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	1,23%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1	1,23%
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1	1,23%
	TOTAL	81	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan KKPD pada Tahun Anggaran 2023 paling banyak digunakan untuk membayar keperluan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, yang nilainya mencapai 26 transaksi atau 32% dari seluruh total penggunaan KKPD, sedangkan untuk kebutuhan lainnya paling banyak terjadi 6 kali transaksi atau sebesar 7%. Hal ini menandakan penggunaan KKPD di Provinsi Banten lebih sering dipakai untuk membayar jenis belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran serta belanja pengadaan bahan makanan.

Grafik 6.2 Proporsi Penggunaan KKPD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Kode Rekening





Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

6.4. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

Mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana BUMD didirikan dengan tujuan untuk **memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah**, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

A. PENGOPTIMALAN PERAN BUMD

PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) merupakan anak perusahaan PT. Banten Global Development (PT BGD) dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 66,11%. Sementara itu, PT. BGD merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Banten bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten). Namun demikian status Bank Banten belum menjadi BUMD sampai dengan awal Desember 2023.

Kondisi ini menjadi kendala pada saat Pemerintah Provinsi Banten akan menambah penyertaan modal kepada Bank Banten karena Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat langsung memberikan penyertaan modal ke Bank Banten, akan tetapi harus melalui PT BGD. Selian itu, Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat memperoleh hasil investasi berupa dividen secara langsung dari Bank Banten.

Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk agar memiliki likuiditas yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bank milik daerah dan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pelayanan perbankan yang mandiri dan professional, Pemerintah Daerah perlu mengambil alih kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dari PT Banten Global Development.

B. PERAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah.

Saat ini pengelolaan RKUD pemerintah Provinsi Banten dilakukan oleh Bank Banten. Untuk itu dalam rangka penyelengaraan serta tata pemerintahan yang baik dan bersih, dan dalam rangka mengakomodir serta mencatat seluruh transaksi keuangan pemerintah provinsi termasuk pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat, maka diperlukan Bank Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Bank Banten merupakan BUMD bidang perbankan yang dapat memanfaatkan asset daerah sebagai potensi sumber ekonomi yang akan digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.

C. PROSES PENGAMBILALHIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK DARI PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

Berikut tahapan-tahapan yang telah ditempuh dalam proses pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk:

 Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 - 18 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, yang diantaranya meliputi usulan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan:

BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- a) hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 21 November 2020
- b) Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten nomor: 47/Bapemperda-DPRD/XI/2020 tanggal 30 November 2020, dan
- Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 30 November 2020;
- Permohonan Usulan Pendirian BUMD oleh Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 539/2411-Huk/2021 Tanggal 18 Oktober 2021;
- 3. Permohonan Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum oleh Pj. Gubernur Banten kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten melalui surat nomor 180/2223-Huk/2022 tanggal 11 Agustus 2022 diantaranya untuk pendampingan dalam hal penyelesaian permasalahan hukum yang ada di Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten); Pemisahan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) dari PT. Banten Global Development; dan Peraturan Daerah tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Daerah;
- Penyampaian Judul Raperda di luar Propemperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Pj. Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten melalui surat nomor 188.34/3497-Huk/2022 Tanggal 16 November 2022;
- Permohonan Persetujuan Pembahasan Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Pj. Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Otonomi Daerah melalui surat nomor 188.34/3593-Huk/2022 tanggal 25 November 2022;
- 6. Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 37 Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, yang diantaranya meliputi usulan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan:
 - a) Rapat Badan Musyawarah tanggal 23 November 2022;
 - b) Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten nomor 88/Bapemperda-DPRD/ XI/ 2022 tanggal 29 November 2022;
 - Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 29 November 2022.
- 7. Kejaksaan Tinggi Banten mengeluarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Atas Permohonan Pj. Gubernur Banten tentang Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) nomor B-3253/M.6/Gph.2/12/2022 Tanggal 1 Desember 2022, yang menyimpulkan Bahwa Pemindahtanganan hak atas saham PT BGD yang ada pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk kepada Pemerintah Provinsi Banten dapat dilakukan secara langsung di luar bursa efek sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8. Pembentukan Panitia Khusus VI Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur Tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 41 Tahun 2022 pada Tanggal 1 Desember 2022;
- 9. Rapat Kerja antara Panitia Khusus VI DPRD Banten dan Pemerintah Daerah Provisi Banten tanggal 16 Januari 2023 yang dituangkan dalam berita acara nomor 162.4/26/Pansus VI/DPRD/I/2023 yang membahas Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah;
- Penyempurnaan Draft Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Banten Kepada Ketua DPRD Provinsi Banten pada tanggal 19 Juni 2023;
- Rapat Finalisasi terhadap Raperda tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Panitia Khusus VI DPRD Provinsi Banten Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tanggal 6 Juli 2023;
- 12. Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah oleh Pj.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Sekretaris Daerah An. Pj. Gubernur Banten kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 188.34/2994-Huk/2023 Tanggal 1 September 2023;

- Penyampaian Surat Pj. Gubernur Banten kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 900.1.13.2/3415-Huk/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 Perihal Keterangan Penjelasan Kondisi Bank Banten Sehat
- 14. Penyampaian Surat Otoritas Jasa Keuangan Kepada Pj. Gubernur Banten Nomor SR-13/PB.2/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Perihal Kondisi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), yang menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kinerja keuangan serta perkembangan realisasi action plan sampai dengan saat ini kondisi Bank Banten dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dan kondisi ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan penguatan Bank Banten kedepannya termasuk penyelesaian fasilitasi Peraturan Daerah terkait Penetapan BUMD;
- 15. Permohonan Tindak Lanjut Fasilitasi Raperda tentang Penetapan Bank Banten Sebagai BUMD oleh Pj. Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan melalui surat nomor 100.32/3574-Huk/23 Tanggal 19 Oktober 2023;
- 16. Permohonan Usulan Pendirian BUMD oleh Pj. Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 900.1.13.2/3743-Huk/2023 tanggal 1 November 2023;
- 17. Penyampaian Hasil Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh Pj. Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten melalui surat nomor 100.3.2/4268-Huk/2023 Tanggal 20 November 2023;
- 18. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Penilaian Atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Provinsi Banten nomor 900.1.13.2/6463/SJ pada tanggal 30 November 2023;
- 19. Penetapan Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161 30 Tahun 2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 yang diantaranya meliputi usulan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk berdasarkan:
 - a) Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten nomor 45/Bapemperda-DPRD/XI/2023 tanggal 22 November 2023
 - Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 29 November 2023;
- Permohonan Agenda Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda tentang Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai BUMD oleh Pj. Gubernur Banten kepada Ketua DPRD Provinsi Banten melalui surat nomor 400.14.1.3/4568-Huk/2023 tanggal 19 Desember 2023;
- Penetapan Peraturan Daerah Banten Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 28 Desember 2023

D. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

1) Tujuan Pendirian

- a. Meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perbankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang mandiri dan profesional; dan
- b. Memperkuat likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dengan penyertaan modal secara langsung dari Pemerintah Daerah.

2) Besaran Modal dan Modal disetor

a. Besaran Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebesar Rp8.000.000.000.040 (delapan triliun empat puluh rupiah).



- b. Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sudah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
- c. Saham Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda),Tbk dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau masyarakat.
- d. Modal ditempatkan dan disetor berasal dari pengambilalihan saham Pemerintah Daerah pada PT Banten Global Development dan dikonversikan menjadi nilai saham pada Bank Banten.
- e. Penyerahan saham dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dikonversikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penyertaan modal kepada Bank Banten.
- f. Ketentuan mengenai pemegang Saham, pengambilalihan dan/atau pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

BAB VII PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta posisi keuangan daerah pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Serang, April 2024

Al Muktabar

Pj. Gubernur Banten,